



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL
TAHUN 2023**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan Reviu.....	3
1.3. Kriteria Reviu.....	4
1.4. Metode Reviu.....	4
1.5. Batasan Reviu	5
1.6. Ringkasan Hasil Reviu.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM.....	8
2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan.....	8
2.2. Pengelola Fiskal	10
2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal.....	10
2.4. Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2023	11
2.4.1. Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Makro.....	13
2.4.2. Kebijakan dan Realisasi Pendapatan.....	15
2.4.3. Kebijakan dan Realisasi Belanja.....	16
2.4.4. Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan.....	17
2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal.....	18
BAB III HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL	20
3.1 Dimensi Cakupan.....	21
PF-1. Cakupan Institusi.....	21
PF-2. Cakupan Kepemilikan.....	27
PF-3. Cakupan Arus.....	29
PF-4. Cakupan Belanja Perpajakan.....	30
3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu	35
PF-5. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan	35
PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	36
3.3 Dimensi Kualitas	37
PF-7. Klasifikasi Informasi.....	37
PF-8. Konsistensi Internal.....	40
PF-9. Histori Perubahan.....	43
3.4 Dimensi Integritas	44
PF-10. Integritas Statistik	44
PF-11. Audit Eksternal	45

PF-12. Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	46
BAB IV HASIL REVIU PILAR PRAKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN.....	50
4.1 Dimensi Kelengkapan.....	51
PP-1. Kesatuan Anggaran	51
PP-2. Prakiraan Ekonomi Makro	53
PP-3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah.....	54
PP-4. Proyek-Proyek Investasi.....	56
4.2 Dimensi Ketertiban	58
PP-5. Legislasi Fiskal	59
PP-6. Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran	60
4.3 Dimensi Orientasi Kebijakan	61
PP-7. Tujuan Kebijakan Fiskal	61
PP-8. Informasi Kinerja	64
PP-9. Partisipasi Publik.....	66
4.4 Dimensi Kredibilitas	67
PP-10. Evaluasi Independen	67
PP-11. Anggaran Tambahan	69
PP-12. Rekonsiliasi Prakiraan.....	70
BAB V HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL	74
5.1 Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko	75
AM- 1. Risiko Ekonomi Makro	75
AM- 2. Risiko Fiskal Tertentu	77
AM- 3. Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	79
5.2 Dimensi Manajemen Risiko atas Keuangan Publik	81
AM- 4. Anggaran Kontingensi.....	82
AM- 5. Manajemen Aset dan Kewajiban.....	83
AM- 6. Penjaminan.....	86
AM- 7. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	87
AM- 8. Eksposur Sektor Keuangan	90
AM- 9. Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	92
AM- 10. Risiko Lingkungan	93
5.3 Dimensi Koordinasi Fiskal.....	96
AM- 11. Pemerintahan Daerah	96
AM- 12. Perusahaan Publik	97
BAB VI HASIL REVIU PILAR MANAJEMEN PENDAPATAN SUMBER DAYA	101
6.1 Dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya	102
MP-1. Kerangka Hukum Hak Sumber Daya.....	102
MP-2. Alokasi Hak Sumber Daya.....	105
MP-3. Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya	107
6.2 Dimensi Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya	109
MP-4. Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam.....	109
MP-5. Administrasi Pendapatan Sumber Daya.....	111
6.3 Dimensi Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya	114

MP-6. Prakiraan Pendapatan Sumber Daya	114
MP-7. Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya.....	115
MP-8. Dana Sumber Daya Alam.....	116
6.4 Dimensi Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya	117
MP-9. Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya.....	118
MP-10. Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya.....	119
MP-11. BUMN Sumber Daya.....	121
MP-12. Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan.....	122

LAMPIRAN 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2023	5
Tabel 2. Perbandingan Penilaian Reviu Transparansi Fiskal Tahun 2022 dan 2023.....	7
Tabel 3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023	15
Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan	16
Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran Belanja	17
Tabel 6. Perkembangan Postur Anggaran Pembiayaan.....	17
Tabel 7. Laporan-laporan Fiskal Pemerintah.....	20
Tabel 8. Cakupan Sektor Publik di Indonesia	23
Tabel 9. Jumlah Entitas Sektor Publik yang Tercakup dalam Laporan Fiskal Tahun 2022	26
Tabel 10. Neraca LKPP Tahun 2023 dan 2022	27
Tabel 11. Neraca Pemerintah Konsolidasian.....	28
Tabel 12. Laporan Realisasi APBN Tahun 2023 dan 2022.....	29
Tabel 13. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2022 dan 2021	30
Tabel 14. Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak.....	32
Tabel 15. Jumlah Pos Belanja Perpajakan.....	32
Tabel 16. Persentase Belanja Perpajakan Terhadap PDB dan Total Penerimaan Pajak..	33
Tabel 17. Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal	48
Tabel 18. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan.....	50
Tabel 19. APBN Tahun 2022 dan 2023	52
Tabel 20. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023	54
Tabel 21. Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Jangka Menengah Periode Tahun 2024 – 2026	55
Tabel 22. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah Tahun 2024-2026.....	56
Tabel 23. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Per 31 Desember 2023	57
Tabel 24. Target/Pagu Kebijakan-Kebijakan Fiskal dalam NK APBN Tahun 2023	62
Tabel 25. Hasil Penilaian Target Fiskal Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2023.	65
Tabel 26. Perubahan Postur APBN Tahun 2023.....	70
Tabel 27. Ringkasan Postur APBN Tahun 2018 – 2023.....	71
Tabel 28. Ringkasan Reviu Pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran	72
Tabel 29. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal.....	74
Tabel 30. ADEM dalam APBN dan Realisasi Tahun 2023	76
Tabel 31. Sensitivitas APBN Tahun 2023 Terhadap Perubahan ADEM.....	76
Tabel 32. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal Akibat Perubahan ADEM	76

Tabel 33. Daftar Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang Telah Ditandatangani Kontrak Kerja Samanya per Desember 2023.....	88
Tabel 34. Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal.....	99
Tabel 35. Dokumen/Laporan Terkait Manajemen Pendapatan Sumber Daya.....	101
Tabel 36. Pendapatan Sektor Minyak dan Gas	112
Tabel 37. Ringkasan Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pilar Transparansi Fiskal.....	18
Gambar 2. <i>Timeline</i> Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023	37
Gambar 3. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2012 – 2023	41
Gambar 4. Perkembangan Keseimbangan Primer Tahun 2014 – 2023	42
Gambar 5. Perkembangan Defisit terhadap PDB dan Rasio Utang terhadap PDB Tahun 2022 – 2023	63
Gambar 6. Tren Bencana Alam di Indonesia Tahun 2014 - 2023	94
Gambar 7. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kriteria Pelaksanaan Transparansi Fiskal Berdasarkan International Monetary Fund Fiscal Transparency Code (IMF FTC) Tahun 2019

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADB	: Asian Development Bank
ADEM	: Asumsi Dasar Ekonomi Makro
ALM	: <i>Asset and Liability Management</i>
AM	: Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal (Pilar III)
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ANDAL	: Analisis Dampak Lingkungan Hidup
AP	: <i>Availability Payment</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AS	: Amerika Serikat
ASR	: <i>Abandonment and Site Restoration</i>
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BI	: Bank Indonesia
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BI-SSSS	: Bank Indonesia- <i>Scriptless Securities Settlement System</i>
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BLU	: Badan Layanan Umum
BMC	: Bea Masuk dan Cukai
BMN	: Barang Milik Negara
BMP	: Batas Maksimal Penjaminan
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BO	: <i>Beneficial Ownership</i>
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
CGE	: <i>Computable General Equilibrium</i>
CO ₂	: Karbon dioksida
COFOG	: <i>Classification of the Functions of Government</i>
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil

DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPb	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJKPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPPR	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DMFAS	: <i>Debt Management and Financial Analysis System</i>
Dit. PDPI	: Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EITI	: Extractive Industries Transparency Initiatives
EKA	: Evaluasi Kinerja Anggaran
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FTC	: Fiscal Transparency Code
FTH	: Fiscal Transparency Handbook
FTP	: <i>Fast Track Program</i>
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
GFSM	: Government Financial Statistic Manual
H ₂ S	: Hidrogen Sulfida
HAM	: Hak Asasi Manusia
HKPD	: Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
HPP	: Harmonisasi Peraturan Perpajakan
ICP	: <i>Indonesian Crude Price</i>
ICT	: <i>Information and Communication Technology</i>
IFRS	: International Financial Reporting Standards
IKN	: Ibu Kota Nusantara
IMF	: International Monetary Fund
INTOSAI	: International Organization of Supreme Audit Institutions
INTOSAI-P	: The International Organization of Supreme Audit Institutions Principle 12
IPSAS	: International Public Sector Accounting Standards
IRF	: Info Risiko Fiskal
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
Jabodebek	: Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
JHT	: Jaminan Hari Tua
JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	: Jaminan Kematian

JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
JP	: Jaminan Pensiu
K/L	: Kementerian/Lembaga
KB	: Kawasan Berikat
KBH	: Kontrak Bagi Hasil
KCJB	: Kereta Cepat Jakarta Bandung
KEM	: Kerangka Ekonomi Makro
Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KIP Kuliah	: Kartu Indonesia Pintar Kuliah
KITE	: Kemudahan Impor Kebutuhan Ekspor
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPJM	: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
KPPIP	: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KRO	: Klasifikasi Rincian Output
KSAP	: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KSSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan
LAK	: Laporan Arus Kas
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LDKPI	: Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	: Laporan Hasil Reviu
LK BUMD-K	: Laporan Keuangan BUMD Konsolidasian
LK BUMN-K	: Laporan Keuangan BUMN Konsolidasian
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKjPP	: Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPD-K	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
LKPK	: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPP-Barjas	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LNS	: Lembaga Nonstruktural
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPI	: Lembaga Pengelola Investasi

LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LRT	: <i>Light Rail Transit</i>
LSKKP	: Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik
LSKP	: Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
LSKPU	: Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum
LSKSP	: Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik
LTFS	: <i>Long Term Fiscal Sustainability</i>
MANSIKAPI	: Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia
Migas	: Minyak dan gas bumi
MD3	: MPR, DPR, DPD, dan DPRD
MK	: Mahkamah Konstitusi
MP	: Manajemen Pendapatan Sumber Daya (Pilar IV)
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MSG	: <i>Multi Stakeholder Group</i>
MTBF	: <i>Medium Term Budgeting Framework</i>
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NK	: Nota Keuangan
OBS	: <i>Open Budget Survey</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OP	: <i>Output Program</i>
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
Panja	: Panitia Kerja
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB P5L	: Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sektor Lainnya
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDF	: <i>Project Development Facility</i>
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
Perlinsos	: Perlindungan Sosial
Permen	: Peraturan Menteri
Perpres	: Peraturan Presiden
Perpu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PF	: Pelaporan Fiskal (Pilar I)
PIP	: Program Indonesia Pintar
PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama

PKH	: Program Keluarga Harapan
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PN	: Prioritas Nasional
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PP	: Prakiraan Fiskal dan Penganggaran (Pilar II)
PPh	: Pajak Penghasilan
PPKF	: Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPN	: Perencanaan Pembangunan Nasional
PPnBM	: Pajak Penjualan Barang Mewah
PPP	: <i>Public Private Partnership</i>
PSAP	: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT ASABRI (Persero)	: PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)
PT PII (Persero)	: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT PLN (Persero)	: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT TASPEN (Persero)	: PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RKAKL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga
RKAP	: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RO	: Rincian <i>Output</i>
ROSC	: Reports on the Observance of Standards and Codes
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SABUN	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
SAI	: <i>Supreme Audit Institution</i>
SAI	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
SAK	: Standar Akuntansi Keuangan
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKTI	: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAL	: Saldo Anggaran Lebih

SALM	: <i>Sovereign Asset and Liability Management</i>
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIKRI	: Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SMV	: <i>Special Mission Vehicle</i>
SP	: Sasaran Program
SPAN	: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SS	: Sasaran Strategis
SSF	: <i>Social Security Fund</i>
SUN	: Surat Utang Negara
s.t.d.d.	: sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	: sebagaimana telah diubah terakhir dengan
SUSPI	: Statistik Utang Sektor Publik Indonesia
SWF	: <i>Sovereign Wealth Funds</i>
TDK	: Transaksi Dalam Konfirmasi
TKD	: Transfer Ke Daerah
TKDD	: Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
UBL	: Unit Badan Lainnya
USD	: Dolar Amerika Serikat
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
WK	: Wilayah Kerja
yo ^y	: <i>year on year</i>



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL REVIU ATAS PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL
PEMERINTAH TAHUN 2023**

- | | | |
|----|---|---|
| 01 | Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Pelaksanaan reviu tersebut merupakan perwujudan upaya BPK dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah serta entitas sektor publik sebagaimana yang diamanatkan The International Organization of Supreme Audit Institutions Principle 12 (INTOSAI-P 12). | Latar Belakang Reviu |
| 02 | Reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal bertujuan untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal Pemerintah dengan berpedoman pada The International Monetary Fund (IMF) Fiscal Transparency Code (FTC) Tahun 2019, IMF Fiscal Transparency Handbook (FTH) Tahun 2018, hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain, dan praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) yang berlaku secara internasional. Berdasarkan IMF FTC Tahun 2019 dan IMF FTH Tahun 2018, reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal mencakup empat pilar utama, yaitu: (1) Pelaporan Fiskal; (2) Prakiraan Fiskal dan Penganggaran; (3) Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal; dan (4) Manajemen Pendapatan Sumber Daya. Keempat pilar tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 15 dimensi dengan perincian 48 kriteria. | Tujuan, Metode, dan Kriteria Reviu |
| 03 | Reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal Tahun 2023 telah mencakup 47 kriteria. Satu kriteria, yaitu kriteria Dana Sumber Daya Alam (SDA) pada pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya, tidak dilakukan direviu karena penerimaan SDA tidak berkaitan langsung dengan dana yang dikelola <i>Sovereign Wealth Funds</i> (SWF) di Indonesia di Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Untuk pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya, reviu BPK dilaksanakan hanya terbatas pada SDA Migas dengan mempertimbangkan signifikansi nilai penerimaan SDA Migas terhadap penerimaan negara. | Pelaksanaan Reviu |
| 04 | Berdasarkan hasil reviu atas 47 Kriteria, sebanyak 25 kriteria telah mencapai level <i>advanced</i> , sebanyak 14 kriteria telah mencapai level <i>good</i> , dan delapan kriteria masih berada pada level <i>basic</i> , dengan perincian sebagai berikut: (1) Pilar Pelaporan Fiskal, dari 12 kriteria terdapat delapan kriteria yang telah | Hasil Reviu |

mencapai level *advanced* dan empat kriteria telah mencapai level *good*; (2) Pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran, dari 12 kriteria terdapat delapan kriteria yang telah mencapai level *advanced* dan empat kriteria telah mencapai level *good*; (3) Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dari 12 kriteria terdapat delapan kriteria yang telah mencapai level *advanced*, tiga kriteria telah mencapai level *good*, dan satu kriteria masih berada pada level *basic*; dan (4) Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya, dari 11 kriteria terdapat satu kriteria yang telah mencapai level *advanced*, tiga kriteria telah mencapai level *good*, dan tujuh kriteria masih berada pada level *basic*.

- 05 Hasil reviu Tahun 2023 menunjukkan terdapat kenaikan capaian Pemerintah pada satu kriteria dibandingkan dengan capaian Tahun 2022, yaitu pada pilar Pelaporan Fiskal atas kriteria Cakupan Belanja Perpajakan. Kriteria tersebut meningkat dari level *good* menjadi *advanced* karena Pemerintah telah menerapkan kebijakan *sunset provision* yaitu memberikan batasan waktu yang jelas mengenai saat mulai dan berakhirnya kebijakan pemberian insentif perpajakan. Hal ini selaras dengan IMF FTH Tahun 2018, dimana level *advanced* terpenuhi jika suatu negara menerapkan satu atau beberapa kebijakan yang terkait dengan belanja perpajakan (*tax expenditure*), salah satunya adalah kebijakan mengenai *sunset provision*.
- 06 Hasil reviu secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kenaikan
Capaian Hasil
Reviu



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Dalam Pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, untuk mengawal pengelolaan keuangan negara tersebut, UUD 1945 juga memberikan mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 E ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa peran BPK sangat strategis dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Latar Belakang

Amanat UUD 1945 tersebut selaras dengan nilai dan manfaat lembaga pemeriksa yang disepakati secara internasional. International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) telah menetapkan INTOSAI-P 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens*. INTOSAI-P 12 menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah serta entitas-entitas sektor publik. Sebagai salah satu anggota INTOSAI, BPK turut serta menerapkan prinsip tersebut sesuai peran dan mandatnya sebagai lembaga pemeriksa tertinggi di Indonesia.

Keberadaan INTOSAI-P 12 tersebut relevan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disepakati pada sidang Majelis Umum tanggal 25 September 2015 dengan tema utama transformasi dunia untuk mencapai perkembangan berkesinambungan hingga Tahun 2030. Dalam sidang tersebut, PBB menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup 17 tujuan (*goals*) dan 169 target perkembangan yang ingin dicapai. Salah satu target pada *goal* 16 adalah mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua level. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peran lembaga pemeriksa di seluruh dunia.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan amanat UUD 1945 sekaligus menjadi agenda internasional. BPK perlu menjalankan amanat UUD 1945 tersebut dan turut berpartisipasi aktif atas agenda internasional sesuai perannya sebagai lembaga pemeriksa tertinggi. Oleh karena itu, BPK melaksanakan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal dengan berpedoman kepada standar yang berlaku secara internasional.

1.2. Tujuan Reviu

Tujuan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat. Simpulan umum diberikan dengan menyatakan pencapaian level transparansi fiskal atas kriteria-kriteria yang telah disepakati antara BPK dengan Pemerintah.

Tujuan Reviu

1.3. Kriteria Reviu

BPK telah melaksanakan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal dalam rangka mendukung pemeriksaan atas LKPP sejak Tahun 2006. Sampai dengan Tahun 2014, BPK menggunakan IMF Manual on Fiscal Transparency, Guidelines for Public Expenditure Management, and Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC) 2007 sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu transparansi fiskal. Mulai Tahun 2015, BPK dan Kementerian Keuangan menyepakati IMF FTC Tahun 2014 yang diterbitkan oleh IMF sebagai kriteria reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal. Mulai Tahun 2020, kriteria yang digunakan adalah IMF FTC Tahun 2019 dengan penambahan pada Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya. Selain itu, BPK juga merujuk pada IMF FTH Tahun 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional. Pelaksanaan reviu ini digunakan untuk mendukung pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023.

IMF FTC Tahun 2019 terdiri atas empat pilar prinsip transparansi fiskal, yaitu: (1) Pelaporan Fiskal, (2) Prakiraan Fiskal dan Penganggaran, (3) Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dan (4) Manajemen Pendapatan Sumber Daya.

1.4. Metode Reviu

BPK menggunakan metode reviu pelaksanaan transparansi fiskal untuk Tahun 2023 sebagai berikut.

a. Perencanaan reviu

BPK merencanakan penilaian kualitas transparansi fiskal dengan menentukan kriteria yang akan digunakan dan dokumen-dokumen resmi Pemerintah yang dipublikasikan terkait penerapan transparansi fiskal Pemerintah. Penentuan kriteria reviu merujuk pada IMF FTC Tahun 2019, IMF FTH Tahun 2018, hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain oleh IMF, dan mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.

b. Pelaksanaan reviu

BPK mengirimkan kuesioner penilaian transparansi fiskal yang disusun berdasarkan kriteria-kriteria IMF FTC Tahun 2019 kepada Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memberikan jawaban atas kuesioner tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi selama Tahun 2023, selanjutnya mengirimkan jawaban tersebut kepada BPK disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Dalam menyusun jawaban, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain yang relevan. Sebagai contoh, dalam menjawab kuesioner mengenai pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk memastikan bahwa jawaban akurat dan bukti pendukungnya lengkap dan relevan. Selanjutnya, BPK mereviu jawaban tersebut disertai dengan analisis atas dokumen-dokumen pendukung dan hasil wawancara serta analisis atas hasil pemeriksaan LKPP. BPK juga melakukan analisis melalui

informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023. Selanjutnya, BPK menyimpulkan level pencapaian kriteria transparansi fiskal.

c. Pelaporan hasil reviu

BPK melaporkan hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2023. Laporan ini mendukung hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden.

1.5. Batasan Reviu

BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah Pusat Tahun 2023 berdasarkan jawaban kuesioner yang dikirimkan Pemerintah, analisis atas dokumen-dokumen pendukungnya, dan hasil wawancara. Analisis dilakukan untuk mendapatkan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal Pemerintah Pusat.

Reviu yang dilaksanakan atas pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya terbatas pada sektor migas. Pemilihan sektor migas didasari pertimbangan signifikansi penerimaan sektor migas terhadap penerimaan negara dibanding sektor lainnya. Penggunaan kriteria telah dibahas dan disepakati bersama antara BPK dan Pemerintah.

1.6. Ringkasan Hasil Reviu

Ringkasan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Batasan Reviu

Ringkasan Hasil Reviu

Tabel 1. Ringkasan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2023

I. Pelaporan Fiskal	II. Prakiraan Fiskal dan Penganggaran	III. Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	IV. Manajemen Pendapatan Sumber Daya
1.1.1. Cakupan Institusi	2.1.1. Kesatuan Anggaran	3.1.1. Risiko Ekonomi Makro	4.1.1 Kerangka Hukum Hak Sumber Daya
1.1.2. Cakupan Kepemilikan	2.1.2. Prakiraan Ekonomi Makro	3.1.2. Risiko Fiskal Tertentu	4.1.2 Alokasi Hak Sumber Daya
1.1.3. Cakupan Arus	2.1.3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah	3.1.3. Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	4.1.3 Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya
1.1.4. Cakupan Belanja Perpajakan	2.1.4. Proyek-Proyek Investasi	3.2.1. Anggaran Kontingensi	4.2.1 Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam
1.2.1. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan	2.2.1. Legislasi Fiskal	3.2.2. Manajemen Aset dan Kewajiban	4.2.2 Administrasi Pendapatan Sumber Daya
1.2.2. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	2.2.2. Ketepatan Waktu Dokumen-dokumen Anggaran	3.2.3. Penjaminan	4.3.1 Prakiraan Pendapatan Sumber Daya
1.3.1 Klasifikasi Informasi	2.3.1. Tujuan Kebijakan Fiskal	3.2.4. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	4.3.2 Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya
1.3.2. Konsistensi Internal	2.3.2. Informasi Kinerja	3.2.5. Eksposur Sektor Keuangan	4.3.3 Dana Sumber Daya Alam
1.3.3. Histori Perubahan	2.3.3. Partisipasi Publik	3.2.6. Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	4.4.1 Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya

I. Pelaporan Fiskal	II. Prakiraan Fiskal dan Penganggaran	III. Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	IV. Manajemen Pendapatan Sumber Daya
1.4.1. Integritas Statistik	2.4.1. Evaluasi Independen	3.2.7. Risiko Lingkungan	4.4.2 Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya
1.4.2. Audit Eksternal	2.4.2. Anggaran Tambahan	3.3.1. Pemerintah Daerah	4.4.3 BUMN Sumber Daya
1.4.3. Data Fiskal yang dapat Diperbandingkan	2.4.3. Rekonsiliasi Prakiraan	3.3.2. Perusahaan Publik	4.4.4 Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan

Keterangan	Level Praktik			
	Basic	Good	Advanced	Not Assessed

Perbandingan penilaian reviu transparansi fiskal Tahun 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Perbandingan Penilaian Reviu Transparansi Fiskal Tahun 2022 dan 2023

No.	Kriteria	Penilaian 2022	Penilaian 2023
I. Pelaporan Fiskal			
1.1.1	Cakupan Institusi	Good	Good
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	Advanced	Advanced
1.1.3	Cakupan Arus	Advanced	Advanced
1.1.4	Cakupan Belanja Perpajakan	Good	Advanced
1.2.1	Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan	Advanced	Advanced
1.2.2	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	Advanced	Advanced
1.3.1	Klasifikasi Informasi	Good	Good
1.3.2	Konsistensi Internal	Advanced	Advanced
1.3.3	Histori Perubahan	Advanced	Advanced
1.4.1	Integritas Statistik	Good	Good
1.4.2	Audit Eksternal	Advanced	Advanced
1.4.3	Data Fiskal yang dapat Diperbandingkan	Good	Good
II. Prakiraan Fiskal dan Penganggaran			
2.1.1	Kesatuan Anggaran	Advanced	Advanced
2.1.2	Prakiraan Ekonomi Makro	Advanced	Advanced
2.1.3	Kerangka Anggaran Jangka Menengah	Advanced	Advanced
2.1.4	Proyek-Proyek Investasi	Good	Good
2.2.1	Legislasi Fiskal	Advanced	Advanced
2.2.2	Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran	Advanced	Advanced
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	Good	Good
2.3.2	Informasi Kinerja	Advanced	Advanced
2.3.3	Partisipasi Publik	Good	Good
2.4.1	Evaluasi Independen	Advanced	Advanced
2.4.2	Anggaran Tambahan	Advanced	Advanced
2.4.3	Rekonsiliasi Prakiraan	Good	Good
III. Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal			
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	Advanced	Advanced
3.1.2	Risiko Fiskal Tertentu	Advanced	Advanced
3.1.3	Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	Basic	Basic
3.2.1	Anggaran Kontingensi	Advanced	Advanced
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Advanced	Advanced
3.2.3	Penjaminan	Advanced	Advanced
3.2.4	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	Advanced	Advanced
3.2.5	Eksposur Sektor Keuangan	Advanced	Advanced
3.2.6	Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	Good	Good
3.2.7	Risiko Lingkungan	Advanced	Advanced
3.3.1	Pemerintahan Daerah	Good	Good
3.3.2	Perusahaan Publik	Good	Good
IV. Manajemen Pendapatan Sumber Daya			
4.1.1	Kerangka Hukum Hak Sumber Daya	Basic	Basic
4.1.2	Alokasi Hak Sumber Daya	Good	Good
4.1.3	Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya	Basic	Basic
4.2.1	Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam	Advanced	Advanced
4.2.2	Administrasi Pendapatan Sumber Daya	Basic	Basic
4.3.1	Prakiraan Pendapatan Sumber Daya	Basic	Basic
4.3.2	Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya	Basic	Basic
4.3.3	Dana Sumber Daya Alam	Not Assessed	Not Assessed
4.4.1	Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya	Basic	Basic
4.4.2	Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya	Good	Good
4.4.3	BUMN Sumber Daya	Good	Good
4.4.4	Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan	Basic	Basic

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan

Transparansi merupakan elemen dari pelaksanaan tata kelola Pemerintah yang baik, yang dapat mendorong akuntabilitas serta membantu mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan transparansi fiskal memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan Pemerintah dalam pengelolaan pendapatan negara, pengalokasian belanja negara, penyediaan pembiayaan, dan berbagai kebijakan terkait dengan komponen-komponen fiskal tersebut. Dengan terbukanya akses atas informasi tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti lembaga legislatif, investor, lembaga pemeringkat, dan masyarakat pada umumnya, serta menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah untuk menciptakan pengelolaan fiskal yang lebih baik.

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu perhatian utama dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana amanat Pasal 23 UUD 1945, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, sejak bergulirnya Era Reformasi, Pemerintah bersama DPR telah menetapkan paket Undang-Undang (UU) di bidang keuangan negara untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang baik. Paket UU tersebut terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pada bagian Penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan yang dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pasal 55 ayat (2) huruf (a) juga menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada kementerian negara/lembaga masing-masing. Selanjutnya, Pasal 55 ayat (2) huruf (c) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyusun Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Pusat. Pasal 56 ayat (1)

menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan dimaksud kemudian disampaikan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada bagian penjelasan UU ini menyatakan beberapa hal berikut harus diperhatikan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan, yaitu: (1) laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi, (2) disajikan sesuai standar akuntansi keuangan Pemerintah, (3) meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, K/L, dan Pemerintah Daerah, (4) disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, (5) diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional, dan (6) dapat menghasilkan statistik keuangan.

Selanjutnya, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan konsep transparansi sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Pasal 1 menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pasal 2 menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

Selain paket UU di bidang Keuangan Negara tersebut, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi tidak dapat dilepaskan dari substansi akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Selanjutnya Penjelasan atas PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan wajib diaudit dengan opini dari lembaga pemeriksa yang berwenang. Entitas pelaporan yang dimaksud dalam Penjelasan PP ini adalah (i) Pemerintah Pusat, (ii) Pemerintah Daerah, (iii) setiap kementerian negara/lembaga, dan (iv) BUN.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, sehingga Pemerintah selaku pelaksana pengelolaan keuangan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya.

2.2. Pengelola Fiskal

Sesuai amanat UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Wewenang ini diuraikan lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut pada lingkup Pemerintah Pusat, Presiden memberikan kuasa kepada:

- a. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; dan
- b. Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian/Lembaga (K/L) yang dipimpinnya.

Pengelola Fiskal

Dengan demikian, Presiden memberikan kuasa atas pengelolaan fiskal kepada Menteri Keuangan. Dalam rangka pengelolaan fiskal tersebut, Menteri Keuangan mempunyai tugas yang meliputi: (a) menyusun kebijakan fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro (KEM); (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN; (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; (d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; (e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan UU; (f) melaksanakan fungsi BUN; (g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan (h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan UU.

2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal

UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan BPK sebagai badan pemeriksa yang bebas dan mandiri untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UU tersebut mendefinisikan pengelolaan keuangan negara sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, tanggung jawab keuangan negara didefinisikan sebagai kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah bersamaan dengan pemeriksaan atas LKPP.

Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal

Selain itu, BPK juga berupaya untuk menjalankan peran lembaga pemeriksa yang memberikan nilai dan manfaat sebagaimana harapan INTOSAI-P 12. BPK berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas entitas Pemerintah dan sektor publik sebagai lembaga pemeriksa tertinggi negara atau *Supreme Audit Institution* (SAI). INTOSAI-P 12 mengungkapkan salah satu prinsip peran lembaga pemeriksa yang memberikan nilai dan manfaat adalah pelaksanaan pemeriksaan untuk memastikan entitas Pemerintah mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya milik masyarakat. Pemeriksaan tersebut terdiri dari audit laporan keuangan maupun informasi non keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. BPK berperan mendorong transparansi dan akuntabilitas Pemerintah melalui pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasilnya kepada para pemangku

kepentingan di antaranya lembaga perwakilan dan masyarakat secara umum. Lebih jauh, penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dapat membantu mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi, mendorong tata kelola Pemerintah yang lebih baik, dan mendukung tercapainya akuntabilitas secara konsisten.

BPK telah melakukan reviu pelaksanaan transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas LKPP sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2023. Hasil reviu BPK berupa simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal dan kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan transparansi fiskal.

2.4. Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2023

APBN Tahun 2023 adalah instrumen Pemerintah dalam pelaksanaan strategi fiskal yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Adapun tema kebijakan fiskal Tahun 2023 yang ditetapkan Pemerintah yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema kebijakan fiskal tersebut selaras dengan tema RKP Tahun 2023 sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan untuk lepas dari tekanan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). RKP Tahun 2023 juga memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional Tahun 2023 yang dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN). Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesinambungan RKP dengan RPJMN, serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan untuk mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

**Kebijakan Fiskal
Pemerintah Tahun
2023**

PN dalam RKP Tahun 2023 terdiri dari: (PN 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (PN 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (PN 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing; (PN 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (PN 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (PN 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan (PN 7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam periode lima tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan berkesinambungan dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi seiring dengan menurunnya angka kasus aktif COVID-19 memasuki fase transisi dari pandemi menuju endemi.

Sesuai tema kebijakan fiskal Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, APBN akan terus dioptimalkan fungsinya dalam mendukung produktivitas dan penguatan sosial-

ekonomi masyarakat, dengan difokuskan pada: (1) penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial; (2) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi yaitu di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi; (3) pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi; (4) pelaksanaan revitalisasi industri; dan (5) pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Selanjutnya untuk mendorong efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal Tahun 2023, tetap dibutuhkan keberlanjutan reformasi struktural. Hal ini didukung oleh reformasi kebijakan fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas belanja negara dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan anggaran.

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, upaya optimalisasi pendapatan negara diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal yang berkualitas dan kesinambungan fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing usaha. Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural dan fiskal maupun transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas, Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023 diarahkan terutama untuk: (1) mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif, dan berdaya saing, melalui peningkatan kualitas pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif; (2) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas pendukung transformasi ekonomi; (3) meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi; (4) meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi; (5) melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat non prioritas; (6) meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan Pemerintah; dan (7) mengantisipasi dan memitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD), pokok-pokok kebijakan Tahun 2023, antara lain: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (2) memperkuat kualitas pengelolaan TKD melalui implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas; (4) meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*); (5) mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik; dan (6) mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.

Demi menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan jangka panjang, diperlukan kebijakan fiskal Tahun 2023 yang ekspansif, terarah, dan terukur dengan defisit anggaran pada kisaran 2,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan tersebut, maka kebijakan pembiayaan anggaran akan diarahkan untuk mendorong efektivitas pembiayaan dengan melakukan pengelolaan utang secara *prudent* dan *sustainable*, serta mampu

mengendalikan tingkat risiko utang pada level aman dan kredibel dengan terus mendukung pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*).

2.4.1. Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Makro

Perekonomian global Tahun 2023 masih dihadapkan pada situasi ketidakpastian diakibatkan berbagai risiko seperti peningkatan inflasi yang merata secara global didorong dari peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga pada komoditas pangan dan energi, serta memburuknya situasi konflik geopolitik yang memicu lonjakan harga minyak dan komoditas lain secara signifikan. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi perekonomian global diantaranya tingkat suku bunga tinggi berlangsung lebih lama, ekonomi Tiongkok mengalami pemulihan ekonomi yang lemah dan pertumbuhannya melambat, serta ekonomi Amerika Serikat (AS) yang masih mengalami pelemahan aktivitas sektor riil dan perdagangan. Ketidakstabilan perekonomian global dan volatilitas harga komoditas berdampak secara signifikan terhadap perekonomian nasional.

Kondisi perekonomian memberikan dampak terhadap realisasi indikator utama dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM). Indikator utama ADEM tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun, harga minyak mentah Indonesia/*Indonesian Crude Price* (ICP), serta *lifting* minyak dan gas bumi. Dari tujuh indikator ADEM tersebut, satu indikator yang melampaui target yaitu tingkat inflasi yang lebih rendah dari target ADEM.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara yang erat kaitannya dengan berbagai indikator pembangunan lainnya seperti kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023, sebesar 5,05% *year on year* (yoY) lebih rendah dibandingkan asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN yaitu 5,30% (yoY) dan melambat dibandingkan Tahun 2022 yang tercatat 5,31% (yoY). Laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022 sejalan dengan penurunan konsumsi rumah tangga. Meskipun demikian, Indonesia masih mampu mempertahankan performa ekonomi yang relatif kuat.

Dalam situasi tantangan global yang terus berubah, stabilitas ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan dari kebijakan yang efektif. Seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat, Pemerintah terus memperkuat kebijakannya, termasuk dalam upaya menjaga harga tetap stabil di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat. Tingkat inflasi nasional bulan Desember Tahun 2023 tercatat sebesar 2,61% (yoY), lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Tahun 2022 sebesar 5,51% (yoY). Penurunan laju inflasi terjadi karena perlambatan inflasi komponen harga diatur Pemerintah (*administered price*) dan inflasi inti (*core inflation*). Tingkat inflasi Tahun 2023 lebih rendah dari asumsi pada Nota Keuangan (NK) APBN Tahun 2023, yaitu sebesar 3,6% (yoY).

Asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS memiliki peran penting untuk menghitung pos-pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar AS, seperti penerimaan pajak perdagangan internasional dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan eksplorasi dan eksplorasi migas, serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri. Sepanjang Tahun 2023, nilai tukar Rupiah secara umum mengalami depresiasi, khususnya pada paruh kedua Tahun 2023. Rata-rata nilai tukar rupiah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp15.255,00 per dolar AS, terdepresiasi sebesar 3,9% dibandingkan Tahun 2022 yang sebesar Rp14.871,00 per dolar AS. Nilai tukar rupiah Tahun 2023 lebih tinggi dari asumsi NK APBN Tahun 2023 sebesar Rp14.800,00 per dolar AS.

Perubahan asumsi tingkat suku bunga SUN 10 tahun akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun selama periode Tahun 2023 rata-rata berada pada level 6,63%, di bawah asumsi APBN Tahun 2023 sebesar 7,9%. Perkembangan *yield* hasil lelang SUN 10 tahun periode Januari - Desember 2023 mengalami tren penurunan dengan nilai 6,92% pada awal Tahun 2023 dan mencapai 6,50% pada akhir Tahun 2023. Capaian ini dipengaruhi oleh sentimen positif yaitu pengetatan likuiditas global dan peningkatan suku bunga acuan di beberapa negara maju, terutama dalam merespon perkembangan laju inflasi yang didorong oleh kenaikan harga-harga komoditas global. Perkembangan suku bunga acuan The Fed dan meningkatnya imbal hasil US *Treasury* juga mendorong kenaikan suku bunga acuan SUN 10 tahun.

ICP merupakan salah satu variabel asumsi ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun postur APBN. Keterkaitan ICP dengan sisi penerimaan APBN tampak pada komponen PNBP, khususnya terkait penerimaan dari Minyak dan Gas Bumi (Migas) serta penerimaan pajak melalui Pajak Penghasilan (PPh) Migas. Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah. ICP bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melandai pada Tahun 2023. Sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, harga ICP di bulan Juni 2023 turun menyentuh level terendahnya yaitu 69,36 dolar AS per barel. Sedangkan harga ICP tertinggi berada pada September 2023 di harga 90,17 dolar AS per barel. Realisasi harga rata-rata ICP selama Tahun 2023 berada di 78,43 dolar AS per barel, lebih rendah dibandingkan realisasi rata-rata ICP Tahun 2022 yang tercatat pada level 97,09 dolar AS per barel. Realisasi Tahun 2023 tersebut juga lebih rendah dari asumsi APBN 2023 sebesar 90 dolar AS per barel.

Sejalan dengan asumsi ICP, *lifting* migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain PNBP sektor migas, penerimaan perpajakan di sektor migas, dan transfer daerah dalam bentuk DBH untuk daerah penghasil migas. Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama periode Tahun 2023 mencapai 604,71 ribu barel per hari atau sebesar 91,62% dari target dalam APBN Tahun 2023 sebesar 660,00 ribu barel per hari. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2022 yaitu 612,41 ribu barel per hari, realisasi rata-rata *lifting* minyak bumi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,26%.

Sementara itu, rata-rata realisasi *lifting* gas bumi Tahun 2023 adalah sebesar 999,88 ribu barel setara minyak per hari atau sebesar 90,90% dari target APBN Tahun 2023 sebesar 1.100 ribu barel setara minyak per hari. Realisasi rata-rata *lifting* gas bumi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,86% dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2022 yaitu sebesar 953,56 ribu barel setara minyak per

hari. Capaian *lifting* minyak bumi dan gas bumi berada di bawah target APBN Tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan secara alamiah sumur-sumur migas yang sudah tua, pemberlakuan *safety stand down* pada awal Tahun 2023, ketersediaan *rig* dan tenaga kerja yang kompeten, serta bencana alam banjir.

Perkembangan ADEM Tahun 2023 pada KEM dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023

Indikator Ekonomi Makro	KEM dan PPKF Tahun 2023	APBN Tahun 2023	LKPP Tahun 2023 (audited)
Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	5,3 – 5,9	5,3	5,05
Inflasi (% yoy)	2,0 - 4,0	3,6	2,61
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.300 - 14.800	14.800	15.255
Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,34 – 9,16	7,9	6,63
Harga Minyak ICP (USD/barel)	80 – 100	90	78,43
Rata-Rata <i>Lifting</i> Minyak (ribu barel per hari)	619 – 680	660	604,71
Rata-Rata <i>Lifting</i> Gas (ribu barel per hari setara minyak)	1.019 – 1.107	1.100	999,88

Sumber: KEM dan PPKF Tahun 2023, APBN Tahun 2023, dan LKPP Tahun 2023 (audited)

2.4.2. Kebijakan dan Realisasi Pendapatan

Pada APBN Tahun 2023, upaya optimalisasi pendapatan negara diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal yang berkualitas dan kesinambungan fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing usaha.

Kebijakan dan Realisasi Pendapatan

Sejalan dengan hal itu, kebijakan penerimaan perpajakan Tahun 2023 akan diarahkan untuk optimalisasi dalam mendukung transformasi ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan efektif. Secara umum, kebijakan perpajakan yaitu: (1) menjaga efektivitas implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP); (2) penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak; (3) memberikan insentif fiskal pada kegiatan ekonomi strategis yang memiliki efek berganda (*multiplier effect*) kuat bagi perekonomian; serta (4) penguatan pengawasan dan penegakan hukum.

Selanjutnya, optimalisasi PNBP di tengah harga komoditas yang diperkirakan termoderasi akan diarahkan utamanya untuk menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan dunia usaha. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui berbagai kebijakan, yaitu: (1) peningkatan *lifting* migas melalui pelaksanaan kontrak bagi hasil yang menarik investasi dan pengendalian biaya usaha hulu migas dengan prinsip efektivitas dan efisiensi; (2) penerapan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu secara lebih selektif disertai evaluasi yang ketat; (3) peningkatan kerja sama antar instansi terkait dalam audit kewajiban PNBP, informasi data ekspor dan pengawasan serta *joint analysis* pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Minerba; (4) peningkatan dividen BUMN melalui perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN; (5) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan PNBP serta optimalisasi pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) agar lebih produktif; dan (6) peningkatan layanan dan simplifikasi sistem layanan BLU serta optimalisasi pemanfaatan kas BLU. Perkembangan postur pendapatan negara ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan

Jenis Pendapatan Negara dan Hibah	2023			2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi (audited)	Anggaran	Realisasi (audited)
Pendapatan Dalam Negeri	2.462,61	2.634,15	2.766,75	2.265,62	2.630,14
Penerimaan Perpajakan	2.021,22	2.118,35	2.154,21	1.783,99	2.034,55
PNBP	441,39	515,80	612,54	481,63	595,59
Penerimaan Hibah	0,41	3,10	17,18	0,58	5,70
Total Pendapatan Negara dan Hibah	2.463,02	2.637,25	2.783,93	2.266,20	2.635,84

Sumber: APBN Tahun 2023, LKPP Tahun 2023 (*audited*) dan LKPP Tahun 2022 (*audited*)

2.4.3. Kebijakan dan Realisasi Belanja

Sejalan dengan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kebijakan Belanja Negara dalam APBN Tahun Anggaran 2023 diarahkan sebagai berikut: (1) mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial; (2) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi (*Information and Communication Technology* (ICT), konektivitas, energi, pangan), termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); (3) meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas; (4) melanjutkan penguatan *spending better* antara lain melalui efisiensi belanja non-prioritas dan mendorong belanja berorientasi hasil (*result-based budgeting*); (5) meningkatkan efektivitas program Perlindungan Sosial termasuk melanjutkan reformasi subsidi dan bantuan sosial yang efektif dan lebih tepat sasaran; (6) memperkuat fleksibilitas belanja untuk antisipasi ketidakpastian; (7) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik; dan (8) meningkatkan kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan dan Realisasi Belanja

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah akan menempuh kebijakan *countercyclical* untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi struktural dengan tetap memperhatikan target konsolidasi fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur tetap dilakukan untuk mempercepat upaya pemulihan, menstimulasi perekonomian, mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan, serta menjaga momentum terutama dalam upaya menjaga kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasca krisis pandemi COVID-19 menjadi momentum tepat untuk meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang diimbangi dengan reformasi fiskal guna mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat dan tercapainya konsolidasi fiskal Tahun 2023. Langkah Pemerintah dalam rangka reformasi fiskal dari sisi belanja yaitu melanjutkan belanja berkualitas (*spending better*) melalui: (1) fokus belanja pada peningkatan kualitas SDM (melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), penyelesaian pembangunan

infrastruktur prioritas, dan reformasi birokrasi, (2) mengalokasikan belanja secara efisien, efektif, prioritas, transparan, dan akuntabel, dan (3) mengantisipasi ketidakpastian.

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas, ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi, serta memperkuat sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan belanja daerah terutama untuk penguatan akses, kualitas layanan publik, dan pencapaian target prioritas nasional. Kebijakan belanja juga diarahkan untuk mendukung persiapan Pemilihan Umum yang telah diagendakan Tahun 2024 untuk pemilihan presiden, legislatif dan kepala daerah, serta tahapan persiapan dan pembangunan IKN. Selain itu, belanja negara juga untuk meredam dampak *El Nino* dan stabilisasi harga. Perkembangan postur belanja negara ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran Belanja

Jenis Belanja	2023			2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi (audited)	Anggaran	Realisasi (audited)
Belanja Pemerintah Pusat	2.246,46	2.302,46	2.239,79	2.301,64	2.280,03
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	814,72	814,72	881,43	804,78	816,23
Total Belanja Negara	3.061,18	3.117,18	3.121,22	3.106,42	3.096,26

Sumber: APBN Tahun 2023, LKPP Tahun 2023 (*audited*) dan LKPP Tahun 2022 (*audited*)

2.4.4. Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan

Secara umum, arah kebijakan pembiayaan Tahun 2023 antara lain: (1) menutup defisit anggaran sebagai konsekuensi kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif; (2) melakukan pengelolaan utang secara *prudent* dan *sustainable*; (3) mengendalikan tingkat risiko utang pada level yang aman dan kredibel; (4) mendukung pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*); (5) memanfaatkan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian; (6) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi; (7) mendorong inovasi pembiayaan (antara lain penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan *Special Mission Vehicle* (SMV) serta mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) lebih masif); serta (8) meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan efisien. Perkembangan postur pembiayaan anggaran ditampilkan pada tabel berikut.

Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan

Tabel 6. Perkembangan Postur Anggaran Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	2023			2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi (audited)	Anggaran	Realisasi (audited)
Pembiayaan Utang	696,32	421,21	403,95	943,69	696,02
Pembiayaan Investasi	(175,95)	(175,95)	(89,90)	(230,22)	(106,72)
Pemberian Pinjaman	5,28	5,28	4,47	0,59	2,14
Kewajiban Penjaminan	(0,33)	(0,33)	(0,33)	(1,13)	(1,13)
Pembiayaan Lainnya	72,83	229,72	38,47	127,30	0,67

Jenis Pembiayaan	2023			2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi (audited)	Anggaran	Realisasi (audited)
Total Pembiayaan	598,15	479,93	356,66	840,23	590,98


Sumber: APBN Tahun 2023, LKPP Tahun 2023 (*audited*), dan LKPP Tahun 2022 (*audited*)

2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal

Berbagai negara berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal terutama pasca krisis ekonomi Asia, yang di antaranya disebabkan karena lemahnya pelaporan keuangan publik dan swasta. Oleh karena itu, IMF menyusun pedoman transparansi fiskal sebagai standar internasional yang dapat digunakan oleh berbagai negara. IMF mengungkapkan definisi transparansi fiskal pada IMF FTH Tahun 2018 bahwa *“Fiscal transparency refers to the information available to the public about the government’s fiscal policymaking process. It refers to the clarity, reliability, frequency, timeliness, and relevance of public fiscal reporting and the openness of such information”*. IMF FTH Tahun 2018 merupakan panduan yang menjabarkan penerapan prinsip-prinsip dan praktik IMF FTC Tahun 2014.

Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal

Pada Tahun 2019, IMF melakukan pemutakhiran terhadap FTC Tahun 2014 dengan menambahkan Pilar IV, yaitu Manajemen Pendapatan Sumber Daya. IMF FTC Tahun 2019 adalah standar internasional yang dikeluarkan oleh IMF untuk pengungkapan informasi tentang keuangan publik. IMF FTC Tahun 2019 terdiri dari prinsip-prinsip yang dibangun melalui empat pilar, yaitu: (1) Pelaporan Fiskal, (2) Prakiraan Fiskal dan Penganggaran, (3) Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dan (4) Manajemen Pendapatan Sumber Daya. Untuk setiap prinsip transparansi fiskal di atas, IMF FTC membedakan penilaian terhadap praktik yaitu dasar (*basic*), baik (*good*), dan tingkat lanjut (*advanced*), yang masing-masing dibagi lagi ke dalam berbagai dimensi. Pilar transparansi beserta dimensi untuk setiap pilar transparansi fiskal digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Pilar Transparansi Fiskal

Keterangan untuk masing-masing pilar adalah sebagai berikut.

- a. Pilar I Pelaporan Fiskal, yang menyajikan informasi yang relevan, komprehensif, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja Pemerintah. Pilar I terdiri dari dimensi Cakupan, Frekuensi dan Ketepatan Waktu, Kualitas, serta Integritas yang diperjelas lebih lanjut melalui 12 kriteria.
- b. Pilar II Prakiraan Fiskal dan Penganggaran, yang merupakan bentuk pernyataan yang jelas dari tujuan anggaran dan kebijakan Pemerintah, termasuk proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari perubahan keuangan negara. Pilar II terdiri dari dimensi Komprehensif, Ketertiban, Orientasi Kebijakan, dan Kredibilitas yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.
- c. Pilar III Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, yang mengungkapkan analisis dan pengelolaan risiko keuangan negara dan proses koordinasi dalam pengambilan keputusan fiskal di sektor publik. Pilar III terdiri dari dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko, Manajemen Risiko, serta Koordinasi Fiskal yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.
- d. Pilar IV Manajemen Pendapatan Sumber Daya, yang menyediakan kerangka kerja yang transparan mengenai kepemilikan, kontrak, perpajakan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Pilar IV terdiri dari dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya, Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya, Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya, serta Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip pada setiap kriteria dan rumusan tiga level kondisi, yaitu *basic*, *good*, dan *advanced* berada pada **Lampiran 1**.

BAB III

HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL

Prinsip dari pilar Pelaporan Fiskal (PF) adalah laporan-laporan fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja Pemerintah. Pilar ini terdiri dari empat dimensi, yaitu:

- a. Cakupan dari institusi-institusi sektor publik dan sektor-sektor di bawahnya;
- b. Frekuensi dan ketepatan waktu pelaporan;
- c. Kualitas, komparabilitas, dan konsistensi laporan-laporan fiskal; dan
- d. Integritas, reliabilitas, dan akuntabilitas statistik fiskal dan laporan keuangan.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai laporan fiskal guna memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik. Laporan-laporan tersebut memiliki periode dan tujuan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Laporan-laporan fiskal tersebut antara lain diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 7. Laporan-laporan Fiskal Pemerintah

Laporan	Periode	Substansi Isi
Laporan Realisasi <i>I-Account</i>	Bulanan	Realisasi pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan.
Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI)	Triwulanan	Posisi utang sektor publik.
Laporan Pelaksanaan APBN	Semesteran	Perkembangan ADEM, pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan serta prognosis.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)	Semesteran dan Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CaLK Pemerintah Pusat.
Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP)	Tahunan	Rangkuman dan ikhtisar atas pencapaian kinerja K/L dan pencapaian target-target kinerja prioritas nasional.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Semesteran dan Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CaLK Pemerintah Daerah.
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKP)	Tahunan	Konsolidasian dari LKPP dan LKPD.
Laporan Keuangan BUMN Konsolidasian (LK BUMN-K)	Tahunan	Konsolidasian dari seluruh LK BUMN.
Laporan Keuangan BUMD Konsolidasian (LK BUMD-K)	Tahunan	Konsolidasian dari seluruh LK BUMD.
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum (LSKPU)	Tahunan	Laporan Statistik Pemerintah Umum.

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah secara keseluruhan telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar Pelaporan Fiskal. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak delapan kriteria yaitu Cakupan Kepemilikan, Cakupan Arus, Cakupan Belanja Perpajakan, Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan, Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan, Konsistensi Internal, Histori Perubahan, dan Audit Eksternal. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *good* sebanyak empat kriteria yaitu Cakupan Institusi,

Klasifikasi Informasi, Integritas Statistik, dan Data Fiskal yang dapat Diperbandingkan.

Ringkasan hasil reviu atas pilar Pelaporan Fiskal disajikan pada Tabel 17. Apabila dibandingkan dengan hasil reviu tahun sebelumnya, terdapat satu kriteria yang mengalami kenaikan capaian dari level *good* menjadi *advanced* yaitu Cakupan Belanja Perpajakan.

Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar Pelaporan Fiskal disajikan dalam paragraf-paragraf berikut.

3.1 Dimensi Cakupan

Prinsip dari dimensi Cakupan adalah laporan-laporan fiskal harus dapat memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan-kegiatan fiskal sektor publik beserta subsektor-subsektornya, berdasarkan pada standar internasional. Dimensi Cakupan terdiri dari empat kriteria, yaitu Cakupan Institusi (PF-1), Cakupan Kepemilikan (PF-2), Cakupan Arus (PF-3), dan Cakupan Belanja Perpajakan (PF-4). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

PF-1. Cakupan Institusi

Level Kriteria Cakupan Institusi: <i>Good</i>		PF-1. Cakupan Institusi
Keterangan Level	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas Pemerintah umum (Pemerintah Pusat dan Daerah) dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan Government Financial Statistic Manual (GFSM) 2014.	
Ringkasan Reviu	<p>Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal berupa laporan keuangan dan laporan manajerial dengan mengacu pada standar internasional. LKPP Tahun 2023 merupakan konsolidasi dari 84 entitas K/L dan 1 BUN, sedangkan LKPD merupakan konsolidasi dari semua entitas akuntansi (satuan kerja) pada daerah terkait. Selain itu, Pemerintah juga menyusun LKPK Tahun 2022 yang merupakan konsolidasian dari LKPP dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPD-K) Tahun 2022. Untuk LKPD-K tersebut telah mengkonsolidasikan 542 Pemerintah Daerah. Pemerintah juga menyusun LK Korporasi Publik yang terdiri dari LK 77 entitas BUMN Konsolidasian Tahun 2022 dan LK 89 entitas BUMD Konsolidasian.</p> <p>Pemerintah telah menyusun LKjPP Tahun 2023 yang merupakan kompilasi dan perangkuman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas Laporan Kinerja K/L yang merupakan pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun 2023. Selain itu, LKjPP Tahun 2023 juga memuat pencapaian target-target kinerja prioritas nasional.</p>	

Level Kriteria Cakupan Institusi: <i>Good</i>	
Catatan Penting Reviu	<p>Pemerintah telah menindaklanjuti catatan penting reviu Tahun 2022 diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian dalam penerapan basis akrual pada LO Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP). Kajian ini didukung oleh IMF sebagai penyusun GFSM 2014. • Atas penyajian Dana Jaminan Sosial sebagai bagian dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Sektor Korporasi Publik, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terus berkoordinasi mengenai potensi dan dampak perubahan penyajian Dana Jaminan Sosial menjadi bagian dari LSKPU. <p>Pemerintah masih perlu melakukan penyempurnaan atas Cakupan Institusi terkait hal-hal berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah telah menyusun LKPK, namun laporan tersebut belum mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Keuangan Konsolidasian Sektor Korporasi Publik sehingga belum menggambarkan <i>the whole of government accounts</i>; 2) Keseluruhan komponen laporan keuangan yaitu LAK, LPE, dan LPSAL karena adanya keterbatasan Pemerintah di antaranya kesulitan untuk memverifikasi/ memvalidasi data laporan keuangan. • Pemerintah telah menyusun Laporan Keuangan Sektor Korporasi Publik berupa LK BUMN-K dan LK BUMD-K, namun: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah belum mengkonsolidasikan LK BUMN-K dan LK BUMD-K; 2) LK BUMN-K dan LK BUMD-K yang dibuat Pemerintah memiliki keterbatasan-keterbatasan antara lain mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis yang terjadi di masing-masing BUMN/BUMD, mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas oleh grup BUMN/BUMD secara bersama-sama atas suatu entitas asosiasi dan/atau ventura bersama, serta mengabaikan eliminasi saldo akun/transaksi antara entitas BUMN/BUMD satu dengan BUMN/BUMD yang lain; 3) LK BUMD-K Tahun 2022 yang tersaji baru mencakup 89 BUMD. Berdasarkan Statistik Keuangan BUMN dan BUMD Tahun 2022 yang dipublikasikan BPS, pada Tahun 2022 terdapat 1.133 BUMD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.084 BUMD berstatus aktif, sementara 49 BUMD lainnya berstatus tutup sementara;

Level Kriteria Cakupan Institusi: <i>Good</i>	
	<p>4) LK BUMN-K atas BUMN di bawah Kementerian BUMN (73 BUMN) telah dipublikasikan di <i>website</i> Kementerian BUMN. Sedangkan LK BUMN-K yang menyajikan konsolidasian keseluruhan BUMN termasuk 4 BUMN di bawah Kementerian Keuangan tidak dipublikasikan; dan</p> <p>5) LK BUMD-K tidak dipublikasikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah telah menyusun LSKP Sektor Publik yang terdiri atas sektor Pemerintah umum dan sektor korporasi publik, namun: <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan tersebut belum mencakup keseluruhan entitas BUMD; 2) Dana Jaminan Sosial/<i>Social Security Fund</i> (SSF) belum dimasukkan dalam Laporan Keuangan Sektor Pemerintah Umum; dan 3) LO LSKP tidak menggunakan basis akrual sesuai standar internasional. • Pemerintah telah menyusun LKjPP Tahun 2023 yang merupakan kompilasi dan perangkuman yang dilakukan oleh Kementerian PANRB atas Laporan Kinerja K/L yang merupakan pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun 2023. Akan tetapi, Pemerintah perlu untuk meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam LKjPP untuk mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Prinsip dari kriteria Cakupan Institusi adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkatan entitas yang tercakup dalam konsolidasi dan kesesuaian laporan dengan standar internasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (MANSIKAPI), cakupan sektor publik di Indonesia dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 8. Cakupan Sektor Publik di Indonesia

Cakupan Sektor Publik	Sektor	Sub-sektor
Pemerintah Umum (<i>General Government</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Pemerintah Kabupaten/Kota • Dana Jaminan Sosial/ SSF 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian/Lembaga (K/L) • Badan Layanan Umum (BLU) /Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) • Unit Badan Lainnya (UBL)/Lembaga Nonstruktural (LNS)
Korporasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Korporasi publik keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Korporasi publik penyimpan uang (bank sentral dan korporasi publik penyimpan uang selain bank sentral) • Korporasi publik keuangan lainnya

Cakupan Sektor Publik	Sektor	Sub-sektor
	• Korporasi publik nonkeuangan	• Korporasi nonkeuangan yang dikendalikan oleh unit Pemerintah umum.

Sumber: MANSIKAPI (2014)

Laporan fiskal yang telah disusun untuk sektor publik terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajerial, dengan uraian sebagai berikut.

- Laporan keuangan, merupakan laporan yang disusun menggunakan data transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam rangka pertanggungjawaban/akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari LKPP, LKPD, LK BUMN dan LK BUMD. LKPP Tahun 2023 mengonsolidasikan seluruh entitas pada Pemerintah Pusat yang mencakup 84 K/L dan satu BUN. LKPD mengonsolidasikan seluruh satuan kerja (dinas/badan) di bawah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. LKPP dan LKPD disusun berdasarkan SAP yang sejalan dengan IPSAS. Sementara itu, LK BUMN/BUMD disusun berdasarkan SAK yang sejalan dengan International Financial Reporting Standards (IFRS).
- Laporan manajerial, merupakan laporan yang disusun menggunakan data keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka menyediakan informasi bagi publik/pemangku kepentingan yang dapat digunakan untuk evaluasi serta pengambilan kebijakan fiskal dan makro ekonomi dalam satu periode fiskal. Laporan manajerial dalam sektor Pemerintah umum terdiri dari LKPK dan LSKPU.

Selama Tahun 2023, Pemerintah telah menerbitkan beberapa laporan konsolidasian, yaitu:

a. LKPK

LKPK merupakan laporan konsolidasian antara LKPP dan LKPD-K. LKPK mengonsolidasikan LRA, Neraca, dan LO atas 85 entitas pelaporan di Pemerintah Pusat dan 542 entitas pelaporan di Pemerintah Daerah.

LKPK Tahun 2022 yang dibuat pada Tahun 2023 mengonsolidasikan LKPP dan LKPD Tahun 2022. Adanya *time lag* disebabkan dalam penyusunan laporan konsolidasi menunggu LKPP dan LKPD (*audited*). Pada Tahun 2023, Pemerintah belum menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian Sektor Korporasi Publik dan Laporan Keuangan Konsolidasian Sektor Publik (*whole Government Account*).

b. LK BUMN-K dan LK BUMD-K

LK BUMN-K dan LK BUMD-K belum dipublikasikan Pemerintah karena bersifat laporan manajerial. Pada Tahun 2022, seluruh BUMN berjumlah 77 entitas dengan 57 entitas berstatus *audited* Tahun 2022, 5 entitas berstatus *audited* Tahun 2021, satu entitas berstatus *audited* Tahun 2020, satu entitas berstatus *audited* Tahun 2016, 10 entitas berstatus *unaudited* Tahun 2022, satu entitas berstatus *unaudited* Tahun 2020, dan dua entitas berstatus *unaudited* Tahun 2018. LK tersebut memiliki keterbatasan, antara lain tidak adanya

proses eliminasi, mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis, dan mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas.

Reviu atas LK BUMN-K Tahun 2022 menunjukkan adanya selisih antara nilai Total Aset dan Laba/Rugi Komprehensif BUMN yang dilaporkan. Nilai Total Aset dan Laba/Rugi Komprehensif pada LK BUMN-K Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp11.150,21 triliun dan Rp336,72 triliun. Sementara itu, nilai Total Aset dan Laba/Rugi Komprehensif pada LKPP Tahun 2022 (*audited*) masing-masing sebesar Rp11.158,18 triliun dan Rp3.413,08 triliun dan pada Statistik Keuangan BUMN dan BUMD 2022 yang dipublikasi BPS nilai total aset dan Laba/Rugi Komprehensif senilai masing-masing Rp11.149,93 triliun dan Rp351,02 triliun.

LK BUMD-K belum mencakup keseluruhan BUMD. Berdasarkan Statistik Keuangan BUMN dan BUMD Tahun 2022 yang dipublikasikan BPS, terdapat 1.133 BUMD dengan total aset Rp894,53 triliun. Sementara itu, LK BUMD-K hanya mencakup 89 BUMD dengan total aset yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp969,80 triliun. Dengan demikian, masih terdapat perbedaan data yang cukup signifikan antara LK BUMD-K dengan statistik keuangan BUMD.

c. LSKP

LSKP disusun sesuai dengan PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang MANSIKAPI yang mengacu kepada standar internasional yaitu GFSM Tahun 2014 yang diterbitkan oleh IMF. LSKP terdiri dari:

1) LSKPU

LSKPU mencakup sektor pemerintahan umum yang terdiri dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

2) Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik (LSKKP)

LSKKP mencakup data korporasi publik keuangan dan nonkeuangan. Pemerintah telah memasukkan dana jaminan sosial/SSF dalam LSKKP, namun hal ini tidak sesuai dengan MANSIKAPI dimana dana jaminan sosial termasuk sektor pemerintahan umum.

3) Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik (LSKSP)

LSKSP merupakan konsolidasi dari LSKPU dan LSKKP.

d. LKjPP

LKjPP Tahun 2023 merupakan kompilasi dan pengikhtisan kinerja K/L. Ikhtisar tersebut terkait dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2023. Disamping itu, LKjPP Tahun 2023 juga merupakan konsolidasian dari capaian-capaian kinerja sasaran utama beserta indikator kinerja keberhasilan dari 85 entitas.

LKjPP Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, sebagai amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan

merupakan penjabaran dari PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pemeriksaan LKPP Tahun 2023 mengungkapkan permasalahan terkait kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran serta keselarasan antara pelaporan keuangan dan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban program/kegiatan pemerintah yang belum sepenuhnya memadai. Hal ini terlihat dari mekanisme pelaporan kinerja dan keuangan belum memadai dalam mengukur akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan pemerintah dan efektivitas penganggaran untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, sistem informasi dan mekanisme pengendalian atas akurasi capaian keluaran dari setiap kegiatan APBN sebagai pendukung pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan belum memadai, serta perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya disusun dengan Kerangka Kerja Logis untuk menggambarkan dukungan pelaksanaan anggaran dalam pencapaian Sasaran Pembangunan dan PN.

Ringkasan dari Cakupan Institusi Pemerintah dalam laporan konsolidasian ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 9. Jumlah Entitas Sektor Publik yang Tercakup dalam Laporan Fiskal Tahun 2022

Sektor	Entitas yang Dilaporkan	Dokumen	Publikasi Dokumen	Catatan
Pemerintah Pusat	85	LKPK	Tersedia untuk publik	
• K/L	84	LKPK	Tersedia untuk publik	
	84	LKjPP	Tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
• BUN	1	LKPK	Tersedia untuk publik	
Pemerintah Daerah	542	LKPK	Tersedia untuk publik	
BUMN di bawah Kementerian BUMN	73	LK BUMN-K	Tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMN di bawah Kementerian Keuangan	4	LK BUMN-K	Tidak tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMD	89	LK BUMD-K	Tidak tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
Dana Jaminan Sosial	Tidak disebutkan	LSKKP	Tersedia untuk publik	Tidak tersaji dengan jelas dan seharusnya di LSKPU
Korporasi publik keuangan	74	LSKKP	Tersedia untuk publik	Angka sementara
Korporasi publik non keuangan	99	LSKKP	Tersedia untuk publik	Angka sementara

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Cakupan Institusi berada pada level **Good.**

Level Kriteria -
Cakupan Institusi

PF-2. Cakupan Kepemilikan

Level Kriteria Cakupan Kepemilikan: Advanced	
Keterangan Level	Laporan fiskal mencakup seluruh aset, kewajiban keuangan dan nonkeuangan, serta kekayaan bersih.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN-K, LK BUMD-K, dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban.
Catatan Penting Reviu	Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i> , Pemerintah perlu memperhatikan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI). Fungsi yang ada pada aplikasi SIKRI baru mencakup integrasi informasi keuangan dan konsolidasi pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tetapi belum mencakup sektor korporasi publik (BUMN/BUMD) sehingga penyusunan LK BUMN/BUMD Konsolidasian masih dilakukan secara manual.

PF-2. Cakupan Kepemilikan

Prinsip dari kriteria Cakupan Kepemilikan adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh aset, kewajiban dan kekayaan bersih. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan elemen-elemen neraca dalam laporan-laporan fiskal.

SAP mengatur bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Neraca LKPP Tahun 2023 telah memuat semua aset, kewajiban, dan kekayaan bersih dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 10. Neraca LKPP Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (audited)	% PDB	31 Desember 2022 (audited)	% PDB
Aset Lancar	894,41	4,52	895,41	4,57
Investasi Jangka Panjang	4.077,23	19,35	3.759,59	19,19
Aset Tetap	6.964,29	32,93	6.729,89	34,36
Properti Investasi	104,37	0,37	38,81	0,20
Piutang Jangka Panjang	49,19	0,23	53,57	0,27
Aset Lainnya	983,33	4,64	848,18	4,33
Jumlah Aset	13.072,82	62,05	12.325,45	62,92
Kewajiban Jangka Pendek	1.092,25	4,82	892,29	4,56
Kewajiban Jangka Panjang	8.444,43	40,29	8.028,27	40,99
Jumlah Kewajiban	9.536,68	45,11	8.920,56	45,54
Ekuitas	3.536,14	16,94	3.404,89	17,38
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	13.072,82	62,05	12.325,45	62,92

Sumber: LKPP Tahun 2022 (audited) dan LKPP Tahun 2023 (audited)

*) PDB Nominal 2022 menurut LKPP Tahun 2022 sebesar Rp19.588 triliun

**) PDB Nominal 2023 menurut LKPP Tahun 2023 sebesar Rp20.892 triliun

Neraca Pemerintah Pusat di atas juga telah mencakup kekayaan bersih pada kekayaan negara dipisahkan yang berbentuk BUMN dan Badan Usaha Lainnya yang dilaporkan pada pos Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah.

Pemerintah telah menyusun LKPK Tahun 2022 yang mencakup LRA Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, dan LO Konsolidasian. LKPK Tahun 2022 disusun dengan mengonsolidasikan LKPP Tahun 2022 dengan LKPD Konsolidasian Tahun 2022. Nilai aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pada LKPK Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Neraca Pemerintah Konsolidasian

(dalam triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	% PDB	31 Desember 2021	% PDB
Aset Lancar	1.016,90	5,19	920,21	5,42
Investasi Jangka Panjang	3.995,03	20,40	3.690,08	21,74
Aset Tetap	9.406,92	48,02	8.428,34	49,67
Piutang Jangka Panjang	3,08	0,02	48,45	0,29
Properti Investasi	39,20	0,20		
Aset Lainnya	1.013,32	5,17	1.313,10	7,74
Jumlah Aset	15.474,45	79,00	14.400,18	84,86
Kewajiban Jangka Pendek	862,11	4,40	690,83	4,07
Kewajiban Jangka Panjang	8.015,23	40,92	6.871,79	40,49
Jumlah Kewajiban	8.877,34	45,32	7.562,62	44,56
Ekuitas	6.597,11	33,68	6.837,56	40,29
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	15.474,45	79,00	14.400,18	84,86

Sumber: LKPK Tahun 2022

*) PDB Nominal 2021 menurut LKPP Tahun 2021 sebesar Rp16.970 triliun

**) PDB Nominal 2022 menurut LKPP Tahun 2022 sebesar Rp19.588 triliun

Pemerintah telah menyusun LK BUMN-K Tahun 2022 yang menyajikan aset, kewajiban, dan nilai bersih konsolidasi yang dimiliki oleh 77 BUMN. Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun LSKPU Tahun 2022 yang terdiri dari LO, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Neraca, dan LAK. Neraca Statistik LSKPU menggambarkan saldo aset keuangan dan nonkeuangan, kewajiban domestik dan kewajiban luar negeri, serta nilai kekayaan bersih Pemerintah. Aset keuangan diklasifikasikan antara lain menjadi uang dan deposito, surat berharga utang, pinjaman, ekuitas, dan saham dana investasi, dan piutang lainnya. Sementara itu, kewajiban dibagi antara lain menjadi surat berharga utang, pinjaman, dan utang lainnya.

Dalam menyusun LKPD Konsolidasian dan LKPK, Pemerintah menggunakan aplikasi SIKRI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Fungsi yang dikembangkan pada aplikasi SIKRI baru mencakup integrasi informasi keuangan dan konsolidasi pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Aplikasi SIKRI belum mencakup sektor korporasi publik (BUMN/BUMD). Selama ini penyusunan LK BUMN/BUMD Konsolidasian masih dilakukan secara manual.

Lebih lanjut pelaporan keuangan masih perlu dilengkapi dengan standar-standar akuntansi yang dikeluarkan oleh IPSAS antara lain: *Revenue from Exchange Transaction; Leases; Financial Instruments: Disclosure, Presentation, Recognition, and Measurement; Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Asset; Related Party Disclosure; Impairment of Non Cash Generating Assets; Disclosure of Financial Information about The General Government Sector; Revenue from Non-Exchange Transaction (Taxes and Transfers); Employee Benefits (Pension Fund); Impairment of Cash Generating Assets;*

Agriculture. Saat ini, Pemerintah telah menyusun draf Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) antara lain: Pengaturan Bersama; Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi; Agrikultur; Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran; Imbalan Kerja; dan Instrumen Keuangan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Cakupan Kepemilikan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Cakupan
Kepemilikan

PF-3. Cakupan Arus

PF-3. Cakupan
Arus

Level Kriteria Cakupan Arus: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal mencakup arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, pembiayaan yang masih harus direalisasikan, dan arus ekonomi lainnya.
Ringkasan Reviu	Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K, LK BUMD-K, dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan yang masih harus direalisasikan. LSKPU Tahun 2022 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya.
Catatan Penting Reviu	Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i> , Pemerintah perlu memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan terkait kriteria Cakupan Arus pada LHP BPK.

Prinsip dari kriteria Cakupan Arus adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan pengungkapan berbagai arus ekonomi seperti arus kas, pendapatan akrual, arus pengeluaran, dan arus pembiayaan.

Informasi mengenai arus kas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LAK, dan CaLK yang ada dalam LKPP dan LKPD. Informasi cakupan arus juga disajikan dalam LRA Konsolidasian dan CaLK Konsolidasian pada LKPK. Total pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam LKPP Tahun 2023 dan 2022 serta LKPK Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 12. Laporan Realisasi APBN Tahun 2023 dan 2022

(dalam triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2023 (audited)	% PDB	31 Desember 2022 (audited)	% PDB
Pendapatan Negara dan Hibah	2.783,93	13,32	2.635,84	13,46
Penerimaan Perpajakan	2.154,21	10,31	2.034,55	10,39
PNBP	612,54	2,93	595,59	3,04
Penerimaan Hibah	17,18	0,08	5,70	0,03
Belanja Negara	3.121,22	14,94	3.096,26	15,81
Belanja Pemerintah Pusat	2.239,79	10,72	2.280,03	11,64
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	881,43	4,22	816,23	4,17
Surplus (Defisit)	(337,29)	(1,61)	(460,42)	(2,35)

Uraian	31 Desember 2023 (audited)	% PDB	31 Desember 2022 (audited)	% PDB
Pembiayaan	356,66	1,71	590,98	3,02
Pembiayaan Dalam Negeri	277,37	1,33	563,78	2,88
Pembiayaan Luar Negeri	79,29	0,38	27,20	0,14
SiLPA	19,37	0,09	130,56	0,67

Sumber: LKPP Tahun 2022 (audited) dan 2023 (audited)

*) PDB Nominal 2022 menurut LKPP Tahun 2022 sebesar Rp19.588 triliun

**) PDB Nominal 2023 menurut LKPP Tahun 2023 sebesar Rp20.892 triliun

Tabel 13. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2022 dan 2021

(dalam triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	% PDB	31 Desember 2021	% PDB
Pendapatan Negara dan Hibah	2.928,56	14,95	2.329,02	13,72
Penerimaan Perpajakan	2.273,38	11,61	1.747,14	10,29
PNBP	649,14	3,31	578,37	3,41
Penerimaan hibah	6,04	0,03	3,51	0,02
Belanja Negara	3.386,28	17,29	3.081,14	18,15
Surplus (Defisit)	(457,72)	(2,34)	(752,12)	(4,43)
Pembiayaan	711,52	3,63	969,44	5,71
Pembiayaan Dalam Negeri	684,30	3,49	978,91	5,77
Pembiayaan Luar Negeri	27,22	0,14	(9,47)	(0,06)
SiLPA	253,80	1,30	217,32	1,28

Sumber: LKPK Tahun 2021 dan 2022

*) PDB Nominal 2021 menurut LKPP Tahun 2021 sebesar Rp16.970 triliun

**) PDB Nominal 2022 menurut LKPP Tahun 2022 sebesar Rp19.588 triliun

Sesuai PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang MANSIKAPI, salah satu komponen dari LSKP adalah Laporan Arus Ekonomi Lainnya, yaitu laporan yang menyajikan perubahan dalam aset, kewajiban, dan kekayaan neto yang berasal dari selain transaksi. Perubahan dalam aset, kewajiban, dan kekayaan neto tersebut diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume seperti penghapusan piutang dan utang, keuntungan dan kerugian, reklasifikasi, dan peristiwa luar biasa atau tidak terduga. Dalam LSKP 2022, sudah termuat Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah umum.

Namun demikian, Pemerintah perlu memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan pada LHP BPK terkait kriteria Cakupan Arus antara lain permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Cakupan Arus berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria -
Cakupan Arus

PF-4. Cakupan Belanja Perpajakan

Level Kriteria Cakupan Belanja Perpajakan: Advanced	
Keterangan Level	Hilangnya penerimaan dari belanja perpajakan telah diestimasi menurut sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun. Terdapat pengendalian atau tujuan penganggaran, dan ukuran atas belanja perpajakan.

PF-4. Cakupan
Belanja Perpajakan

Level Kriteria Cakupan Belanja Perpajakan: Advanced

Ringkasan Reviu	<p>Pemerintah telah menyusun Laporan Belanja Perpajakan (<i>Tax Expenditure Report</i>) Tahun 2022 yang diterbitkan pada Tahun 2023. Laporan tersebut memuat estimasi pajak masa lampau yang tidak terpungut pada Tahun 2019 s.d. 2022 (<i>backward estimates</i>) dan <i>forward looking estimate</i> untuk 3 tahun yaitu untuk Tahun 2023, 2024, dan 2025. Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpungut dan disajikan dalam empat kategori yaitu jenis pajak, sektor perekonomian, subjek penerima manfaat, dan tujuan kebijakan belanja perpajakan.</p> <p>Sebagai upaya pengendalian atas belanja perpajakan, Pemerintah menggunakan pendekatan <i>sunset provision</i> yaitu klausul dalam UU atau peraturan yang berakhir secara otomatis pada tanggal tertentu. Ketentuan <i>sunset</i> mengatur pencabutan otomatis seluruh atau beberapa bagian dari UU setelah tanggal <i>sunset</i> tercapai. Semua kebijakan belanja perpajakan terbaru Indonesia yang diterbitkan sejak 2022 memiliki <i>sunset provision</i>.</p>
------------------------	---

Prinsip dari kriteria Cakupan Belanja Perpajakan adalah Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari belanja perpajakan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengungkapan estimasi kehilangan pendapatan sesuai sektor atau area kebijakan, dan apakah terdapat pengendalian atau tujuan anggaran atas besaran pengeluaran pajak tersebut.

Pemerintah telah menyusun laporan belanja perpajakan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 619/KMK.01/2020 tentang Penyusunan Laporan Belanja Perpajakan Indonesia yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menyusun laporan belanja perpajakan setiap tahunnya. Laporan belanja perpajakan yang dipublikasikan Pemerintah Pusat hanya mencakup estimasi belanja pajak Pemerintah Pusat dan belum termasuk estimasi belanja pajak Pemerintah Daerah. Pemerintah telah menerbitkan laporan belanja perpajakan (*tax expenditure report*) mulai Tahun 2018 dengan judul Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2016-2017 yang melaporkan nilai belanja perpajakan untuk dua tahun pajak. Setelah itu, Pemerintah menerbitkan laporan belanja perpajakan secara periodik setiap tahunnya. Terakhir, Pemerintah menyusun Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2022 yang dipublikasikan pada Tahun 2023.

Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2022 mencakup Pajak Penghasilan (PPh) badan dan orang pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Masuk dan Cukai (BMC), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sektor Lainnya (PBB PSL), serta Bea Meterai (BM). Namun, besaran belanja perpajakan yang disajikan tersebut masih belum mencakup perhitungan atas seluruh kebijakan belanja perpajakan, melainkan terbatas pada ketentuan yang dapat diestimasi berdasarkan data yang tersedia.

Metode yang digunakan untuk mengestimasi besaran belanja perpajakan adalah *revenue forgone method* atau *initial revenue loss* ini mengukur besaran belanja perpajakan dengan cara menghitung selisih penerimaan pajak akibat adanya ketentuan belanja perpajakan, dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan perilaku Wajib Pajak dan penerimaan dari pajak lainnya. Khusus untuk estimasi belanja perpajakan atas PPN tidak terutang untuk pengusaha kecil dengan batas peredaran tertentu, penghitungannya menggunakan model *Computable General Equilibrium* (CGE) yang telah memasukkan unsur perubahan perilaku Wajib Pajak.

Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpungut dan disajikan dalam empat kategori yaitu jenis pajak, sektor perekonomian, subjek penerima manfaat, dan tujuan kebijakan belanja perpajakan. Sesuai Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2022 yang disusun Pemerintah, nilai estimasi pajak yang tidak terpungut pada Tahun 2019 s.d. 2022 dan proyeksi Tahun 2023 s.d. 2025 berdasarkan jenis pajak adalah sebagai berikut.

Tabel 14. Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak

Jenis Pajak	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PPN dan PPnBM	155,20	140,90	175,30	192,80	209,40	228,10	262,30
PPh	99,70	91,90	117,80	113,90	125,50	127,90	140,10
Bea Masuk dan Cukai	11,30	13,70	16,90	16,40	17,50	18,00	18,90
PBB Sektor P5L	0,10	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02
Bea Materai	-	-	-	0,40	0,40	0,50	0,50
Total	266,30	246,55	310,04	323,53	352,83	374,53	421,82

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2022

Sesuai Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2022, terdapat perubahan estimasi belanja perpajakan Tahun 2019-2022 karena adanya (1) penyesuaian basis data, (2) pembaruan model, metode, dan asumsi yang digunakan dalam penghitungan, dan (3) baru dilakukannya estimasi karena ketersediaan data. Diantara penyesuaian basis data yang dilakukan adalah terkait jumlah kebijakan perpajakan yang diidentifikasi dalam Laporan Belanja Perpajakan 2022 sebagai berikut.

Tabel 15. Jumlah Pos Belanja Perpajakan

Jenis Pajak	Jumlah Pos Belanja Perpajakan			
	2019	2020	2021	2022
PPN/PPnBM	42	45	48	49
PPh	47	58	58	55
BMC	23	27	27	26
PBB P5L	2	4	4	4
BM	0	0	0	3

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan 2022

Nilai belanja perpajakan Indonesia Tahun 2022 mencapai Rp323,5 triliun atau sebesar 1,65% dari PDB. Nilai tersebut secara nominal meningkat sebesar 4,4% dibandingkan nilai belanja perpajakan Tahun 2021 yang bernilai Rp310,0 triliun atau 1,83% PDB 2021.

Tabel 16. Persentase Belanja Perpajakan Terhadap PDB dan Total Penerimaan Pajak
(dalam triliun rupiah)

Jenis Pajak	Jumlah Belanja Perpajakan	% Komposisi perjenis pajak	PDB	% Belanja Perpajakan terhadap PDB	Total Penerimaan Pajak	% Belanja Perpajakan terhadap Total Penerimaan Pajak
Tahun 2019						
PPN	155,2	58,28%		0,98%		10,04%
PPH	99,7	37,44%		0,63%		6,45%
BMC	11,3	4,24%		0,07%		0,73%
PBB	0,1	0,04%		0,01%		0,01%
BM	-					
Total 2019	266,3	100%	15.833,90	1,69%	1.546,14	17,22%
Tahun 2020						
PPN	140,9	57,15%		0,91%		10,96%
PPH	91,9	37,27%		0,60%		7,15%
BMC	13,7	5,56%		0,09%		1,07%
PBB	0,05	0,02%		0,00%		0,00%
BM		0,00%		0,00%		0,00%
Total 2020	246,55	100%	15.434,20	1,60%	1.285,14	19,18%
Tahun 2021						
PPN	175,3	56,54%		1,03%		11,33%
PPH	117,8	38,00%		0,69%		7,61%
BMC	16,9	5,45%		0,10%		1,09%
PBB	0,04	0,01%		0,00%		0,00%
BM		0,00%		0,00%		0,00%
Total 2021	310,04	100%	16.970,70	1,83%	1.547,84	20,03%
Tahun 2022						
PPN	192,8	59,59%		0,98%		12,46%
PPH	113,9	35,21%		0,58%		7,36%
BMC	16,4	5,07%		0,08%		1,06%
PBB	0,03	0,01%		0,00%		0,00%
BM	0,4	0,12%		0,01%		0,03%
Total 2022	323,53	100%	19.588,00	1,65%	1.547,84	20,90%

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan 2022 (diolah) dan LKPP Tahun 2019 s.d. 2022 (audited)

Sesuai IMF Fiscal Transparency Handbook 2018, level *advanced* terpenuhi jika suatu negara menerapkan satu atau beberapa kebijakan yang terkait dengan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure*), salah satunya adalah kebijakan mengenai *Sunset Provision*. Sebagai upaya pengendalian atas belanja perpajakan, Pemerintah masih mengkaji penetapan *ceiling*/batasan besaran atas belanja perpajakan dan dampak penerapannya. Saat ini, Pemerintah telah menggunakan pendekatan *sunset provision* yaitu klausul dalam UU atau peraturan yang berakhir secara otomatis

pada tanggal tertentu. Ketentuan *sunset* mengatur pencabutan otomatis seluruh atau beberapa bagian dari UU setelah tanggal *sunset* tercapai. Semua kebijakan belanja perpajakan terbaru Indonesia yang diterbitkan sejak 2022 memiliki *sunset provision* diantaranya:

- a. PP Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Diatur untuk insentif tarif khusus untuk kendaraan *low carbon emission vehicle*, masa berlaku 10 tahun, mulai 2020 s.d. 2031. Berlaku efektif 2021, telah dilaporkan dalam Belanja Perpajakan Tahun 2022.
- b. PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara dapat diberikan sampai Tahun 2045. Berlaku Maret 2023, sehingga belum masuk Laporan Belanja Perpajakan 2022
- c. PMK Nomor 120 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Berlaku November 2023 s.d. Desember 2024, sehingga belum masuk Laporan Belanja Perpajakan 2022.
- d. PMK Nomor 8 Tahun 2024 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Berlaku Februari s.d. Desember 2024 sehingga belum masuk Laporan Belanja Perpajakan 2022.
- e. PMK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai 2024 dan diperpanjang sampai dengan 2025. Berlaku Februari 2024 sehingga belum masuk Laporan Belanja Perpajakan 2022.
- f. PMK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berlaku untuk Tahun 2024 sehingga belum masuk Laporan Belanja Perpajakan 2022.

Pemerintah telah melakukan evaluasi kebijakan belanja perpajakan dalam dokumen-dokumen terpisah sesuai konteksnya masing-masing. Sejak Laporan Belanja Perpajakan 2018 sampai dengan Laporan Belanja Perpajakan 2022 telah dimuat sekitar 14 kajian evaluasi maupun monitoring dari berbagai insentif perpajakan. Khusus untuk laporan Tahun 2022 telah dilaporkan kajian/monitoring insentif perpajakan berupa: kajian akselerasi pembangunan pembangkit energi terbarukan melalui kebijakan fiskal yang efektif dan evaluasi kondisi perusahaan Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Kebutuhan Ekspor (KITE) serta kontribusinya pada perekonomian indonesia Tahun 2021, Evaluasi keefektifan dan dampak ekonomi gudang berikat dan pusat logistik berikat, dan Monitoring pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.

Terkait pelaporan belanja perpajakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah sebagai berikut.

- a. Belum terdapat ukuran kinerja yang ditetapkan untuk memonitor kesuksesan dalam mencapai tujuan belanja perpajakan dan apakah belanja perpajakan tersebut telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.
- b. Terkait dengan *sunset provision* belum diatur mekanisme korektif jika berdasarkan evaluasi kebijakan *sunset provision* tidak/kurang efektif.

Di samping beberapa hal di atas, Pemerintah juga perlu memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan dalam pemeriksaan BPK Tahun 2023 dan 2022 terkait kriteria Cakupan Belanja Perpajakan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Cakupan Belanja Perpajakan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Cakupan Belanja
Perpajakan

3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu

Prinsip dari dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu adalah laporan-laporan fiskal seharusnya diterbitkan secara rutin, teratur, dan tepat waktu. Dimensi ini terdiri dari dua kriteria, yaitu Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan (PF-5) dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan (PF-6). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi
Frekuensi dan
Ketepatan Waktu

PF-5. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan

Level Kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan Realisasi Anggaran tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara bulanan dan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan fiskal secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi <i>I-Account</i> dipublikasikan satu bulan setelah bulan bersangkutan, kecuali untuk bulan Desember yang baru dipublikasikan setelah terbitnya LKPP <i>audited</i> . Terdapat Laporan SUSPI yang diterbitkan triwulan. Pelaporan yang lebih komprehensif disajikan dalam Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan akhir tahun anggaran serta LKPP Semester I dan akhir tahun anggaran.

PF-5. Frekuensi
Pelaporan dalam
Tahun yang
Bersangkutan

Prinsip dari kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan adalah laporan realisasi anggaran dalam tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara berkala dan teratur. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periode pelaporan dan lamanya proses publikasi laporan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat (SAPP) berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat s.t.d.t.d. PMK Nomor 217/PMK.05/2022. Peraturan tersebut menyatakan bahwa SAPP dalam rangka menghasilkan LKPP terdiri atas Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI).

Pada Tahun 2023, Pemerintah menerbitkan laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi *I-Account* yang diterbitkan dan diunggah dalam laman Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam waktu sebulan setelah periode pelaporan, kecuali untuk bulan Desember yang baru dipublikasikan setelah terbitnya LKPP *audited*. Mengingat Laporan Realisasi *I-Account* APBN bulan bersangkutan merupakan akumulasi dari bulan sebelumnya, maka Laporan Realisasi *I-Account* APBN periode Maret, Juni, September dan Desember dapat disetarakan dengan laporan triwulanan. Pemerintah juga menerbitkan Laporan SUSPI secara triwulanan. Selain itu, Pemerintah juga menyusun laporan fiskal yang lebih komprehensif berupa Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I yang dipublikasikan dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya semester I tahun yang bersangkutan. Selanjutnya pada akhir tahun, Pemerintah menyusun LKPP Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun 2023.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Frekuensi
Pelaporan dalam
Tahun yang
Bersangkutan

PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan

Level Kriteria Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan: <i>Advanced</i>		PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan
Keterangan Level	Laporan Keuangan final (<i>audited</i>) dipublikasikan dalam waktu enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.	
Ringkasan Reviu	Setiap tahun, Pemerintah menyampaikan LKPP (<i>unaudited</i>) kepada BPK pada bulan ketiga tahun berikutnya (Maret 2024). Pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima (Mei 2024). Selanjutnya, Pemerintah menyampaikan LKPP yang telah diaudit BPK (<i>LKPP audited</i>) kepada DPR pada bulan keenam (Juni 2024). Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, LKPP <i>audited</i> yang telah diserahkan kepada DPR dinyatakan terbuka untuk umum. LKPP <i>audited</i> dipublikasikan pada laman www.bpk.go.id .	

Prinsip dari kriteria Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan yang telah diaudit dipublikasikan secara tepat waktu. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan ketepatan waktu pemublikasian laporan keuangan sejak berakhirnya tahun anggaran.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 55 ayat (3) mengamanatkan bahwa LKPP disampaikan oleh Presiden kepada BPK untuk

diaudit paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pemeriksaan BPK diselesaikan paling lama dua bulan sejak LKPP *unaudited* disampaikan kepada BPK. Kemudian, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menyampaikan LKPP yang telah diaudit BPK kepada DPR paling lambat enam bulan sejak tahun anggaran berakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Untuk pertanggungjawaban Tahun 2023, Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2023 (*unaudited*) kepada BPK pada 27 Maret 2024 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-308/MK.05/2024 tentang Penyampaian LKPP Tahun 2023 (*unaudited*) yang dilampiri dengan LKjPP Tahun 2023. BPK menerbitkan LHP atas LKPP Tahun 2023 pada tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, Pemerintah berencana menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2023 yang merupakan LKPP Tahun 2023 (*audited*) kepada DPR pada akhir bulan Juni 2024.



Gambar 2. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023

Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, LKPP *audited* yang telah diserahkan kepada DPR dinyatakan terbuka untuk umum. LKPP *audited* dipublikasikan pada laman www.bpk.go.id.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan berada pada level **Advanced**.

**Level Kriteria -
Ketepatan Waktu
LK Tahunan**

3.3 Dimensi Kualitas

Prinsip dari dimensi Kualitas adalah informasi dalam laporan-laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan, dan konsisten. Dimensi ini terdiri dari tiga kriteria, yaitu Klasifikasi Informasi (PF-7); Konsistensi Internal (PF-8) dan Histori Perubahan (PF-9). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Kualitas

PF-7. Klasifikasi Informasi

Level Kriteria Klasifikasi Informasi: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal (laporan keuangan Pemerintah dan laporan statistik keuangan Pemerintah) mencakup klasifikasi administratif, ekonomi, dan fungsi yang konsisten dengan standar internasional.

**PF-7. Klasifikasi
Informasi**

Level Kriteria Klasifikasi Informasi: <i>Good</i>	
Ringkasan Reviu	<p>Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP dan LKPD dengan berpedoman pada SAP. Pemerintah juga telah menyusun LK BUMN-K dan LK BUMD-K yang berpedoman pada SAK. Disamping itu, Pemerintah telah menyusun LSKP dengan berpedoman pada MANSIKAPI yang mengacu pada standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), fungsi, dan program. Pemerintah menyertakan anggaran dan realisasi berdasarkan klasifikasi program dalam LKPK Tahun 2022.</p> <p>Meskipun demikian, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Pemerintah belum dapat menyajikan hubungan antara belanja dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional.</p>
Catatan Penting Reviu	<p>Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan atas permasalahan dalam KHP LKPP Tahun 2023 yaitu terkait dengan mekanisme pelaporan kinerja dan keuangan yang belum memadai dalam mengukur akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah dan efektivitas penganggaran untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.</p>

Prinsip dari kriteria Klasifikasi Informasi adalah laporan-laporan fiskal telah mengelompokkan informasi yang dapat menjelaskan penggunaan sumber daya publik dan memfasilitasi perbandingan secara internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pada tingkatan pengklasifikasian dalam laporan-laporan fiskal yang meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, fungsi, dan program, serta konsistensinya dengan standar internasional.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun SAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan Pemerintah yang mengacu pada IPSAS. Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun MANSIKAPI yang mengacu pada GFSM Tahun 2014 untuk memenuhi kebutuhan analisis statistik fiskal dan perbandingan antar negara. Dalam penyusunan LK BUMN-K dan LK BUMD-K, Pemerintah berpedoman pada SAK.

Mengacu kepada GFSM Tahun 2014, klasifikasi menurut administrasi (bagian anggaran) yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi pada Pemerintah Pusat antara lain belanja per K/L dan Bagian Anggaran BUN beserta unit organisasi di bawahnya. Sementara itu, klasifikasi belanja menurut organisasi di Pemerintah Daerah meliputi satker/dinas yang tergabung dalam struktur organisasi Pemerintah provinsi/kabupaten/kota tersebut.

Klasifikasi ekonomi artinya pengelompokan belanja didasarkan pada jenis belanjanya. GFSM Tahun 2014 menyebutkan bahwa klasifikasi ekonomi dibagi menjadi *compensation of employees, use of goods and services, consumption of fixed capital, interests, subsidies, grants, social benefits, and other expense*. Dalam

LRA dan LO pada LKPP dan LKPD, belanja dikelompokkan menjadi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sementara itu, klasifikasi ekonomi dalam laporan operasional dibagi antara lain menjadi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban persediaan, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang tak tertagih, serta beban lain-lain. Dengan demikian, LKPP dan LKPD telah menyajikan belanja dan beban sesuai klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi menurut fungsi adalah pengelompokan berdasarkan fungsi-fungsi utama Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi ini terdiri dari 11 fungsi, yaitu Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial. Klasifikasi tersebut mengadopsi kodifikasi dari *Classification of the Functions of Government* (COFOG) yang dikeluarkan oleh PBB. Klasifikasi tersebut disajikan dalam LRA LKPP/LKPD. Khusus untuk LKPD tidak terdapat klasifikasi menurut fungsi Pertahanan dan Agama karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan antara lain mengatur mengenai klasifikasi fungsi yang dilaksanakan oleh K/L dan BUN. Selanjutnya, mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, program didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan K/L beserta rencana penerapannya yang dimiliki K/L dan BUN untuk mengatasi suatu masalah strategis dalam mencapai hasil (*outcome*) tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi K/L dan fungsi BUN dimaksud serta visi dan misi Presiden.

Dalam rangka memenuhi transparansi fiskal, Pemerintah telah menyusun LRA berdasarkan program yang merupakan suplemen LKPK Tahun 2022 sebagai laporan fiskal manajerial dengan pencapaian realisasi belanja sebesar 101,32%. Suplemen tersebut memuat realisasi anggaran belanja untuk seluruh program penganggaran yang ada di seluruh K/L.

Lebih lanjut pelaporan keuangan masih perlu dilengkapi dengan standar-standar akuntansi yang diterbitkan IPSAS antara lain: *Revenue from exchange transaction, Leases, Events After the Reporting Dates, Financial Instruments; Disclosure, Presentation, Recognition, and Measurement, Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Asset, Related Party Disclosure, Impairment of Non Cash Generating Assets, Disclosure of Financial Information about The General Government Sector, Revenue from non- exchange transaction (Taxes and Transfers), Employee benefits (Pension Fund), Impairment of Cash Generating Assets, Agriculture*. Saat ini, Pemerintah telah menyusun draf PSAP antara lain PSAP Pengaturan Bersama, PSAP Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi, PSAP Agrikultur, PSAP Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, PSAP Imbalan Kerja, dan PSAP Instrumen Keuangan.

Terkait kriteria Klasifikasi Informasi, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Pemerintah belum dapat menyajikan hubungan antara belanja dengan pencapaian

sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 menunjukkan permasalahan terkait kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran serta keselarasan antara pelaporan keuangan dan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban program/kegiatan pemerintah yang belum sepenuhnya memadai. Permasalahan tersebut diantaranya mengenai mekanisme pelaporan kinerja dan keuangan yang belum memadai dalam mengukur akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah dan efektivitas penganggaran untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Klasifikasi Informasi berada pada level *Good*.

Level Kriteria -
Klasifikasi
Informasi

PF-8. Konsistensi Internal

Level Kriteria Konsistensi Internal: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan-laporan fiskal (laporan keuangan Pemerintah dan laporan statistik keuangan) mencakup rekonsiliasi atas: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) utang yang diterbitkan oleh Pemerintah (<i>debt issued</i>) dan utang yang diakui oleh kreditur (<i>debt holding</i>); dan c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).
Ringkasan Reviu	Laporan-laporan fiskal Pemerintah khususnya LKPP dan Laporan Reviu Portofolio Utang telah memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang, dan saldo utang.

PF-8. Konsistensi
Internal

Prinsip dari kriteria Konsistensi Internal adalah laporan-laporan fiskal konsisten dan mencakup rekonsiliasi di antara pengukuran-pengukuran alternatif dalam ringkasan agregat fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan tiga rekonsiliasi, yaitu a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) utang yang diterbitkan oleh Pemerintah (*debt issued*) dan utang yang diakui oleh kreditur (*debt holding*); dan c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (*debt stock*).


Keseimbangan fiskal dihitung sebagai selisih antara pendapatan dan belanja Pemerintah. Selisih positif artinya Pemerintah memiliki surplus anggaran, sedangkan selisih negatif artinya Pemerintah memiliki defisit anggaran. Surplus atau defisit anggaran tercermin dalam LRA LKPP/LKPD.

Dalam hal anggaran mengalami defisit, Pemerintah melakukan pembiayaan dari dalam negeri dan/atau luar negeri. Dalam pelaksanaannya, realisasi pembiayaan yang melebihi defisit anggaran akan menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Angka keseimbangan fiskal sebagaimana tercermin dalam surplus/defisit anggaran dapat ditandingkan dengan nilai pembiayaan setelah dikurangi dengan SiLPA. Nilai SiLPA dalam LRA setiap tahunnya, diakumulasikan menjadi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tercermin dalam LPSAL. Nilai SAL dalam LKPP telah didukung dengan proses rekonsiliasi antara

saldo-saldo kas yang membentuk SAL dengan data/dokumen terkait, antara lain rekening koran masing-masing K/L dan data arus kas pada BUN.

LO LSKP juga telah mencakup rekonsiliasi antara keseimbangan fiskal dan pemberian berupa *Gross Operating Balance*, *Net Operating Balance*, *Net Acquisition of Non Financial Asset*, dan *Net Lending/Borrowing*. Keseimbangan fiskal dalam statistik keuangan Pemerintah digambarkan dalam nilai *Net Lending/Borrowing*. Angka tersebut dapat ditandingkan/direkonsiliasi dengan total pemberian yang diperoleh dari *Net Acquisition of Financial Asset* setelah dikurangi dengan *Net Incurrence of Liabilities*.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa batas defisit anggaran maksimal adalah 3% dari PDB, sedangkan jumlah pinjaman maksimal adalah 60% dari PDB. Untuk Tahun 2020 dan 2021, defisit mencapai 6,14% dan 4,57% karena adanya relaksasi sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU yang mengatur bahwa Pemerintah berwenang menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan COVID-19.




Gambar 3. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2012 – 2023

Sumber: LKPP Tahun 2012- 2023 (audited)

LKPP Tahun 2023 (*audited*) mengungkapkan rasio realisasi defisit anggaran terhadap PDB sebesar 1,61%. Tren rasio realisasi defisit disajikan pada Gambar 4.

Selain rasio realisasi defisit dan rasio realisasi utang terhadap PDB, Pemerintah juga perlu mewaspada keseimbangan primer (*primary balance*) sebagai indikator kesinambungan fiskal. Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja negara tidak termasuk belanja pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer menunjukkan kemampuan Pemerintah dalam menghasilkan pendapatan untuk membayar bunga utang. Keseimbangan primer negatif menunjukkan bahwa sumber pembayaran bunga utang bukan berasal dari pendapatan negara melainkan berasal dari tambahan utang baru atau pembiayaan lainnya sehingga mengakibatkan adanya ancaman terhadap kesinambungan fiskal.

Perkembangan target dan realisasi keseimbangan primer Tahun 2014-2023 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4. Perkembangan Keseimbangan Primer Tahun 2014 – 2023

Sumber: LKPP Tahun 2014-2023 (audited)

Pemerintah masih menjaga rasio utang di bawah batas yang ditentukan UU, yaitu 60% dari PDB. Namun demikian, Pemerintah perlu mewaspada nilai utang yang semakin meningkat. Meskipun nilai nominal utang mengalami peningkatan, rasio utang Pemerintah terhadap PDB Tahun 2023 ialah sebesar 39,21% dari PDB atau turun sebesar 0,49% dari Tahun 2022 yaitu sebesar 39,70% dari PDB. Penurunan rasio utang tersebut disebabkan dampak perekonomian yang mulai bangkit dari pandemi sehingga memperbesar nilai PDB Tahun 2022.

Untuk mengetahui jumlah pembiayaan dan perubahan saldo utang (*debt stock*), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan telah melakukan rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan antara data *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS) dengan data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Hasil dari proses rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya dijadikan bahan penyusunan Laporan Perkembangan Utang Pemerintah.

Sementara itu, proses rekonsiliasi atas saldo utang (*outstanding*) dilakukan dengan membandingkan data antara DMFAS yang ada di DJPPR Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) di BI. DJPPR Kementerian Keuangan juga melakukan rekonsiliasi atas realisasi pembayaran utang yang dilakukan dengan membandingkan data pada DMFAS dengan data yang ada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Pinjaman dan Hibah. Disamping itu, DJPPR Kementerian Keuangan juga melakukan permintaan konfirmasi *outstanding debt* kepada *lender* tiap semester. Hasil rekonsiliasi atas *outstanding* utang dan realisasi pembayaran utang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. Terkait dengan posisi utang, Pemerintah telah mempublikasikan Laporan Reviu Portofolio Utang Triwulan I Tahun 2023 dalam *website* DJPPR.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Konsistensi Internal berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria -
Konsistensi
Internal

PF-9. Histori Perubahan

Level Kriteria Histori Perubahan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Perubahan utama (<i>major revision</i>) pada statistik keuangan historis telah dilaporkan dan dilengkapi dengan penjelasan untuk setiap perubahan utama serta penjelasan berupa tabel yang membandingkan antara data lama dengan data baru (<i>bridging table</i> antara <i>time series</i> lama dan baru).
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan <i>major revision</i> pada LKPK Tahun 2022 yaitu pemutakhiran data pada LRA dan neraca Pemerintah Daerah konsolidasian Tahun 2013-2019. Hal ini disebabkan adanya penambahan data cakupan konsolidasi dan peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (sebelumnya <i>unaudited</i> menjadi <i>audited</i>). Tidak ada revisi data konsolidasian pada Tahun 2020 s.d. 2022.

Prinsip dari kriteria Histori Perubahan adalah pengungkapan dan penjelasan atas perubahan utama pada statistik fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan perlakuan atas perubahan utama yang terjadi, yaitu apakah telah dilaporkan, dijelaskan, dan dilengkapi dengan tabel sebelum dan sesudah perubahan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan telah menerbitkan LSKP Umum (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) Tahun 2022 yang menyajikan informasi kinerja dan posisi keuangan Pemerintah umum secara komprehensif. LSKPU tersebut disusun berdasarkan MANSIKAPI yang sejalan dengan standar statistik internasional (GFSM Tahun 2014). LSKP terdiri dari empat laporan sebagai berikut.

- a. Laporan Operasional, yaitu laporan yang menyajikan ringkasan transaksi yang berasal dari interaksi antarunit organisasi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan.
- b. Laporan Arus Ekonomi Lainnya, yaitu laporan yang menyajikan perubahan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih yang berasal dari sumber selain transaksi. Laporan ini menyajikan pengaruh perubahan harga dan kejadian ekonomi lainnya yang bukan berasal dari transaksi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih Pemerintah.
- c. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah, yaitu laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pada akhir periode akuntansi.
- d. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, yaitu laporan yang mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar kegiatan operasi tahun berjalan, transaksi aset nonkeuangan, transaksi aset keuangan, dan kewajiban selain uang dan deposito.

PF-9. Histori Perubahan

Pemerintah telah mengungkapkan perubahan utama pada LKPK Tahun 2022, yaitu pemutakhiran data pada LRA dan neraca Pemerintah Daerah konsolidasian Tahun 2013-2019. Pemutakhiran tersebut disebabkan adanya penambahan data cakupan konsolidasi dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sebelumnya berstatus *unaudited* menjadi *audited*. Tidak ada revisi data konsolidasian pada Tahun 2020 s.d. 2022.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 atas kriteria Histori Perubahan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Histori Perubahan

3.4 Dimensi Integritas

Prinsip dari dimensi Integritas adalah statistik fiskal dan laporan keuangan harus dapat diandalkan, dapat diteliti oleh pihak eksternal, dan mendukung akuntabilitas. Dimensi ini terdiri dari tiga kriteria, yaitu Integritas Statistik (PF-10), Audit Eksternal (PF-11), dan Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan (PF-12). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Integritas

PF-10. Integritas Statistik

Level Kriteria Integritas Statistik: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Statistik keuangan disusun oleh sebuah lembaga Pemerintah dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.
Ringkasan Reviu	LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada standar internasional dan disebarluaskan kepada <i>stakeholders</i> .
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan dan penyebaran laporan statistik fiskal belum dilakukan oleh lembaga independen profesional.Laporan Operasional LSKP belum disajikan sesuai basis akrual sebagaimana diatur dalam MANSIKAPI yang mengacu pada standar internasional (GFSM 2014).

PF-10. Integritas Statistik

Prinsip dari kriteria Integritas Statistik adalah statistik fiskal disusun dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kesesuaian dengan standar internasional dalam: (1) penyusunan dan penyebaran laporan statistik fiskal; dan (2) independensi institusi penyusun laporan statistik fiskal.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah diharapkan dapat menghasilkan statistik keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (*cross country studies*), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan Pemerintah.

PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang MANSIKAPI antara lain menjelaskan bahwa Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan merupakan unit organisasi yang

bertanggung jawab untuk menyusun dan menyebarkan informasi statistik keuangan Pemerintah. Unit organisasi tersebut telah menerbitkan LSKP Tahun 2021 (bisa diakses melalui <https://djp.kemenkeu.go.id> yang disampaikan kepada *stakeholders*, seperti BI, BPS, dan IMF). Penunjukan unit organisasi ini sejalan dengan fungsinya untuk mengawal pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, serta pelaporan keuangan Pemerintah, sehingga unit organisasi tersebut memiliki kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menyajikan data fiskal secara andal, relevan, dan tepat waktu. Meskipun demikian, penyusunan dan penyebaran laporan statistik fiskal belum dilakukan oleh lembaga independen.

Terkait dengan lembaga independen dalam penyusunan dan penyebaran laporan statistik fiskal, UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyatakan bahwa BPS merupakan instansi Pemerintah yang mandiri. Di samping itu, terdapat Forum Masyarakat Statistik yang bersifat nonstruktural dan independen yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada BPS. Dengan demikian, BPS merupakan suatu lembaga independen.

Salah satu komponen LSKP adalah Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah yang menyajikan ringkasan transaksi yang berasal dari interaksi antarunit organisasi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah telah disusun menggunakan basis kas. Sesuai PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang MANSIKAPI yang mengacu pada standar internasional (GFSM 2014), Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah seharusnya disajikan menggunakan basis akrual.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Integritas Statistik berada pada level **Good**.

Level Kriteria -
Integritas
Statistik

PF-11. Audit Eksternal

Level Kriteria Audit Eksternal:	
Keterangan Level	Terdapat institusi audit independen yang mempublikasikan laporan audit atas keandalan laporan keuangan Pemerintah yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan Pemerintah disajikan Wajar Tanpa Pengecualian.
Ringkasan Reviu	BPK sebagai institusi audit independen tertinggi telah memeriksa LKPP dan LKPD setiap tahun untuk menyatakan opini atas kewajaran pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. Untuk LKPP Tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

PF-11. Audit
Eksternal

Prinsip dari kriteria Audit Eksternal adalah laporan keuangan tahunan diperiksa oleh lembaga pemeriksa eksternal yang independen. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa eksternal yang independen atas laporan keuangan Pemerintah yang tingkat kewajarannya dinyatakan dalam opini.

Dalam rangka memenuhi amanat konstitusi dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPP dan LKPD setiap tahunnya diperiksa oleh BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang independen. Pemeriksaan tersebut menghasilkan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan mempertimbangkan empat hal, yaitu: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Untuk LKPP Tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Audit Eksternal berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Audit Eksternal

PF-12. Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan

Level Kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Anggaran dan realisasi fiskal dapat dibandingkan serta realisasi tersebut dapat direkonsiliasikan dengan laporan statistik keuangan atau laporan keuangan Pemerintah.
Ringkasan Reviu	Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD menggunakan basis yang sama dengan anggarannya, yaitu basis kas. Pemerintah telah menyusun LRA yang dapat membandingkan antara anggaran/prakiraan fiskal dan realisasinya (<i>outturn</i>).
Catatan Penting Reviu	<p>Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan atas data fiskal yang dapat diperbandingkan terkait dengan hal-hal berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan proses rekonsiliasi antara LKPP dan LSKP. Pemerintah hanya melakukan proses pemetaan akun (<i>mapping</i>) LKPP pada saat penyusunan LSKP. • LKPP dan LSKP disusun oleh institusi yang sama. • Laporan Operasional LSKP belum disajikan sesuai basis akrual sebagaimana yang diatur dalam MANSIKAPI yang mengacu pada standar internasional (GFSM 2014).

PF-12. Data
Fiskal yang Dapat
Diperbandingkan

Prinsip dari kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan adalah anggaran/prakiraan fiskal dan laporan fiskal disajikan menggunakan basis yang dapat diperbandingkan dengan penjelasan secukupnya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan perbandingan antara: (1) anggaran dengan realisasinya; dan (2) kelengkapan rekonsiliasi dengan laporan keuangan Pemerintah dan laporan statistik keuangan.

Sehubungan dengan penggunaan basis kas dalam penganggaran/prakiraan fiskal, maka Pemerintah menyusun LRA berbasis kas dalam LKPP dan LKPD. LRA tersebut membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan

dengan anggaran tahun yang bersangkutan. Pemerintah menyusun laporan fiskal bulanan berupa Laporan Realisasi *I-Account* yang membandingkan antara anggaran/prakiraan fiskal dengan realisasinya. Data pada laporan tersebut diperoleh dari SPAN. Data SPAN tersebut selanjutnya direkonsiliasi dengan data pada Sistem SAKTI yang berasal dari satuan kerja. Apabila terdapat perbedaan data, maka akan dilakukan penelusuran terhadap dokumen sumbernya sehingga tidak terjadi *suspend* atau Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK). Data hasil rekonsiliasi kemudian disajikan dalam LRA pada LKPP *audited*. Nilai SiLPA dalam LRA yang diakumulasikan menjadi SAL selanjutnya dapat direkonsiliasikan dengan Laporan Perubahan SAL pada LKPP *audited*. Dalam hal ini, Pemerintah telah menyusun laporan yang dapat diperbandingkan antara anggaran dan realisasinya (*outturn*), dan laporan tersebut dapat direkonsiliasikan dengan LKPP *audited*.

LSKP Tahun 2022 telah menyajikan *bridging table*, yaitu (1) bagan rekonsiliasi antara LKPP dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat; dan (2) bagan rekonsiliasi antara LKPD dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah. Namun demikian, Laporan Operasional LSKP belum disajikan sesuai basis akrual sebagaimana yang diatur dalam MANSIKAPI yang mengacu pada standar internasional (GFSM 2014).

LKPP dan LSKP disusun oleh unit organisasi yang sama, yaitu Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kondisi ini mengakibatkan tidak terdapat rekonsiliasi antara LKPP dengan LSKP, melainkan hanya proses pemetaan akun (*mapping*) dari LKPP ke LSKP pada saat penyusunan LSKP.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan berada pada level **Good**.

Level Kriteria -
Data Fiskal
yang Dapat
Diperbandingkan

Ringkasan reviu atas Pilar Pelaporan Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 17. Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal

Kriteria		Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal
1.1.1	Cakupan Institusi	<p>Good: Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal berupa laporan keuangan dan laporan manajerial dengan mengacu pada standar internasional. LKPP Tahun 2023 merupakan konsolidasi dari 84 entitas K/L dan 1 BUN, sedangkan LKPD merupakan konsolidasi dari semua entitas akuntansi (satuan kerja) pada daerah terkait. Selain itu, Pemerintah juga menyusun LKPK Tahun 2022 yang merupakan konsolidasi dari LKPP dan LKPD-K Tahun 2022. Untuk LKPD-K tersebut telah mengkonsolidasikan 542 Pemerintah Daerah. Pemerintah juga menyusun LK gabungan yang terdiri dari LK 77 entitas BUMN Konsolidasian Tahun 2022 dan LK 89 entitas BUMD Konsolidasian.</p> <p>Pemerintah telah menyusun LKjPP Tahun 2023 yang merupakan kumpilasi dan perangkuman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Laporan Kinerja K/L yang merupakan pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun 2023. Selain itu, LKjPP Tahun 2023 juga memuat pencapaian target-target kinerja prioritas nasional.</p> <p>Namun, Pemerintah masih perlu untuk melakukan perbaikan antara lain dengan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Sektor Korporasi Publik, menyajikan seluruh komponen laporan keuangan pada LKPK, mempublikasikan Laporan Keuangan Sektor Korporasi Publik, serta meningkatkan kualitas LKjPP.</p>
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	<p>Advanced: Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN-K, LK BUMD-K, dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban.</p>
1.1.3	Cakupan Arus	<p>Advanced: Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K, LK BUMD-K, dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan yang masih harus direalisasikan. LSKPU Tahun 2022 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya.</p>
1.1.4	Cakupan Belanja Perpajakan	<p>Advanced: Pemerintah telah menyusun Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) Tahun 2022 yang diterbitkan pada Tahun 2023. Laporan tersebut memuat estimasi pajak masa lampau yang tidak terpungut pada Tahun 2019 s.d. 2022 (<i>backward estimates</i>), dan <i>forward looking estimate</i> untuk 3 tahun, yaitu untuk Tahun 2023, 2024 dan 2025. Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpungut dan disajikan dalam empat kategori yaitu jenis pajak, sektor perekonomian, subjek penerima manfaat, dan tujuan kebijakan belanja perpajakan.</p> <p>Sebagai upaya pengendalian atas belanja perpajakan, Pemerintah menggunakan pendekatan <i>sunset provision</i> yaitu klausul dalam UU atau peraturan yang berakhir secara otomatis pada tanggal tertentu. Ketentuan <i>sunset</i> mengatur pencabutan otomatis seluruh atau beberapa bagian dari UU setelah tanggal <i>sunset</i> tercapai. Semua kebijakan belanja perpajakan terbaru Indonesia yang diterbitkan sejak 2022 memiliki <i>sunset provision</i>.</p>
1.2.1	Frekuensi Pelaporan pada Tahun yang Bersangkutan	<p>Advanced: Pemerintah telah menyusun laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi I-Account dipublikasikan satu bulan setelah bulan bersangkutan, kecuali untuk bulan Desember yang baru dipublikasikan setelah terbitnya LKPP <i>audited</i>. Terdapat Laporan Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) yang diterbitkan triwulanan. Pelaporan yang lebih komprehensif disajikan dalam Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan akhir tahun anggaran serta LKPP Semester I dan akhir tahun anggaran.</p>
1.2.2	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	<p>Advanced: Setiap tahun, Pemerintah menyampaikan LKPP (<i>unaudited</i>) kepada BPK pada bulan ketiga tahun berikutnya (Maret 2023). Pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima (Mei 2023). Selanjutnya, Pemerintah menyampaikan LKPP yang telah diaudit BPK (LKPP <i>audited</i>) kepada DPR pada bulan keenam (Juni 2023). Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, LKPP <i>audited</i> yang telah diserahkan kepada DPR dinyatakan terbuka untuk umum. LKPP <i>audited</i> dipublikasikan pada laman www.bpk.go.id.</p>

Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal		
Kriteria		
1.3.1	Klasifikasi Informasi	<p>Good: Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP dan LKPD dengan berpedoman pada SAP. Pemerintah juga telah menyusun LK BUMN-K dan LK BUMD-K yang berpedoman pada SAK. Di samping itu, Pemerintah telah menyusun LSKP dengan berpedoman pada MANSIKAPI yang mengacu pada standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), fungsi, dan program. Pemerintah menyertakan anggaran dan realisasi berdasarkan klasifikasi program dalam LKPK Tahun 2022.</p> <p>Namun, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Pemerintah belum dapat menyajikan hubungan antara belanja dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional.</p>
1.3.2	Konsistensi Internal	<p>Advanced: Laporan-laporan fiskal Pemerintah khususnya LKPP dan Laporan Reviu Portofolio Utang telah memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang, dan saldo utang.</p>
1.3.3	Histori Perubahan	<p>Advanced: Pemerintah mengungkapkan <i>major revision</i> pada LKPK Tahun 2022, yaitu pemutakhiran data pada LRA dan neraca Pemerintah daerah konsolidasian Tahun 2013-2019. Hal ini disebabkan adanya penambahan data cakupan konsolidasi dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (sebelumnya <i>unaudited</i> menjadi <i>audited</i>). Tidak ada revisi data konsolidasian pada Tahun 2020 s.d. 2022.</p>
1.4.1	Integritas Statistik	<p>Good: LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada standar internasional dan disebarluaskan kepada <i>stakeholders</i>.</p> <p>Namun, penyusunan LSKP belum dilakukan oleh sebuah lembaga independen profesional.</p>
1.4.2	Audit Eksternal	<p>Advanced: BPK sebagai institusi audit independen tertinggi telah memeriksa LKPP dan LKPD setiap tahun untuk menyatakan opini atas kewajaran pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. Untuk LKPP Tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.</p>
1.4.3	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	<p>Good: Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD menggunakan basis yang sama dengan anggarannya, yaitu basis kas. Pemerintah telah menyusun LRA yang dapat membandingkan antara anggaran/prakiraan fiskal dan realisasinya (<i>outturn</i>).</p> <p>Namun, belum terdapat proses rekonsiliasi antara LKPP dan LSKP. Pemerintah hanya melakukan proses pemetaan akun LKPP pada saat penyusunan LSKP.</p>

BAB IV

HASIL REVIU PILAR PRAKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN

Prinsip dari pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran (PP) adalah anggaran dan prakiraan fiskal yang mendasarinya harus memberikan pernyataan atas tujuan anggaran dan maksud kebijakan Pemerintah secara jelas, serta mampu menyediakan proyeksi atas evolusi keuangan publik secara komprehensif, tepat waktu, dan kredibel. Prinsip dari pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran (PP) adalah anggaran dan prakiraan fiskal yang mendasarinya harus memberikan pernyataan atas tujuan anggaran dan maksud kebijakan Pemerintah secara jelas, serta mampu menyediakan proyeksi atas evolusi keuangan publik secara komprehensif, tepat waktu, dan kredibel. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan empat dimensi, yaitu:

- a. Kelengkapan anggaran dan dokumen-dokumen terkait;
- b. Ketertiban dan ketepatan waktu proses penganggaran;
- c. Orientasi kebijakan dokumentasi anggaran; dan
- d. Kredibilitas prakiraan dan proposal anggaran.

Untuk Tahun 2023, Pemerintah telah menerbitkan dokumen-dokumen penganggaran antara lain seperti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 18. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan

Dokumen	Substansi Isi	Sumber Dokumen
Surat Bersama Pagu Indikatif	Alokasi anggaran sementara untuk K/L	Kemenkeu Kementerian PPN/Bappenas
KEM dan PPKF 2023	Prakiraan angka ADEM serta arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.	BKF – Kemenkeu
Surat Bersama Pagu Anggaran	Alokasi anggaran untuk K/L	Kemenkeu
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Tahun 2023	Rencana kegiatan dan anggaran setiap K/L	K/L
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan NK RAPBN Tahun 2023	Angka ADEM, kebijakan fiskal, dan postur anggaran yang diajukan ke DPR	DJA – Kemenkeu
APBN dan NK APBN Tahun 2023	Angka ADEM, kebijakan fiskal, dan postur anggaran yang disahkan dengan UU	DJA – Kemenkeu

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar prakiraan fiskal dan penganggaran. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak delapan kriteria, yaitu Kesatuan Anggaran, Prakiraan Ekonomi Makro, Kerangka Anggaran Jangka Menengah, Legislasi Fiskal, Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran, Informasi Kinerja, Evaluasi Independen, dan Anggaran Tambahan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak empat kriteria yaitu Proyek-Proyek Investasi, Tujuan Kebijakan Fiskal, Partisipasi Publik, dan Rekonsiliasi Perkiraan.

Prinsip Pilar
dan Ringkasan
Hasil Reviu

Ringkasan hasil reviu atas Prakiraan Fiskal dan Penganggaran disajikan pada Tabel 28. Apabila dibandingkan dengan hasil reviu tahun sebelumnya, maka hasil reviu terhadap 12 kriteria pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran pada tahun ini tidak mengalami perubahan.

Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran disajikan dalam paragraf-paragraf berikut.

4.1 Dimensi Kelengkapan

Prinsip dari Dimensi Kelengkapan adalah prakiraan fiskal dan anggaran harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang prospek-prospek fiskal. Dimensi Kelengkapan ini terdiri dari empat kriteria, yaitu Kesatuan Anggaran (PP-1), Perkiraan Ekonomi Makro (PP-2), Kerangka Anggaran Jangka Menengah (PP-3), dan Proyek-Proyek Investasi (PP-4). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi
Kelengkapan

PP-1. Kesatuan Anggaran

PP-1. Kesatuan
Anggaran

Level Kriteria Kesatuan Anggaran: Advanced	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan bruto, belanja bruto, pembiayaan bruto, dana di luar anggaran (<i>extrabudgetary funds</i>), dan dana jaminan sosial di lingkup Pemerintah Pusat.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), belanja (termasuk anggaran jaminan sosial), dan pembiayaan secara bruto.

Prinsip dari kriteria Kesatuan Anggaran adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan seluruh entitas Pemerintah Pusat disajikan secara bruto dalam dokumentasi anggaran dan disahkan legislatif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan luasnya cakupan penyajian secara bruto atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah.

Dalam proses penganggaran, Pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun 2023, NK RAPBN, dan dokumen-dokumen tambahan di antaranya himpunan RKAKL kepada DPR untuk disahkan menjadi UU APBN Tahun 2023 dan NK APBN Tahun 2023. NK tersebut memuat secara lengkap hal-hal berikut: (1) arah kebijakan fiskal, (2) proyeksi jangka menengah yang terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan dan target pendapatan negara, kebijakan dan anggaran Belanja Pemerintah Pusat, kebijakan dan anggaran belanja TKDD, serta kebijakan dan target defisit maupun pembiayaan anggaran, (3) risiko fiskal, dan (4) perkembangan APBN dalam lima tahun terakhir. Postur APBN Tahun 2023 disusun menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Tabel 19. APBN Tahun 2022 dan 2023

(dalam triliun rupiah)

Uraian	APBN Tahun 2022	APBN Tahun 2023
Pendapatan	1.846,13	2.463,02
Pendapatan Dalam Negeri	1.845,55	2.462,61
Penerimaan Perpajakan	1.510,00	2.021,22
PNBP	335,55	441,39
Hibah	0,58	0,41
Belanja	2.714,15	3.061,18
Belanja Pemerintah Pusat	1.944,54	2.246,46
TKDD	769,61	814,72

Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2022

Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun 2023 merinci postur APBN Tahun 2023. Berdasarkan Perpres tersebut, Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.463,02 triliun, yang terdiri dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp2.462,61 triliun (penerimaan perpajakan sebesar Rp2.021,22 triliun dan PNBP sebesar Rp441,39 triliun) dan penerimaan hibah sebesar Rp0,41 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.061,18 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,46 triliun (belanja K/L sebesar Rp1.000,85 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp1.245,61 triliun) dan TKDD sebesar Rp814,72 triliun.

Perpres Nomor 75 Tahun 2023 mengubah perincian postur APBN yang terdapat dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022. Pada Perpres tersebut target pendapatan naik, yaitu penerimaan perpajakan menjadi sebesar Rp2.118,35 triliun dan PNBP menjadi sebesar Rp515,80 triliun. Belanja K/L tidak mengalami perubahan, sedangkan belanja Non K/L naik sebesar Rp56,00 triliun menjadi sebesar Rp1.301,61 triliun.

NK APBN Tahun 2023 menjelaskan bahwa pada APBN Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp476,05 triliun. Sebagian besar anggaran perlinsos dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat yaitu melalui Belanja K/L dan Belanja Non-K/L. Program perlinsos melalui Belanja K/L dialokasikan antara lain untuk: (1) Kementerian Sosial sebesar Rp74.208,7 miliar antara lain untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM; (2) Kementerian Kesehatan sebesar Rp46.531,5 miliar terutama untuk bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta peserta; (3) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebesar Rp20.008,7 miliar melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 17,9 juta siswa dan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) bagi 908,9 ribu mahasiswa; (4) Kementerian Agama sebesar Rp2.566,3 miliar melalui PIP bagi 2,2 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 85,4 ribu mahasiswa.

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) s.t.d.d. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, program jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemerintah juga menetapkan Perpres Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial

Tahun 2023-2024, yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian BPJS dalam penyelenggaraan SJSN dan K/L dalam rangka pemberian dukungan SJSN. Selain itu, NK APBN Tahun 2023 telah mengungkapkan risiko program jaminan sosial yang meliputi JKN, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Pengungkapan tersebut dilakukan karena risiko program jaminan sosial timbul dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah ketika risiko tersebut terjadi, seperti kekurangan penerimaan iuran dan risiko gagal bayar pada program jaminan sosial. Selain itu, terdapat risiko likuiditas dan/atau risiko solvabilitas pada program jaminan sosial yang bersifat jangka panjang, seperti JHT dan JP.

RAPBN berasal dari himpunan RKA KL seluruh K/L yang telah memuat rencana pendapatan dan rencana belanja masing-masing K/L. Penyajian angka dalam dokumen-dokumen tersebut sudah menerapkan asas bruto. Di samping itu, sejak ditetapkannya paket UU di bidang Keuangan Negara pada Tahun 2003-2004, secara prinsip pengelolaan keuangan negara di Indonesia tidak mengenal dana di luar APBN (*extrabudgetary funds*). Hal-hal pokok yang diatur dalam paket UU di bidang Keuangan Negara tersebut adalah asas-asas pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas. Asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Adapun asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Selain itu pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara juga tercermin dalam UU Perbendaharaan Negara yang mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Kesatuan Anggaran berada pada level ***Advanced***.

Level Kriteria -
Kesatuan
Anggaran

PP-2. Prakiraan Ekonomi Makro

Level Kriteria Prakiraan Ekonomi Makro: <i>Advanced</i>		PP-2. Prakiraan Ekonomi Makro
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan dan penjelasan atas variabel-variabel kunci ekonomi makro beserta asumsi yang mendasarinya.	
Ringkasan Reviu	Dokumentasi Anggaran telah menyertakan prakiraan asumsi dasar ekonomi makro yang meliputi variabel-variabel sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga SUN 10 tahun, ICP, serta <i>lifting</i> minyak dan gas bumi. Selain itu, komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.	

Prinsip dari kriteria Prakiraan Ekonomi Makro adalah proyeksi anggaran didasarkan pada prakiraan ekonomi makro yang komprehensif dan diungkapkan secara jelas. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan

tingkat kelengkapan atas pengungkapan dan penjelasan prakiraan ekonomi makro beserta komponen-komponen dan asumsi-asumsi yang melandasinya.

Sesuai amanat Pasal 178 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Pemerintah menyiapkan KEM dan PPKF sebagai bagian dari proses penyusunan RAPBN Tahun 2023. KEM dan PPKF Tahun 2023 memuat proyeksi perekonomian dan ADEM serta PPKF yang mendasari penyusunan RUU APBN dan NK RAPBN. ADEM terdiri dari variabel-variabel berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SUN 10 tahun, harga minyak mentah Indonesia/ICP, serta *lifting* minyak dan gas bumi. Dalam NK tersebut juga dijelaskan asumsi-asumsi yang digunakan dalam proyeksi variabel-variabel ekonomi makro.

KEM dan PPKF dibahas dalam rapat kerja antara DPR, Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas). Rapat kerja tersebut menyepakati ADEM Tahun 2023 yang kemudian disajikan pada NK APBN 2023, sebagai berikut.

Tabel 20. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023

Asumsi Dasar (satuan)	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,3
Inflasi (% yoy)	3,6
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.800
Suku Bunga SUN 10 tahun (%)	7,9
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	90
Minyak Mentah (ribu barel per hari)	660
Gas Bumi (ribu barel per hari setara minyak)	1.100

Sumber: NK APBN Tahun 2023

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Prakiraan Ekonomi Makro berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Prakiraan
Ekonomi Makro

PP-3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah

Level Kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah: <i>Advanced</i>		PP-3. Kerangka Anggaran jangka Menengah
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran mencakup realisasi anggaran dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diuraikan berdasarkan kategori keekonomian dan berdasarkan K/L atau program.	
Ringkasan Reviu	Dokumentasi anggaran telah memuat realisasi lima tahun terakhir (2018-2021 dan <i>outlook</i> 2022) atas: (1) ADEM, (2) ringkasan APBN, (3) Pendapatan Negara, (4) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, K/L, dan organisasi, (5) Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan (6) Pembiayaan Anggaran. Di samping itu, proyeksi jangka menengah telah mencakup tiga tahun ke depan (2024-2026). Penyajian proyeksi belanja jangka menengah telah dilakukan berdasarkan kategori kementerian dan	

Level Kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah: Advanced

program penganggaran, namun tidak diklasifikasikan berdasarkan kategori ekonomi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 dan UU Nomor 17 Tahun 2003.

Prinsip dari kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah adalah dokumentasi anggaran mencakup realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam jangka menengah. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan cakupan pengungkapan atas keluaran tahun-tahun sebelumnya dan perincian pengklasifikasian proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan jangka menengah.

Pemerintah menyajikan data realisasi APBN Tahun 2018-2021, *outlook* Tahun 2022, dan proyeksi Tahun 2023 sebagai lampiran dalam NK APBN Tahun 2023, yang terdiri dari: (1) ADEM, (2) ringkasan APBN, (3) Pendapatan Negara, (4) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, K/L, dan organisasi, (5) TKDD, dan (6) Pembiayaan Anggaran.

Selain itu, Pemerintah juga telah menyajikan proyeksi anggaran untuk Tahun 2023-2025. Kebijakan penganggaran jangka menengah yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJMN. Penyusunan kerangka anggaran jangka menengah tersebut mengacu pada perkembangan dan prospek kinerja perekonomian dunia dan dalam negeri, khususnya prospek indikator-indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan APBN.

APBN Tahun 2023 menyajikan proyeksi jangka menengah untuk Tahun 2024-2026 atas komponen-komponen APBN terdiri dari: (1) proyeksi ADEM; (2) proyeksi pendapatan negara; (3) proyeksi Belanja Pemerintah Pusat; (4) proyeksi TKDD jangka menengah; dan (5) proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran jangka menengah. Proyeksi tersebut telah dimuat dalam NK APBN Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 21 dan Tabel 22.

Tabel 21. Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Jangka Menengah Periode Tahun 2024 – 2026

Uraian (satuan)	2024	2025	2026
Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	5,4-6,3	5,5-6,5	5,5-6,5
Inflasi (%, yoy)	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
Nilai tukar (Rp/USD)	14.400-14.800	14.400-14.800	14.500-14.900
Suku bunga SUN 10 tahun (%)	6,24-7,90	6,25-8,10	6,27-8,29
Harga minyak mentah Indonesia (USD/barel)	70-90	70-90	70-90
<i>Lifting</i> minyak mentah (ribu barel per hari)	644-723	682-786	695-835
<i>Lifting</i> gas bumi (ribu barel per hari setara minyak)	1.051-1.155	1.131-1.289	1.230-1.428

Sumber: NK APBN Tahun 2023

Selain itu, Pemerintah melakukan proyeksi terhadap Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2024-2026 pada dokumen KEM dan PPKF Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 22. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah Tahun 2024-2026

Uraian	2024	2025	2026
Pendapatan negara	11,39 – 11,98	11,74 – 12,63	11,93 – 12,93
Belanja negara	13,93 – 14,83	14,22 – 15,31	14,30 – 15,45
Keseimbangan primer	(0,40) – (0,60)	(0,35) – (0,45)	(0,28) – (0,35)
Surplus/defisit anggaran	(2,54) – (2,85)	(2,48) – (2,68)	(2,37) – (2,52)
Pembiayaan investasi	(0,30) – (0,68)	(0,30) – (0,50)	(0,30) – (0,50)

Sumber: KEM dan PPKF Tahun 2023

Sementara itu, kerangka jangka menengah Tahun 2024-2026 menurut K/L, unit organisasi, fungsi, dan program disajikan Lampiran III Perpres Nomor 130 Tahun 2022. Untuk kategori ekonomi tidak dimuat dalam kerangka anggaran jangka menengah karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Kerangka Anggaran
Jangka Menengah

PP-4. Proyek-Proyek Investasi

Level Kriteria Proyek-Proyek Investasi: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Dua dari hal-hal berikut dilakukan: (1) Pemerintah telah rutin mengungkapkan nilai total kewajibannya atas proyek-proyek investasi <i>multi-years</i> ; (2) Pemerintah telah mempublikasikan analisis <i>cost-benefit</i> atas semua proyek utama sebelum disetujui; atau (3) Pemerintah telah mewajibkan semua proyek utama untuk dilelang secara terbuka dan kompetitif.
Ringkasan Reviu	LKPP Tahun 2023 telah mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>multi-years contract</i>) per 31 Desember 2023. Menteri Keuangan telah mengatur mengenai tata cara pengajuan kontrak tahun jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka, kompetitif, dan mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP-Barjas).
Catatan Penting Reviu	Dalam hal proyek yang menggunakan skema KPBU, Pemerintah telah mempunyai panduan analisis manfaat ekonomi proyek KPBU termasuk didalamnya panduan melakukan analisis biaya manfaat. Panduan tersebut dipublikasikan guna membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJKP) dan pihak lain dalam penyiapan kajian ekonomi proyek KPBU serta digunakan Kementerian Keuangan untuk melakukan reviu hasil analisis kelayakan ekonomi proyek KPBU yang mengajukan permohonan fasilitas penyiapan proyek/ <i>Project Development Facility</i> (PDF).

PP-4. Proyek-Proyek Investasi

Level Kriteria Proyek-Proyek Investasi: <i>Good</i>	
	Namun, Pemerintah belum memublikasikan analisis biaya dan manfaat (<i>Cost Benefit Analysis Report</i>) atas proyek-proyek utama sebelum adanya persetujuan atas proyek tersebut (<i>document not publicly available</i>).

Prinsip dari kriteria Proyek-Proyek Investasi adalah Pemerintah secara rutin mengungkapkan kewajiban keuangan atas proyek-proyek investasi *multi-years*, menerapkan *cost-benefit analysis*, dan melaksanakan lelang secara terbuka dan kompetitif atas seluruh proyek-proyek utama. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan atas: (1) pengungkapan nilai total kewajiban dalam proyek-proyek tahun jamak; (2) publikasi analisis biaya dan manfaat sebelum adanya persetujuan atas proyek-proyek utama; dan (3) proyek-proyek utama di lelang secara terbuka dan kompetitif.

LKPP Tahun 2023 (*audited*) telah mengungkapkan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*multi-years contract*) per 31 Desember 2023 (sebagian telah dilaksanakan dan masih memerlukan alokasi pendanaan di tahun-tahun berikutnya). Dalam daftar persetujuan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 3.F LKPP Tahun 2023 (*audited*) dijelaskan mengenai proyek-proyek tahun jamak di berbagai K/L dan jumlah pendanaan yang harus disediakan Pemerintah Pusat setiap tahunnya. Daftar ini juga menjadi dasar Pemerintah dalam menghitung APBN tahun berikutnya dan prakiraan maju APBN dalam jangka menengah. Data kontrak tahun jamak per 31 Desember 2023 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 23. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Per 31 Desember 2023

(dalam juta rupiah)

No	Kode BA	Nama K/L	Alokasi Anggaran per Tahun				Total 2023-2026
			2023	2024	2025	2026	
1	011	Kementerian Luar Negeri	977.060,92	499.328,16	224.104,39	-	1.700.493,47
2	012	Kementerian Pertahanan	2.415.157,60	2.500.331,48	220.300,00	-	5.135.789,08
3	015	Kementerian Keuangan	-	1.066.335,78	1.832.613,66	445.968,14	3.344.917,58
4	019	Kementerian Perindustrian	169.206,46	193.589,47	41.495,75	-	404.291,68
5	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	15.564,32	2.270,26	-	-	17.834,58
6	022	Kementerian Perhubungan	8.374.647,95	5.491.366,47	-	-	13.866.014,42
7	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	104.270,73	351.749,38	-	-	456.020,11
8	024	Kementerian Kesehatan	91.887,67	458.334,08	-	-	550.221,75
9	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.986,84	45.093,51	-	-	72.080,35
10	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	194.234,00	-	-	-	194.234,00
11	33	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	19.590.428,95	43.397.044,47	2.621.049,61	2.602.898,86	68.211.421,89
12	107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	30.000,00	60.000,00	-	-	90.000,00
13	119	Badan Keamanan Laut	149.000,00	-	-	-	149.000,00
14	124	Badan Riset dan Inovasi Nasional	323.223,29	140.092,24	-	-	463.315,53
Jumlah			32.461.668,73	54.205.535,30	4.939.563,41	3.048.867,00	94.655.634,44

Sumber: LKPP Tahun 2023 (*audited*)

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah s.t.d.t.d. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur Tata Cara dan Mekanisme

Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, termasuk mengatur pengadaan barang/jasa dalam tahun jamak. Peraturan tersebut dimaksudkan agar setiap pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan efisien. Pasal 27 ayat (12) dalam Perpres tersebut menyatakan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PMK Nomor 60/PMK.02/2018 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan telah memberikan kewenangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bersangkutan untuk memberikan persetujuan pekerjaan konstruksi dengan nilai s.d. Rp200 miliar dan pekerjaan non konstruksi dengan nilai s.d. Rp20 miliar. Sementara itu, kewenangan untuk menyetujui pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200 miliar dan pekerjaan non konstruksi dengan nilai di atas Rp20 miliar diberikan kepada Menteri Keuangan.

Meskipun Pemerintah secara rutin mengungkapkan nilai total kewajibannya atas proyek investasi *multi-years* dan melakukan tender terbuka untuk proyek-proyek utama, namun Pemerintah tidak mempublikasikan Laporan Analisis Biaya Manfaat (*Cost Benefit Analysis Report*) atas proyek-proyek utama sebelum adanya persetujuan atas proyek tersebut (*document not publicly available*). Pemerintah telah mempunyai panduan analisis manfaat ekonomi proyek KPBU yang didalamnya juga terdapat panduan dalam melakukan analisis biaya manfaat. Panduan tersebut dipublikasikan guna membantu PJPK dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penyiapan kajian ekonomi proyek KPBU serta digunakan Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (Dir. PDPI) DJPPR untuk melakukan reviu kembali atas hasil analisis kelayakan ekonomi pada dokumen studi pendahuluan proyek KPBU yang mengajukan permohonan fasilitas penyiapan proyek (PDF). Laporan Analisis Biaya Manfaat proyek-proyek KPBU yang digunakan sebagai salah satu bahan rekomendasi keputusan pemberian dukungan Pemerintah, tidak dipublikasikan.

Dengan demikian, hanya terdapat dua kriteria terpenuhi dari tiga kriteria yang dipersyaratkan dalam indikator transparansi “proyek-proyek investasi”. Penilaian yang sama oleh IMF juga terjadi atas kondisi Proyek-Proyek Investasi di Inggris yang tidak mempublikasikan *Cost Benefit Analysis Report*.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Proyek-Proyek Investasi berada pada level *Good*.

Level Kriteria -
Proyek-proyek
Investasi

4.2 Dimensi Ketertiban

Prinsip dari dimensi Ketertiban adalah kewenangan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu, anggaran harus disampaikan, didiskusikan, dan disetujui dalam waktu yang ditetapkan. Dimensi Ketertiban ini meliputi dua kriteria, yaitu

Dimensi
Ketertiban

Legislasi Fiskal (PP-5) dan Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran (PP-6). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

PP-5. Legislasi Fiskal

Level Kriteria Legislasi Fiskal: <i>Advanced</i>		P-5. Legislasi Fiskal
Keterangan Level	Peraturan Perundangan telah menetapkan: (1) jadwal persiapan dan persetujuan anggaran; (2) persyaratan-persyaratan pokok atas usulan anggaran Pemerintah; dan (3) kewenangan lembaga legislatif untuk melakukan perubahan, penyesuaian, dan perbaikan pada rancangan/usulan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah.	
Ringkasan Reviu	Telah terdapat perangkat hukum yang mengatur tentang proses penganggaran, di antaranya: (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur mengenai penyusunan, penetapan, dan penyesuaian/perubahan APBN; dan (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN.	

Prinsip dari kriteria Legislasi Fiskal adalah adanya peraturan perundangan yang jelas menetapkan jadwal persiapan dan persetujuan anggaran, substansi dokumentasi anggaran, kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan poin-poin di atas dalam dokumen penganggaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 11 s.d. 15 mengatur mengenai penyusunan dan penetapan APBN, yang antara lain menjelaskan: (1) substansi APBN; (2) penyusunan APBN; (3) penyusunan dan batas waktu pembahasan KEM dan PPKF; (4) penyusunan Renja K/L dan RKAKL; dan (5) pengajuan NK dan RUU APBN beserta pembahasan bersama DPR. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (3) dan (5) mengatur bahwa penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan syarat-syarat tertentu. UU ini juga menjelaskan mengenai jadwal penyusunan APBN.

Secara garis besar, tahapan penyusunan anggaran meliputi pengaturan mengenai pengajuan rancangan anggaran yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) dan pengajuan perubahan anggaran yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) dan (5). Pengaturan atas jangka waktu pembahasan rancangan anggaran dengan legislatif terdapat pada Pasal 15 ayat (4). Selain itu, dalam Pasal 27 juga diatur mengenai kewajiban Pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi APBN Semester I dan Prognosis Semester II kepada DPR, serta pengajuan dan pembahasan Perubahan APBN antara Pemerintah Pusat dan DPR.

Proses penyusunan anggaran kemudian diatur secara lebih detil melalui PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi dan Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. PP tersebut mengatur mengenai: (1) kaidah perencanaan

dan penganggaran pembangunan nasional; (2) evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan tahun berjalan; (3) perencanaan dan penganggaran; (4) pembahasan RUU tentang APBN serta NK; (5) penelaahan RKAKL dan penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); (6) Pemutakhiran RKP; (7) pelaksanaan anggaran; (8) pengendalian, pemantauan, dan pelaporan; dan (9) sistem informasi perencanaan dan penganggaran.

Sementara itu, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) pada Pasal 71 huruf (e) menyatakan bahwa DPR berwenang membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 177 diatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan DPR terkait dengan tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Legislasi Fiskal berada pada level ***Advanced***.

Level Kriteria -
Legislasi Fiskal

PP-6. Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran

Level Kriteria Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Anggaran diserahkan kepada lembaga legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengirimkan RUU dan NK APBN Tahun 2023 pada tanggal 16 Agustus 2022, kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 27 Oktober 2022. Proses pengesahan tersebut dapat diakses publik baik melalui media massa maupun melalui <i>website</i> resmi Pemerintah.

PP-6. Ketepatan
Waktu Dokumen-
Dokumen
Anggaran

Prinsip dari kriteria Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran adalah lembaga legislatif dan publik secara konsisten diberikan waktu yang cukup untuk meneliti dengan cermat dan menyetujui anggaran tahunan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan *range* waktu penyampaian dokumen anggaran kepada lembaga legislatif dan publik, serta waktu persetujuan dan publikasi anggaran terhadap dimulainya tahun anggaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur jadwal penganggaran, penetapan RUU, dan NK APBN. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mengajukan RUU APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya, dan ayat (4) menyatakan bahwa pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Pemerintah menyampaikan KEM dan PPKF Tahun 2023 kepada DPR pada tanggal 20 Mei 2022 yang kemudian dibahas bersama selama periode 31 Mei-27 Juni 2022. Selanjutnya, Pemerintah menyampaikan RUU beserta NK APBN Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Agustus 2022 yang kemudian dilakukan pembahasan RUU antara Badan Anggaran dengan Pemerintah dan BI sampai dengan disahkan menjadi UU dan NK APBN Tahun 2023 pada tanggal 27 Oktober 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga legislatif telah diberikan waktu yang memadai untuk membahas dan menyetujui anggaran. Dokumen-dokumen anggaran juga telah dipublikasikan oleh Pemerintah melalui *website* resmi Kementerian Keuangan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Ketepatan Waktu
Dokumen-Dokumen
Anggaran

4.3 Dimensi Orientasi Kebijakan

Prinsip dari dimensi Orientasi Kebijakan adalah prakiraan fiskal dan anggaran disajikan untuk mendukung analisis kebijakan dan akuntabilitas. Dimensi Orientasi Kebijakan ini meliputi tiga kriteria, yaitu Tujuan Kebijakan Fiskal (PP-7), Informasi Kinerja (PP-8), dan Partisipasi Publik (PP-9). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Orientasi
Kebijakan

PP-7. Tujuan Kebijakan Fiskal

Level Kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Pemerintah melaporkan secara berkala target pendapatan, belanja, pembiayaan, dan utang dengan jelas dan terukur serta memiliki batasan waktu yang jelas.
Ringkasan Reviu	NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama Tahun 2023 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja Pemerintah Pusat, belanja TKDD, dan pembiayaan. Kebijakan fiskal lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah terkait pengalokasian anggaran juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan-kebijakan tersebut disertai dengan target-target numerik berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Pada Tahun 2023, terdapat perubahan atas postur APBN. Pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap tujuan kebijakan fiskal selaras dengan perubahan-perubahan tersebut.
Catatan Penting Reviu	Tahun 2022 dan 2023, Pemerintah mampu menjaga konsistensi pelaporan tujuan kebijakan fiskal dalam hal menjaga defisit pada level 2,35% dan 1,61% (di bawah 3%) serta rasio utang terhadap PDB pada level 39,70 dan 39,21% (di bawah 60%). Namun, pemerintah tetap perlu menjaga konsistensi pelaporan tujuan kebijakan fiskal secara jelas dan terukur serta tepat waktu minimal selama tiga tahun berturut-turut.

PP-7. Tujuan
Kebijakan Fiskal

Prinsip dari kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal adalah Pemerintah menyatakan dan melaporkan secara **jelas** dan **terukur** tujuan kebijakan fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan tujuan numerik agregat fiskal utama mencakup kejelasan dan keterukuran (*precise*), memiliki batasan waktu yang jelas (*time-bound*), dan cakupan pelaporan (minimal tiga tahun).

Pemerintah memiliki beberapa tujuan kebijakan fiskal utama yang diatur dalam peraturan, di antaranya adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur batas defisit anggaran maksimal 3% dari PDB dan batas pinjaman maksimal 60% dari PDB.

Kebijakan fiskal utama untuk setiap tahun anggaran dituangkan dalam APBN dan NK APBN. NK APBN Tahun 2023 antara lain memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama Tahun 2023 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, Belanja Pemerintah Pusat, belanja TKDD, dan pembiayaan yang nilai target dan realiasinya ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 24. Target/Pagu Kebijakan-Kebijakan Fiskal dalam NK APBN Tahun 2023

(dalam triliun rupiah)

No.	Kebijakan Fiskal	APBN Awal	APBN Perubahan	Realisasi (LKPP Tahun 2023 Audited)	Keterangan
1.	Kebijakan Pendapatan	2.463,02	2.637,25	2.783,93	105,56%
2.	Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat	2.246,46	2.302,46	2.239,79	97,28%
3.	Kebijakan Transfer ke Daerah	744,72	744,72	811,57	108,98%
4.	Kebijakan Dana Desa	70,00	70,00	69,86	99,80%
5.	Kebijakan Pembiayaan	598,15	479,93	356,66	74,32%
6.	Batas Maksimal Defisit (% PDB)	2,84%	2,27%	1,61%	Batas maksimal 3%
7.	Batas Maksimal Rasio Utang (% PDB)			39,21%	Batas maksimal 60%

Sumber: APBN Tahun 2023 dan LKPP Tahun 2023 (*audited*)


Tujuan kebijakan fiskal lainnya yang harus diperhatikan Pemerintah adalah pemenuhan atas kewajiban Pemerintah terkait pengalokasian anggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya.

- Alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4);
- Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) diterapkan dengan mempertimbangkan: (1) kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (2) kemampuan keuangan negara; (3) pagu Transfer ke Daerah (TKD); dan (4) target pembangunan nasional, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
- Alokasi anggaran DBH dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
- Alokasi anggaran kesehatan sebesar minimal 5% dari APBN di luar gaji sebagaimana UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2023, Pasal 409 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kebutuhan program nasional

- yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja". Dengan demikian, alokasi anggaran kesehatan sudah tidak ditetapkan batasan/persentasenya; dan
- e. Alokasi anggaran Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diterapkan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu sebesar 2% dari plafon DAU nasional untuk tahun ke-1 sampai ke-15 dan 1% dari plafon DAU nasional untuk tahun ke-16 sampai ke-20. Sementara itu, alokasi anggaran Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua diterapkan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yaitu 2,25% dari DAU nasional.

Pada pelaksanaan APBN Tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp612,24 triliun atau 20% dari total anggaran belanja negara sebesar Rp3.061,18 triliun, dan anggaran kesehatan sebesar Rp178,66 triliun atau 5,84% dari total belanja negara. Kemudian Pemerintah melakukan perubahan rincian APBN Tahun 2023 melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun 2023 dengan tidak mengajukan perubahan APBN Tahun 2023. Pada Perpres tersebut, total belanja negara meningkat menjadi sebesar Rp3.117,18 triliun. Untuk menjaga alokasi *mandatory spending* sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Pemerintah menyesuaikan anggaran pendidikan menjadi sebesar Rp624,25 triliun atau 20,03% dari total anggaran belanja negara.

Untuk mencapai level *advanced*, Pemerintah perlu menjaga konsistensi pelaporan tujuan kebijakan fiskal secara jelas dan terukur selama minimal tiga tahun berturut-turut. Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, Pemerintah mampu menjaga konsistensi pelaporan tujuan kebijakan fiskal dalam hal menjaga defisit dibawah 3% dan rasio utang terhadap PDB maksimal sebesar 60%, dengan perkembangan sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut.



Gambar 5. Perkembangan Defisit terhadap PDB dan Rasio Utang terhadap PDB Tahun 2022 – 2023

Sumber: LKPP Tahun 2022 (*audited*), LKPP Tahun 2023 (*audited*)

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal berada pada level *Good*.

**Level Kriteria -
Tujuan Kebijakan
Fiskal**

PP-8. Informasi Kinerja

PP-8. Informasi Kinerja

Level Kriteria Informasi Kinerja: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran mencakup target <i>outcome</i> yang telah dan akan dicapai oleh masing-masing program utama Pemerintah.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi anggaran menyajikan program, sasaran, indikator kinerja (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) serta target kinerja K/L Tahun 2023. NK APBN Tahun 2023 menguraikan kinerja yang sudah dicapai pada Tahun 2021 dan 2022 serta target <i>outcome</i> yang ditetapkan Tahun 2023 atas program-program utama Pemerintah.
Catatan Penting Reviu	Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i> , Tahun 2023 diketahui masih terdapat permasalahan berulang yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas informasi kinerja dalam dokumentasi anggaran, sehingga Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan atas informasi kinerja terkait hal-hal berikut. <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan pendefinisian indikator, satuan indikator, dan target indikatornya dalam dokumen anggaran; • Pelaksanaan <i>cascading</i> secara lengkap dan memadai atas <i>tagging</i> K/L pengampu untuk setiap indikator kinerja PN pada RKP; • Penyediaan informasi yang komprehensif mengenai dukungan anggaran dan capaian <i>output</i> terhadap pencapaian sasaran PN dalam LKjPP; dan • Penajaman sasaran strategis dalam laporan kinerja K/L agar lebih menggambarkan suatu hasil atau <i>outcome</i>.

Prinsip dari kriteria Informasi Kinerja adalah dokumentasi anggaran memberikan informasi mengenai target dan hasil yang dicapai oleh masing-masing program utama Pemerintah. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan *feedback* yang diperoleh pada tiap tingkatan proses (*input*, *output*, atau *outcome*) pada program utama Pemerintah.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan agar penganggaran menggunakan basis kinerja dengan orientasi pada *outcome*. NK APBN Tahun 2023 disusun berdasarkan RKAKL seluruh K/L yang memuat ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* seluruh K/L yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

Ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* disajikan pada Bab 3 NK APBN Tahun 2023 tentang Belanja Negara. Selain itu, Bab 3 NK APBN Tahun 2023 juga memuat perkembangan *output* dari program dan bidang pembangunan selama lima tahun (2018 – 2022). Sementara itu, Bab 4 NK APBN Tahun Anggaran 2023 menguraikan capaian *output* Tahun 2018-2022 atas program-program utama Pemerintah yaitu Pendidikan, Kesehatan, Perlinsos, Infrastruktur, Ketahanan pangan, dan Redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Selain itu, pada Bab 4 ini juga mencakup Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) berdasarkan Wilayah Tahun 2021.

Pada Tahun 2023, juga masih terdapat permasalahan berulang yang perlu diperhatikan guna peningkatan kualitas informasi kinerja dalam dokumentasi anggaran, di antaranya.

- Hasil EKA dalam Aspek Konteks Tahun 2023 yang mengukur kualitas informasi kinerja. Informasi yang disajikan meliputi: Rincian *Output* (RO), Klasifikasi Rincian *Output* (KRO), *Output* Program (OP), Sasaran Program (SP); dan Sasaran Strategis (SS). Dalam EKA Tahun 2023 disebutkan bahwa masih terdapat beberapa K/L yang memiliki masalah dalam pendefinisan indikator, satuan indikator, dan target indikatornya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 25. Hasil Penilaian Target Fiskal Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2023

Informasi Kinerja	Jumlah	Tidak Tersedia	Kurang Jelas	Kurang Relevan	Kurang Terukur
1) Sasaran Strategis	487	-	139	-	-
- Indikator	1.011	-	183	113	29
- Target	1.011	13	40	33	-
- Satuan	1.011	3	24	60	-
2) Sasaran Program	1.074	32	86	102	-
- Indikator	3.075	-	215	229	18
- Target	3.075	27	39	33	-
- Satuan	3.075	4	25	51	-
3) Output Program	864	10	-	-	-
- Indikator	2.777	-	-	-	-
- Target	2.777	57	-	-	-
- Satuan	2.777	-	-	-	-
4) Klasifikasi Rincian Output	145.178	-	-	-	-
- Target	145.178	69	-	-	-
- Satuan	145.178	-	-	-	-
5) Rincian Output					
- Ragam	18.271	9	1.105	1.097	34
- Satuan	18.271	6	50	262	-
- RO Satker	225.273	10	-	-	-
- Target RO Satker	225.273	141	1.532	1.530	-

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan hasil EKA dalam Aspek Konteks Tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan kualitas informasi kinerja dengan penurunan masalah dalam pendefinisan indikator, satuan indikator, dan target indikatornya khususnya pada level sasaran program dan *output* program.

- LKjPP Tahun 2023 mengungkapkan adanya permasalahan, yaitu RKP Tahun 2023 masih belum menggunakan pendekatan *performance cascading* dalam memetakan penanggung jawab sasaran dan/atau indikator pada PN, sehingga perlu perbaikan untuk memastikan sasaran dan indikator setiap PN dalam RKP telah dilengkapi penetapan (*tagging*) K/L sebagai penanggung jawab maupun sebagai pendukung sasaran/indikator PN tersebut.
- Dokumen anggaran telah menyajikan target indikator sasaran/*outcome* yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, namun belum menyajikan target indikator sasaran/*outcome* yang telah dicapai pada periode sebelumnya.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Informasi Kinerja berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria -
Informasi
Kinerja

PP-9. Partisipasi Publik

Level Kriteria Partisipasi Publik: <i>Good</i>		PP-9. Partisipasi Publik
Keterangan Level	Pemerintah memublikasikan penjelasan yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini serta prospeknya, dan penjelasan terkait implikasi anggaran bagi masyarakat umum. Pemerintah juga menyediakan akses formal kepada masyarakat umum untuk menyampaikan aspirasi dalam penyusunan anggaran.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti NK APBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam <i>website</i> Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu, misalnya anggaran subsidi.	
Catatan Penting Reviu	Pemerintah telah melakukan survei terkait Buku Informasi APBN yang digunakan untuk menjaring pendapat/saran dari publik guna perbaikan penyajian informasi APBN setiap tahunnya. Selain itu, Tahun 2023 Pemerintah juga mulai melakukan komunikasi publik berupa Acara Konsultasi Publik RUU APBN secara <i>online</i> . Kedua kegiatan tersebut merupakan upaya tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah atas hasil penilaian <i>Open Budget Survey</i> (OBS) Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan transparansi dan keterbukaan anggaran kepada masyarakat. Akan tetapi, belum terdapat kegiatan terkait peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran.	

Prinsip dari kriteria Partisipasi Publik adalah Pemerintah menyediakan ringkasan laporan yang dapat diakses masyarakat terkait implikasi kebijakan anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembahasan anggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan: (1) detail kondisi ekonomi dan kinerja fiskal serta implikasi yang disampaikan; (2) luasnya cakupan warga yang terdampak; dan (3) pelibatan warga dalam pertimbangan anggaran melalui sarana formal.

Saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertimbangan anggaran salah satunya diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Anggota DPR memiliki kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Anggota DPR juga wajib untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu Pemerintah telah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) secara daring dan luring dalam rangka penyusunan RKP 2023.

NK APBN Tahun 2023 salah satunya memuat kondisi ekonomi dan kinerja fiskal Pemerintah tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi untuk Tahun 2023. Dokumen tersebut dan dokumen anggaran lainnya seperti KEM dan PPKF, dan RAPBN baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya dapat diakses masyarakat melalui *website* Kementerian Keuangan. Selain itu, rapat pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR selalu terbuka untuk umum dan dapat diakses masyarakat melalui media massa. Pemerintah juga melakukan publikasi kinerja APBN setiap bulan dalam dokumen APBN Kinerja dan Fakta serta melakukan konferensi pers terkait realisasi makro fiskal setiap bulan. Publikasi dan konferensi pers tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Semua sarana tersebut merupakan bentuk transparansi anggaran dan keterbukaan informasi anggaran kepada publik.

Pemerintah telah menindaklanjuti hasil OBS 2021 yang dilakukan oleh International Budget Partnership terkait partisipasi publik yang merekomendasikan agar Pemerintah lebih banyak berhubungan dengan komunitas yang rentan atau kurang terwakili, baik secara langsung maupun melalui organisasi kemasyarakatan yang mewakili komunitas-komunitas tersebut. Bentuk komunikasi Pemerintah terhadap komunitas yang kurang terwakili tersebut adalah dengan melaksanakan:

- a. Survei terkait Buku Informasi APBN yang digunakan untuk menjaring pendapat/saran dari publik guna perbaikan penyajian informasi APBN setiap tahunnya; dan
- b. Tahun 2023, Pemerintah mulai melakukan acara Konsultasi Publik RUU APBN tahun berikutnya secara *online*. Acara tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada publik terkait pokok-pokok kebijakan APBN, peran strategis APBN, dalam menjalankan perannya sebagai *shock absorber* dalam meredam gejolak perekonomian global menuju penguatan ketahanan fiskal.

Tindak lanjut Pemerintah tersebut lebih mengarah pada transparansi dan keterbukaan anggaran kepada masyarakat. Dengan demikian, untuk melihat peningkatan partisipasi publik dalam proses penganggaran masih menunggu hasil penilaian OBS 2023 yang saat ini masih dalam proses penilaian.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Partisipasi Publik berada pada level *Good*.

Level Kriteria -
Partisipasi Publik

4.4 Dimensi Kredibilitas

Prinsip dari dimensi Kredibilitas adalah prakiraan fiskal, ekonomi dan anggaran harus kredibel. Dimensi Kredibilitas ini terdiri dari tiga kriteria, yaitu Evaluasi Independen (PP-10), Anggaran Tambahan (PP-11), dan Rekonsiliasi Prakiraan (PP-12). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi
Kredibilitas

PP-10. Evaluasi Independen

PP-10. Evaluasi
Independen

Level Kriteria Evaluasi Independen: Advanced	
Keterangan Level	Entitas independen (misalnya <i>fiscal council</i>) mengevaluasi kredibilitas prakiraan fiskal dan ekonomi Pemerintah, serta

Level Kriteria Evaluasi Independen: Advanced	
	kinerjanya dibandingkan dengan tercapainya tujuan kebijakan fiskal Pemerintah (<i>outcome</i>).
Ringkasan Reviu	<p>Dalam penyusunan APBN, Pemerintah mempertimbangkan analisis atas prakiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan seperti World Bank (Bank Dunia), IMF, Asian Development Bank (ADB) dan lembaga <i>forecaster</i> lainnya. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan dan kebijakan belanja negara.</p> <p>UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mewajibkan Pemerintah untuk menyampaikan KEM dan PPKF kepada DPR sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk melakukan evaluasi atas prakiraan fiskal dan ekonomi serta kinerja Pemerintah yang dirinci berdasarkan pencapaian Sasaran Prioritas Nasional dan Sasaran Program Prioritas.</p>

Prinsip dari kriteria Evaluasi Independen adalah evaluasi dilakukan atas prakiraan fiskal dan ekonomi serta kinerja Pemerintah. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan independensi entitas penguji dan kedalaman evaluasi yang dilakukan.

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 8 dinyatakan bahwa Menteri Keuangan memiliki tugas dalam melaksanakan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, yaitu (1) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; dan (2) menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan mempertimbangkan prakiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan lembaga *forecasters* lainnya.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pada Pasal 178 ayat (2) mewajibkan Pemerintah untuk menyampaikan KEM dan PPKF kepada DPR selambat-lambatnya tanggal 20 Mei tahun sebelumnya atau sehari sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan NK beserta RAPBN. Selain itu, Pasal 179 menyatakan bahwa rapat kerja yang diadakan oleh Badan Anggaran dengan Pemerintah dan BI untuk penyelesaian akhir KEM dan PPKF, dengan memperhatikan pemandangan umum fraksi, jawaban Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, keputusan rapat kerja komisi dengan Pemerintah mengenai alokasi anggaran menurut fungsi dan program K/L.

Dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023, DPR membentuk empat Panja, yaitu: Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN Tahun 2023; Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN Tahun 2023; Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2023; dan Panja Kebijakan TKDD RAPBN

Tahun 2023. Salah satu poin yang didiskusikan dalam pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan RKP Tahun 2023 adalah arah kebijakan dan sasaran masing-masing PN Tahun 2023 yang menggunakan hasil evaluasi atas kinerja Pemerintah yang dirinci berdasarkan pencapaian/realisasi Sasaran Prioritas Nasional dan Sasaran Program Prioritas Tahun 2021. Penggunaan evaluasi kinerja Tahun 2021 karena pembahasan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei – 27 Juni 2022 ketika Tahun Anggaran 2022 sedang berjalan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Evaluasi Independen berada pada level ***Advanced***.

Level Kriteria -
Evaluasi
Independen

PP-11. Anggaran Tambahan

Level Kriteria Anggaran Tambahan: <i>Advanced</i>		PP-11. Anggaran Tambahan
Keterangan Level	Rancangan anggaran tambahan dibuat sebelum terjadinya perubahan material pada komposisi anggaran.	
Ringkasan Reviu	Dalam rangka merespons perkembangan pelaksanaan APBN Tahun 2023, Pemerintah melaksanakan rapat kerja dengan Bagian Anggaran DPR terkait Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023 yang menyetujui penyesuaian postur pendapatan dan belanja negara. Perubahan postur tersebut ditetapkan melalui Perpres nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.	

Prinsip dari kriteria Anggaran Tambahan adalah setiap perubahan material terhadap anggaran yang telah disetujui, disahkan oleh legislatif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan perlakuan apabila terjadi pengeluaran tambahan atau perubahan komposisi anggaran yang substansial. Anggaran tambahan harus memiliki limit yang jelas (*clearly defined limit*) yang diatur Pemerintah, dan Pemerintah melaporkan adanya perubahan anggaran tersebut kepada legislatif. Pelaporan Pemerintah kepada legislatif dapat dilakukan secara tahunan ataupun triwulanan.

Rincian UU APBN Tahun 2023 ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Namun pada perkembangannya, sebagaimana hasil rapat kerja antara Badan Anggaran DPR, Pemerintah, dan Gubernur BI pada tanggal 10 Juli 2023 yang dituangkan dalam dokumen kesimpulan rapat kerja antara Badan Anggaran DPR, Pemerintah, dan Gubernur BI dalam rangka pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 disepakati untuk melakukan penyesuaian pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta pembiayaan anggaran termasuk penggunaan dana SAL.

Kesepakatan dengan DPR tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah untuk menerbitkan Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

Tambahan anggaran tersebut kemudian dilaporkan dalam LKPP Tahun 2023 (*audited*). Adapun perubahan postur APBN adalah sebagai berikut.

Tabel 26. Perubahan Postur APBN Tahun 2023

No.	Komponen Anggaran	Perubahan	Nilai Kenaikan/Penurunan (triliun rupiah)
1	Penerimaan Perpajakan	naik	97,13
2	PNBP	naik	74,41
3	Penerimaan Hibah	naik	2,69
4	Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Non K/L)	naik	56,00
5	Pembiayaan Utang	turun	-275,11
6	Pembiayaan Lainnya	naik	156,89
7	Anggaran <i>Mandatory Spending</i> Pendidikan	naik	12,02

Sumber: Perpres No 130 Tahun 2022 dan Perpres No 75 Tahun 2023

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Anggaran Tambahan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Anggaran
Tambahan

PP-12. Rekonsiliasi Prakiraan

Level Kriteria Rekonsiliasi Prakiraan: <i>Good</i>		PP-12. Rekonsiliasi Prakiraan
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran menyajikan perubahan antartahun atas prakiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara agregat, serta menyajikan penjelasan kualitatif atas dampak variabel-variabel ekonomi makro terhadap perubahan tersebut.	
Ringkasan Reviu	Perbedaan substansi tahun per tahun (<i>successive vintages</i>) prakiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah ke dalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.	
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah telah menyajikan rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023 antara perhitungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (<i>Medium Term Budgeting Framework/MTBF</i>) dengan penetapan besaran anggaran APBN Tahun 2023, namun belum menyajikan perubahan pada penetapan proyeksi anggaran belanja jangka menengahnya. Pemerintah belum menyajikan rekonsiliasi antara realisasi APBN Tahun 2022 dan proyeksi APBN jangka menengah. Pada NK APBN Tahun 2023, Pemerintah membuat proyeksi jangka menengah atas pendapatan, belanja transfer daerah, defisit anggaran, dan utang Tahun 2024-2026 dalam bentuk diagram sehingga jumlah nominal atau angka tidak tersaji secara jelas. 	

Prinsip dari kriteria Rekonsiliasi Prakiraan adalah dokumentasi anggaran menjelaskan perubahan material atas prakiraan fiskal Pemerintah sebelumnya dan menjelaskan dampak fiskal atas kebijakan baru terhadap *baseline*-nya. Level

transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan penjelasan atas dampak perubahan prakiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah tahun-tahun sebelumnya terhadap kebijakan dan faktor-faktor penentu ekonomi makro yang baru.

NK APBN Tahun 2023 memuat perkembangan APBN selama kurun waktu 2018 – 2022 yang terdiri dari perkembangan ekonomi dunia dan nasional (termasuk perkembangan angka-angka ADEM), serta perkembangan postur anggaran yang terdiri dari realisasi pendapatan negara, realisasi belanja negara, dan realisasi pembiayaan anggaran. Perkembangan tersebut dan perbandingannya dengan postur APBN Tahun 2023 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 27. Ringkasan Postur APBN Tahun 2018 – 2023

(dalam triliun rupiah)

Uraian	Realisasi					APBN Tahun 2023
	2018	2019	2020	2021	Outlook 2022	
Pendapatan Negara	1.943,67	1.960,63	1.647,78	2.011,35	2.436,88	2.463,02
Belanja Negara	2.213,12	2.309,29	2.595,48	2.786,41	3.169,13	3.061,18
Keseimbangan primer	-11,49	-73,13	-633,61	-431,57	-328,38	-156,75
Surplus/(defisit) anggaran	-269,45	-348,66	-947,70	-775,06	-732,25	-598,16
% Defisit terhadap PDB	-1,82	-2,2	-6,14	-4,57	-3,92	-2,84
Pembiayaan anggaran	305,69	402,05	1.193,29	871,72	732,25	598,15

Sumber: NK APBN Tahun 2023

Pemerintah juga telah memproyeksikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap APBN Tahun 2023 seperti kondisi perekonomian dunia, perkiraan angka ADEM, dan prioritas kebijakan nasional. Namun demikian, pada NK APBN Tahun 2023 menunjukkan bahwa (1) Pemerintah telah menyajikan rekonsiliasi antara perhitungan KPJM/MTBF dengan penetapan besaran anggaran APBN Tahun 2023, namun tidak menyajikan perubahan pada penetapan proyeksi anggaran belanja jangka menengah; dan (2) Pemerintah telah membuat proyeksi jangka menengah untuk pendapatan, belanja transfer daerah, defisit anggaran, dan utang Tahun 2024-2026 namun jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Rekonsiliasi Prakiraan berada pada level **Good**.

Level Kriteria -
Rekonsiliasi
Prakiraan

Ringkasan reviu atas Pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 28. Ringkasan Reviu Pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran

No.	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran
2.1.1	Kesatuan Anggaran	Advanced: Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), belanja (termasuk anggaran jaminan sosial), dan pembiayaan secara bruto.
2.1.2	Prakiraan Ekonomi Makro	Advanced: Dokumentasi Anggaran telah menyertakan prakiraan asumsi dasar ekonomi makro meliputi variabel-variabel sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga SUN 10 tahun, harga ICP, dan <i>lifting</i> minyak dan gas bumi. Selain itu, komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.
2.1.3	Kerangka Anggaran Jangka Menengah	Advanced: Dokumentasi anggaran telah memuat realisasi lima tahun terakhir (2018-2021 dan <i>outlook</i> 2022) atas: (1) ADEM, (2) ringkasan APBN, (3) Pendapatan Negara, (4) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, K/L, dan organisasi, (5) Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan (6) Pembiayaan Anggaran. Di samping itu, proyeksi jangka menengah telah mencakup tiga tahun ke depan (2024-2026). Penyajian proyeksi belanja jangka menengah telah dilakukan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran, namun tidak diklasifikasikan berdasarkan kategori ekonomi karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 dan UU Nomor 17 Tahun 2003.
2.1.1	Proyek-Proyek Investasi	<p>Good: LKPP Tahun 2023 (<i>audited</i>) telah mengungkapkan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>multi-years contract</i>) per 31 Desember 2023. Menteri Keuangan telah mengatur Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka dan kompetitif yang mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>Dalam hal proyek yang menggunakan skema KPBU, Pemerintah telah mempunyai panduan analisis manfaat ekonomi proyek KPBU termasuk di dalamnya panduan melakukan analisis biaya manfaat. Panduan tersebut dipublikasikan guna membantu PJPK dan pihak lain dalam penyiapan kajian ekonomi proyek KPBU serta digunakan Kementerian Keuangan untuk melakukan reviu hasil analisis kelayakan ekonomi proyek KPBU yang mengajukan permohonan fasilitas penyiapan proyek/PDF.</p> <p>Namun, Pemerintah belum mempublikasikan analisis biaya dan manfaat (<i>cost benefit analysis report</i>) atas proyek-proyek utama sebelum adanya persetujuan atas proyek tersebut (<i>document not publicly available</i>).</p>
2.2.1	Legislasi Fiskal	Advanced: Telah terdapat perangkat hukum yang mengatur proses penganggaran di antaranya: (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur mengenai penyusunan, penetapan dan penyesuaian/perubahan APBN; dan (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.
2.2.2	Ketepatan Waktu Dokumen-dokumen Anggaran	Advanced: Pemerintah mengirimkan RUU dan NK APBN Tahun 2023 pada tanggal 16 Agustus 2022, kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 27 Oktober 2022. Proses pengesahan tersebut dapat diakses publik baik melalui media massa maupun melalui website resmi Pemerintah.
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	<p>Good: NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama Tahun 2023 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, Belanja Pemerintah Pusat, belanja TKDD, dan pembiayaan. Kebijakan fiskal lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah terkait pengalokasian anggaran juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan-kebijakan tersebut disertai dengan target-target numerik berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Pada Tahun 2023, terdapat perubahan atas postur APBN. Pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap tujuan kebijakan fiskal selaras dengan perubahan-perubahan tersebut.</p> <p>Tahun 2022 dan 2023, Pemerintah mampu menjaga konsistensi pelaporan tujuan kebijakan fiskal dalam hal menjaga defisit pada level 2,35% dan 1,61% (di bawah 3%) serta rasio utang terhadap PDB pada level 39,70 dan 39,21% (di bawah 60%).</p> <p>Namun, Pemerintah tetap perlu menjaga konsistensi pelaporan tujuan kebijakan fiskal secara jelas dan terukur serta tepat waktu minimal selama tiga tahun berturut-turut.</p>

No.	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran
2.3.2	Informasi Kinerja	<p>Advanced: Dokumentasi anggaran menyajikan program, sasaran, indikator kinerja (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) serta target kinerja K/L Tahun 2023. NK APBN Tahun 2023 menguraikan kinerja yang sudah dicapai pada Tahun 2021 dan 2022 serta target <i>outcome</i> yang ditetapkan Tahun 2023 atas program-program utama Pemerintah.</p> <p>Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i>, Pemerintah perlu segera melakukan perbaikan-perbaikan atas permasalahan berulang untuk meningkatkan kualitas informasi kinerja dalam dokumentasi anggaran.</p>
2.3.3	Partisipasi Publik	<p>Good: Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti NK APBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam <i>website</i> Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu, misalnya anggaran subsidi.</p> <p>Pemerintah telah melakukan survei terkait Buku Informasi APBN yang digunakan untuk menarik pendapat/saran dari publik guna perbaikan penyajian informasi APBN setiap tahunnya. Selain itu, Tahun 2023 Pemerintah juga mulai melakukan komunikasi publik berupa Acara Konsultasi Publik RUU APBN secara <i>online</i>. Kedua kegiatan tersebut merupakan upaya tindak lanjut yang dilakukan pemerintah atas hasil penilaian OBS Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan transparansi dan keterbukaan anggaran kepada masyarakat</p> <p>Namun, Pemerintah belum melakukan kegiatan terkait peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran. Dan untuk melihat peningkatan partisipasi publik dalam proses penganggaran masih menunggu hasil penilaian OBS 2023 yang saat ini masih dalam proses penilaian.</p>
2.4.1	Evaluasi Independen	<p>Advanced: Dalam penyusunan APBN, Pemerintah mempertimbangkan analisis atas prakiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan seperti World Bank, IMF, ADB dan lembaga <i>forecaster</i> lainnya. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan dan kebijakan belanja negara.</p> <p>UU Nomor 17 Tahun 2014 mewajibkan Pemerintah untuk menyampaikan KEM dan PPKF kepada DPR sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, DPR membentuk panja untuk melakukan evaluasi atas Prakiraan fiskal dan ekonomi yang disampaikan Pemerintah serta kinerja Pemerintah yang dirinci berdasarkan pencapaian Sasaran Prioritas Nasional dan Sasaran Program Prioritas.</p>
2.4.2	Anggaran Tambahan	<p>Advanced: Dalam rangka merespon perkembangan pelaksanaan APBN Tahun 2023, Pemerintah melaksanakan rapat kerja dengan Bagian Anggaran DPR terkait Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023 yang menyetujui penyesuaian postur pendapatan dan belanja negara. Perubahan postur tersebut ditetapkan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.</p>
2.4.3	Rekonsiliasi Prakiraan	<p>Good: Perbedaan substansi tahun per tahun (<i>successive vintages</i>) prakiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah dipecah ke dalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.</p> <p>Pemerintah telah menyajikan rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023 antara perhitungan KPJM/MTBF dengan penetapan besaran anggaran APBN Tahun 2023.</p> <p>Namun, Pemerintah belum menyajikan perubahan pada penetapan proyeksi anggaran belanja jangka menengahnya, belum menyajikan rekonsiliasi antara realisasi APBN Tahun 2022 dan proyeksi APBN jangka menengah, serta belum membuat proyeksi jangka menengah atas pendapatan, belanja transfer daerah, defisit anggaran dan utang Tahun 2024-2026 secara jelas.</p>

BAB V

HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL

Prinsip pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal (AM) adalah Pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko keuangan publik dan memastikan terjadinya koordinasi yang efektif dalam pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan tiga dimensi, yaitu:

Prinsip Pilar
dan Ringkasan
Hasil Reviu

- a. Pengungkapan dan analisis risiko fiskal;
- b. Manajemen risiko atas keuangan publik; dan
- c. Koordinasi fiskal.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa dokumen atau laporan terkait risiko fiskal, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 29. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal

Dokumen/Laporan	Risiko dan Hal-hal Terkait	Sumber Dokumen
KEM dan PPKF Tahun 2023	Risiko ekonomi makro, risiko utang, risiko kewajiban kontingensi dan risiko fiskal tertentu lainnya	BKF – Kemenkeu
NK APBN, APBN Tahun 2023	Risiko ekonomi makro, risiko utang, risiko kewajiban kontingensi, dan risiko fiskal tertentu lainnya termasuk alokasi cadangan risiko	DJA – Kemenkeu
Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2023-2026	Risiko utang dan pengelolaannya	Kemenkeu
Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang Tahun 2023	Risiko utang dan pengelolaannya	DJPPR – Kemenkeu
Laporan Perkembangan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan Triwulan	Pengelolaan kewajiban penjaminan termasuk realisasi penjaminan dan <i>outstanding</i>	DJPPR – Kemenkeu
Info Risiko Fiskal (IRF)	Utang dan kewajiban penjaminan	DJPPR – Kemenkeu
LKPP Tahun 2023	Risiko ekonomi makro, realisasi penjaminan, dana cadangan penjaminan.	Kemenkeu

Sumber: Kementerian Keuangan

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal. Kriteria transparansi fiskal Pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak delapan kriteria yaitu Risiko Ekonomi Makro, Risiko Fiskal Tertentu, Anggaran Kontingensi, Manajemen Aset dan Kewajiban, Penjaminan, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, Eksposur Sektor Keuangan, dan Risiko Lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak tiga kriteria yaitu Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Publik. Sementara itu, kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak satu kriteria yaitu kriteria Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang.

Ringkasan hasil reviu atas Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal disajikan pada Tabel 34. Apabila dibandingkan dengan hasil reviu tahun sebelumnya, hasil reviu

terhadap 12 kriteria pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal pada Tahun 2023 tetap pada level yang sama dengan hasil reviu Tahun 2022.

Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal disajikan dalam paragraf-paragraf berikut.

5.1 Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko

Prinsip dari dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko adalah Pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko-risiko atas prospek fiskal mereka. Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko meliputi tiga kriteria, yaitu Risiko Ekonomi Makro (AM-1), Risiko Fiskal Tertentu (AM-2), dan Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang (AM-3).

Dimensi
Pengungkapan
dan Analisis
Risiko

AM- 1. Risiko Ekonomi Makro

AM-1. Risiko
Ekonomi Makro

Level Kriteria Risiko Ekonomi Makro: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilitas <i>outcome</i> fiskal.
Ringkasan Reviu	Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN Tahun 2023, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal, serta menggunakan prakiraan probabilitas <i>outcome</i> fiskal dalam kertas kerja simulasi.
Catatan Penting Reviu	Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i> , terdapat hal yang perlu ditingkatkan oleh Pemerintah, yaitu Pemerintah perlu membuat prakiraan probabilitas atas semua <i>outcome</i> fiskal antara lain pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan perbaikan proyeksi probabilitas fiskal sehingga dapat menyajikan dampak dari ketidakpastian atau risiko bawaan dalam proses prakiraan dan berbagai hasil dalam skenario yang berbeda karena distribusi risiko yang berbeda pula.

Prinsip dari kriteria Risiko Ekonomi Makro adalah Pemerintah melaporkan kemungkinan *outcome* fiskal berbeda dari prakiraan *baseline* yang disebabkan perbedaan asumsi-asumsi ekonomi makro. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan pembahasan atas perubahan ekonomi makro dalam dokumentasi anggaran, apakah mencakup analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilitas *outcome* fiskal.

Pengungkapan asumsi ekonomi makro Pemerintah secara spesifik dituangkan dalam KEM dan PPKF Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun 2023. Selanjutnya, asumsi ekonomi makro yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR dituangkan dalam dokumen NK APBN Tahun 2023. ADEM yang tertuang dalam APBN dan realisasinya sesuai dengan LKPP Tahun 2023 (*audited*) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 30. ADEM dalam APBN dan Realisasi Tahun 2023

Uraian	APBN	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,3	5,05
Inflasi (%, yoy)	3,6	2,61
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.800	15.255
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,9	6,63
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	90	78,43
Rata-Rata Lifting Minyak (Ribu Barel/Hari)	660	604,71
Rata-Rata Lifting Gas (Ribu Barel Setara Minyak/Hari)	1.100	999,88

Sumber: NK APBN Tahun 2023 dan LKPP Tahun 2023 (*audited*)

NK APBN Tahun 2023 menyajikan sensitivitas anggaran terhadap ADEM sebagai pengukuran risiko fiskal atas perubahan asumsi dasar ekonomi makro.

Tabel 31. Sensitivitas APBN Tahun 2023 Terhadap Perubahan ADEM

(dalam triliun rupiah)

Uraian	2023						
	Pertumbuhan Ekonomi +0,1%	Inflasi +0,1%	SBN 10 Tahun +0,1%	Nilai Tukar Rupiah +Rp100/ US\$	ICP +USD1/ barel	Lifting Minyak +10.000/ barel	Lifting Gas +10.000/ barel
A. Pendapatan Negara	2,1	2,1	0,0	5,4	3,3	3,8	1,2
I. Penerimaan Perpajakan	2,1	2,1	0,0	4,0	1,5	1,9	0,6
II. PNPB	0,0	0,0	0,0	1,4	1,8	1,9	0,6
B. Belanja Negara	0,5	0,5	1,0	8,5	9,2	1,1	0,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	0,1	0,1	1,0	7,4	8,5	0,3	0,2
II. Transfer ke Daerah	0,4	0,4	0,0	1,1	0,7	0,8	0,5
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	1,6	1,6	-1,0	-3,1	-5,9	2,7	0,5
D. Pembiayaan Anggaran	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0

Sumber: NK APBN Tahun 2023

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat perbedaan ADEM dengan realisasinya, Pemerintah menyiapkan skenario alternatif dengan mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan ADEM. Untuk memperoleh deviasi asumsi makro, Pemerintah melakukan prakiraan realisasi asumsi makro terlebih dahulu, sehingga dapat diperoleh deviasi antara asumsi dan prakiraan. Hal ini dilakukan melalui sebuah model simulasi dan analisis risiko ekonomi makro. Ringkasan perhitungan untuk Tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 32. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal Akibat Perubahan ADEM

Variabel Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal	2023								
	Sensitivitas (miliar rupiah)	Satuan	APBN	Tanda (-) butuh cad, (+) tidak butuh cad	Actual deviasi	Probabilitas kebutuhan dana cadangan (%)	Risiko Fiskal	Eksposur (miliar rupiah)	Keb. Dana cadangan (miliar rupiah)
Pertumbuhan ekonomi (%)	1.510,0	0,10	5,30	1,00	(0,60)	45%	(9.060,00)	(4.077,00)	4.077,0
Inflasi (%)	1.535,8	0,10	3,50	1,00	(0,50)	75%	(7.679,00)	(5.769,25)	5.759,3
Suku bunga SBN 10 tahun (%)	1.031,4	0,10	7,90	-1,00	(0,33)	93%	(3.400,62)	(3.165,97)	-

Variabel Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal	2023								
	Sensitivitas (miliar rupiah)	Satuan	APBN	Tanda (-) butuh cad, (+) tidak butuh cad	Actual deviasi	Probabilitas kebutuhan dana cadangan (%)	Risiko Fiskal	Eksposur (miliar rupiah)	Keb. Dana cadangan (miliar rupiah)
Nilai tukar (Rp/USD)	1.409,3	100,00	14.750,00	1,00	744,00	84%	10.486,19	8.807,56	-
ICP (USD per barel)	384,1	1,00	85,00	1,00	32,00	98%	12.291,20	12.045,38	-
Produksi minyak (Ribu Barel/Hari)	2.690,8	10000,00	660,00	1,00	80,00	96%	21,45	20,59	-
Gas lifting (Ribu Barel Setara Minyak/Hari)	1.074,1	10000,00	1.068,00	1,00	127,00	96%	13,64	13,10	-
TOTAL CADANGAN									9.836,3

Sumber: DJPPR Kementerian Keuangan

Best practices kriteria Risiko Ekonomi Makro level lanjutan (*advanced*) mensyaratkan dokumentasi anggaran mencakup analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilitas hasil fiskal. Dalam laporan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang, Pemerintah menyajikan berbagai hasil yang berbeda berdasarkan tiga skenario dalam proyeksi Pemerintah karena distribusi risiko yang mungkin terjadi apabila terdapat perubahan kebijakan.

Meskipun demikian, untuk meningkatkan pelaporan probabilitas *outcome* fiskal, Pemerintah perlu membuat prakiraan probabilitas atas semua *outcome* fiskal antara lain pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan perbaikan atas penyajian proyeksi probabilitas fiskal antara lain dengan menggunakan grafik kipas (*fan chart*) untuk menggambarkan secara jelas dampak dari ketidakpastian atau risiko bawaan dalam proses prakiraan dan berbagai hasil dalam skenario yang berbeda karena distribusi risiko yang berbeda pula. Menurut IMF FTH 2018, *fan chart* dapat menyajikan berbagai proyeksi probabilitas fiskal di masa yang akan datang berdasarkan ketidakpastian di masa lalu.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Risiko Ekonomi Makro berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Risiko Ekonomi
Makro

AM- 2. Risiko Fiskal Tertentu

Level Kriteria Risiko Fiskal Tertentu: <i>Advanced</i>		AM-2. Risiko Fiskal Tertentu
Keterangan Level	Risiko utama atas prakiraan fiskal diungkapkan secara kualitatif dalam suatu ringkasan laporan yang didalamnya memuat prakiraan besaran (<i>magnitude</i>) risiko dan kemungkinan keterjadian (<i>likelihood</i>) risiko tersebut.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN Tahun 2023. Risiko-risiko tersebut juga disajikan dalam sebuah ringkasan laporan yang dipublikasikan dalam website DJPPR. Pemerintah	

Level Kriteria Risiko Fiskal Tertentu: Advanced	
	menggambarkan posisi risiko fiskal Tahun 2023 berdasarkan dampak (<i>impact</i>) dan kemungkinan keterjadiannya (<i>likelihood</i>) dalam bentuk peta risiko fiskal.
Catatan Penting Reviu	Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i> , Pemerintah perlu untuk memperhatikan permasalahan dalam temuan LKPP Tahun 2022 dan temuan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan KPBU dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2020 s.d. 2023, terkait risiko BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan risiko fiskal dari lembaga keuangan tertentu.

Prinsip dari kriteria Risiko Fiskal Tertentu adalah Pemerintah menyediakan ringkasan laporan berkala terkait risiko tertentu utama terhadap prakiraan fiskalnya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan perincian penjelasan atas risiko-risiko tersebut dalam ringkasan laporan yang mencakup estimasi, prakiraan besaran (*magnitude*), dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*).

Pada NK APBN Tahun 2023, pengungkapan risiko fiskal Tahun 2023 dan kebijakan mitigasinya diklasifikasikan sesuai dengan taksonomi risiko fiskal yang umum dipraktikkan di berbagai negara. Risiko fiskal dibagi menjadi empat, yaitu (1) risiko perubahan kondisi ekonomi makro; (2) risiko implementasi program dan kebijakan; (3) risiko kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat; dan (4) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Selain itu, kebijakan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang perlahan menjadi endemi masih menjadi perhatian pengelolaan risiko fiskal pada Tahun 2023.

Atas risiko fiskal Tahun 2023, Pemerintah dhi. DJPPR telah menyusun ringkasan risiko fiskal dalam pengungkapan risiko fiskal yang disajikan pada NK APBN Tahun 2023 dan dipublikasikan dalam *website* DJPPR Kementerian Keuangan. Dalam NK APBN Tahun 2023 pada Bab 6 Risiko Fiskal, Pemerintah telah menggambarkan posisi setiap sumber risiko fiskal Tahun 2023 berdasarkan dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*) dalam bentuk peta risiko fiskal.

Peta risiko fiskal tersebut di antaranya terdiri dari: (1) risiko ekonomi makro terhadap pendapatan negara; (2) risiko implementasi kebijakan terkait pembiayaan utang; (3) risiko PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN/PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero); (4) risiko penjaminan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); (5) risiko tuntutan hukum kepada pemerintah; (6) risiko kerugian akibat bencana; dan (7) risiko neraca konsolidasi sektor publik.

Namun demikian, Pemerintah juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa permasalahan dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2022 dan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan KPBU dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2020 s.d. 2023, terkait kriteria Risiko Fiskal Tertentu, yaitu:

1. Risiko BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur

Terkait pengelolaan risiko BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur, diketahui masih terdapat permasalahan seperti yang diungkapkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022, yaitu komponen *cost overrun* proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di luar hasil kesepakatan Indonesia – China belum ditetapkan skema penyelesaiannya dan pendanaan *cost overrun* Proyek KCJB hasil kesepakatan Indonesia – China dari porsi pinjaman berpotensi membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

2. Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Dalam NK APBN 2023, antara lain menjelaskan terkait risiko fiskal dari lembaga keuangan tertentu, yang salah satunya terkait dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII (Persero). Atas risiko tersebut terdapat permasalahan seperti yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan KPBU dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2020 s.d. 2023, yaitu penjaminan proyek KPBU oleh PT PII (Persero) belum didukung dengan pengaturan, kebijakan, dan mekanisme yang memadai, sehingga mengakibatkan:

- PT PII (Persero) masih menanggung risiko finansial yang tinggi atas ketidakmampuan PJPK dalam memenuhi kewajiban finansial kepada BUP sesuai dengan *threshold* cidera janji;
- Nilai maksimum penjaminan tidak terukur secara andal sehingga dapat menimbulkan risiko terhadap kecukupan *gearing ratio* PT PII (Persero) dan meningkatnya eksposur terhadap risiko penjaminan bersama oleh Kementerian Keuangan; dan
- Piutang regres kepada PT PII (Persero) belum jelas pembayarannya oleh BUMD dan/atau Kepala Daerah selaku PJPK sehingga dapat berdampak pada risiko finansial bagi PT PII (Persero).

Berdasarkan kondisi tersebut, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Risiko Fiskal Tertentu berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Risiko Fiskal
Tertentu

AM- 3. Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang

Level Kriteria Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang: Basic		AM-3. Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang
Keterangan Level	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi kesinambungan agregat fiskal utama serta dana jaminan sosial dan kesehatan setidaknya selama 10 tahun ke depan.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang yang diberi judul Laporan Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang atau <i>Long Term Fiscal Sustainability</i> (LTFS) pada Tahun 2019. Akan tetapi, Pemerintah belum memiliki landasan hukum dalam penyusunan Laporan LTFS. Selain itu, sampai dengan Tahun 2023 Laporan LTFS tersebut belum pernah dimutakhirkan.	

Level Kriteria Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang: <i>Basic</i>	
Catatan Penting Reviu	<p>Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan atas Laporan LTFS yang diterbitkan atas poin-poin sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah belum memiliki landasan hukum yang mengatur penyusunan dan periode pelaporan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang/LTFS. • Pemerintah hanya mempertimbangkan dampak demografi dalam melakukan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang dan belum mempertimbangkan dampak perubahan terhadap volume dan nilai sumber daya alam yang secara signifikan memengaruhi postur APBN. • Pemerintah belum memasukkan proyeksi dan dampak kebencanaan serta perubahan iklim. • Proyeksi-proyeksi yang disajikan dalam Laporan LTFS belum sepenuhnya didukung dengan analisis yang memadai. • Pemerintah belum menyusun berbagai skenario kesinambungan agregat fiskal utama serta dana jaminan sosial dan kesehatan setidaknya selama 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi ekonomi makro.

Prinsip dari kriteria Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang adalah Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang.

Pemerintah bersama DPR telah menetapkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 yang memberikan visi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah dalam periode 20 tahun, dengan indikator-indikator pencapaian dalam RPJPN yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, RPJPN dijabarkan ke dalam RPJMN yang mencakup periode lima tahunan. RPJMN 2020-2024 antara lain memuat proyeksi sasaran ekonomi nasional Tahun 2020-2024.

Pemerintah telah membuat proyeksi kesinambungan agregat fiskal utama serta dana jaminan sosial dan kesehatan minimal selama 10 tahun ke depan dalam Laporan LTFS. Laporan LTFS tersebut diterbitkan pertama kali pada Tahun 2019. Namun, Pemerintah belum memutakhirkannya Laporan LTFS tersebut dan memublikasikannya secara berkala.

Sebagai upaya untuk menindaklanjuti catatan penting reviu terkait Laporan LTFS, Pemerintah telah memulai melakukan pemutakhiran Laporan LTFS periode Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi sepanjang periode pertama *milestones* dan dampaknya di masa depan. Dalam pemutakhiran tersebut, LTFS akan mempertimbangkan juga proyeksi dan dampak kebencanaan, perubahan iklim, perubahan sumber daya alam utama yang berpengaruh signifikan terhadap postur APBN, skenario kesinambungan agregat fiskal utama, serta dana jaminan sosial dan kesehatan.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah sebagai berikut.

1. Landasan Hukum

Hingga saat ini Pemerintah belum memiliki landasan hukum yang mengatur penyusunan dan periode pelaporan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang/LTFS. Landasan hukum diperlukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk menerbitkan Laporan LTFS secara berkala serta untuk mengatur informasi minimal yang harus disajikan pada laporan tersebut.

Sebagai perbandingan, salah satu negara yang telah lebih dahulu menerbitkan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang adalah Australia, melalui laporan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang untuk periode 40 tahun yang diberi judul Laporan Antar Generasi yang berlandaskan pada *Charter of Budget Honesty Act 1998*.

2. Cakupan

Laporan LTFS telah mempertimbangkan dampak demografi dan alternatif skenario penerimaan perpajakan selama melakukan analisis jangka panjang. Namun, Pemerintah belum mempertimbangkan dampak perubahan terhadap volume dan nilai sumber daya alam yang secara signifikan memengaruhi postur APBN. Pemerintah juga belum memasukkan proyeksi serta dampak bencana dan perubahan iklim dalam Laporan LTFS.

Pada analisis jangka panjang telah dilakukan proyeksi terhadap dana jaminan sosial, program perlindungan sosial, penerimaan perpajakan, keseimbangan primer, defisit fiskal, dan utang Indonesia sampai dengan 2045. Namun, penyajian proyeksi-proyeksi tersebut belum didukung dengan analisis kuantitatif dan kualitatif yang memadai.

Selain itu, Pemerintah belum menyusun berbagai skenario kesinambungan agregat fiskal utama serta dana jaminan sosial dan kesehatan setidaknya selama 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi makro ekonomi.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang berada pada level **Basic**.

Level Kriteria -
Analisis
Kesinambungan
Fiskal Jangka
Panjang

5.2 Dimensi Manajemen Risiko atas Keuangan Publik

Prinsip dari dimensi Manajemen Risiko atas Keuangan Publik adalah risiko spesifik atas keuangan publik harus dipantau, diungkapkan, dan dikelola secara berkala. Dimensi Manajemen Risiko atas Keuangan Publik terdiri dari tujuh kriteria, yaitu Anggaran Kontingensi (AM-4), Manajemen Aset dan Kewajiban (AM-5), Penjaminan (AM-6), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (AM-7), Eksposur Sektor Keuangan (AM-8), Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam (AM-9) dan Risiko Lingkungan (AM-10), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Manajemen Risiko

AM- 4. Anggaran Kontingensi

Level Kriteria Anggaran Kontingensi: <i>Advanced</i>		AM-4. Anggaran Kontingensi
Keterangan Level	Anggaran Pemerintah mencakup alokasi untuk keadaan kontingensi dan dilengkapi dengan kriteria pemanfaatan yang jelas, serta terdapat pelaporan secara berkala atas realisasi anggaran tersebut pada tahun berjalan.	
Ringkasan Reviu	<p>Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk risiko kewajiban kontingensi. Pemerintah melaporkan secara berkala pengelolaan dan alokasi kewajiban kontingensi dan penggunaan anggaran kontingensi pada Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan LKPP. Alokasi kewajiban penjaminan atas proyek-proyek pembangunan infrastruktur telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2023 yang akan terakumulasi dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah.</p> <p>Anggaran kewajiban penjaminan proyek-proyek pembangunan infrastruktur Tahun 2023 adalah sebesar Rp330,51 miliar dengan realisasi 100% sebesar Rp330,51 miliar.</p>	

Prinsip dari kriteria Anggaran Kontingensi adalah anggaran Pemerintah memiliki alokasi yang memadai dan transparan untuk keadaan kontingensi yang muncul selama pelaksanaan anggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tersedianya anggaran untuk keadaan kontingensi, kriteria pemanfaatan yang jelas, dan pelaporan secara berkala atas realisasi anggaran tersebut pada tahun berjalan.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023, alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah akan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan di BI (rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah) yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang akan digunakan untuk memitigasi seluruh risiko klaim atas jaminan Pemerintah. Akumulasi dana cadangan penjaminan Pemerintah sampai dengan akhir triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar Rp12.216,16 miliar yang terdiri dari saldo rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah sebesar Rp11.809,28 miliar dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembangunan infrastruktur daerah sebesar Rp406,88 miliar.

Dalam NK APBN Tahun 2023, Pemerintah telah mengidentifikasi risiko-risiko kewajiban kontingensi, yaitu risiko penjaminan infrastruktur Pemerintah, risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur, risiko jaminan sosial, risiko penjaminan Program PEN, risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko kerugian akibat bencana, dan risiko fiskal lembaga keuangan tertentu.

Selain itu, dalam Laporan Keuangan BA 999.08 menganggarkan Belanja Cadangan Mendesak dalam Belanja Lain-lain sebesar Rp9,7 triliun, yang dilakukan pergeseran anggaran belanjanya ke BA K/L sebesar Rp9,4 triliun.

Risiko penjaminan infrastruktur Pemerintah antara lain berasal dari Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 megawatt (*Fast Track Program/FTP*) I dan II, Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 megawatt, Percepatan Penyediaan Air Minum, Program KPBU, dan Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Pada APBN tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan anggaran risiko kewajiban penjaminan atas proyek-proyek pembangunan infrastruktur sebesar Rp330,51 miliar dan direalisasikan sebesar Rp330,51 miliar atau 100%. Alokasi anggaran tahun 2023 tersebut menurun dibandingkan dengan alokasi tahun 2022 sebesar Rp1,13 triliun. Penurunan ini karena pada tahun 2022 terdapat alokasi untuk dukungan penjaminan pada Program PEN dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sedangkan pada tahun 2023 alokasi tersebut tidak ada.

Program jaminan sosial meliputi JKN, JKK, JHT, JP dan JKM. Potensi risiko fiskal pada Tahun 2023 untuk seluruh program jaminan sosial relatif terkendali dengan dampak kecil dan *likelihood* rendah.

Risiko fiskal yang berasal dari lembaga keuangan tertentu, yaitu BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT PII (Persero) tidak dialokasikan anggaran kewajiban kontingensinya karena Pemerintah menganggap kemungkinan terjadinya gagal bayar untuk memenuhi kewajibannya tidak signifikan (risiko dikategorikan kecil dengan dampak sangat kecil dan *likelihood* sangat rendah). Namun demikian, Pemerintah perlu melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari lembaga keuangan tersebut agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal.

Pemerintah secara berkala telah melaporkan posisi kewajiban penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur dalam Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang diterbitkan triwulanan dan dapat diakses pada *website* DJPPR, sedangkan penggunaan anggaran kontingensi dilaporkan dalam LKPP.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Anggaran Kontingensi berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Anggaran
Kontingensi

AM- 5. Manajemen Aset dan Kewajiban

Level Kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban: <i>Advanced</i>		AM-5. Manajemen Aset dan Kewajiban
Keterangan Level	Seluruh kewajiban, perolehan, dan pelepasan aset signifikan telah diotorisasi berdasarkan peraturan yang berlaku, serta risiko terkait neraca telah diungkapkan dan dikelola sesuai strategi yang telah dipublikasikan.	
Ringkasan Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyajikan risiko pelaksanaan kebijakan terkait pembiayaan utang pada NK APBN Tahun 2023 dan mengungkapkan upaya pengelolaan risiko dalam kerangka <i>Asset and Liability Management</i> (ALM). Pemerintah telah menyusun dan memublikasikan Laporan 	

Level Kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban: <i>Advanced</i>	
	<p><i>Sovereign Asset and Liability Management (SALM) Tahun 2023.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah mengatur tata cara perolehan, penghapusan dan pemindahtempahan aset melalui peraturan perundang-undangan. • NK APBN Tahun 2023 dan Laporan SALM Tahun 2023 telah mengungkapkan risiko neraca konsolidasi sektor publik. Risiko neraca konsolidasi sektor publik dalam NK APBN Tahun 2023 meliputi dua hal, yaitu (1) risiko likuiditas dan solvabilitas, serta (2) risiko nilai tukar.
Catatan Penting Reviu	Lingkup entitas sektor publik dalam Laporan SALM Tahun 2023 masih belum mencakup entitas BUMD dan sebagian BUMN.

Prinsip dari kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban adalah risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan analisis dan pengungkapan risiko atas komponen-komponen neraca.

Pemerintah menyajikan risiko utang dan mitigasinya pada NK APBN Tahun 2023, publikasi Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah Tahun 2023-2026 dan Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2023 (ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 67/PR/2023). Hal ini merupakan upaya untuk menjaga pengelolaan utang agar tetap optimal sesuai dengan risiko keuangannya. Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui KMK Nomor 381/KMK.08/2022 tentang Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah Tahun 2023-2026 yang salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi pengelolaan risiko utang dalam kerangka pengelolaan Risiko Keuangan Negara. Strategi pengelolaan risiko utang yang berkesinambungan mendorong Pemerintah untuk menerbitkan KMK Nomor 462 Tahun 2023 tentang Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah Tahun 2024-2027.

NK APBN Tahun 2023 juga mengungkapkan risiko fiskal Pemerintah yang meliputi risiko ekonomi makro, risiko implementasi program dan kebijakan, risiko kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat, dan risiko neraca konsolidasi sektor publik. Pengungkapan risiko neraca konsolidasi sektor publik bertujuan untuk memberikan gambaran potensi eksposur risiko APBN di masa mendatang sebagai akibat adanya dinamika kondisi keuangan yang terjadi pada entitas sektor publik, baik secara individual/sektoral maupun secara agregat. Risiko neraca konsolidasi sektor publik dalam NK APBN Tahun 2023 meliputi dua hal, yaitu (1) risiko likuiditas dan solvabilitas, dan (2) risiko nilai tukar.

Pemerintah telah menyusun dan mempublikasikan Laporan SALM Tahun 2023 terkait pengelolaan aset dan kewajiban berbasis ALM Negara. Cakupan entitas meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BI, dan beberapa BUMN sektor

keuangan dan nonkeuangan. Analisis yang dilakukan terkait risiko likuiditas, solvabilitas, dan nilai tukar pada tingkat individual/sektoral dan konsolidasi. Analisis atas risiko yang berkaitan dengan eksposur tingkat bunga dan harga komoditas telah diungkapkan dalam LKPP Tahun 2023.

Pada Laporan SALM Tahun 2023 telah dilakukan penambahan entitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, penambahan entitas dimaksud masih bersifat analisis kondisi keuangan secara individual, belum merupakan bagian dari neraca konsolidasi sektor publik. Hal ini dikarenakan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang dipublikasikan sifatnya per program, mengingat sesuai dengan amanat UU setiap program yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan memiliki laporan keuangan terpisah. Laporan SALM Tahun 2023 juga menyajikan analisis terkait rasio likuiditas program JKN, JKK, JKM, JKP, serta rasio solvabilitas program JHT dan JP.

Namun, terdapat hal-hal yang masih perlu diperhatikan terkait Laporan SALM Tahun 2023. Lingkup entitas yang dianalisis masih belum termasuk entitas BUMD dan sebagian BUMN.

Terkait dengan perolehan dan pelepasan aset, Pemerintah telah mengatur tata cara perolehan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset melalui peraturan sebagai berikut:

- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- PMK Nomor 201/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap pada Perusahaan Perseroan di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan; dan
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya atas dana/aset keuangan, Pemerintah dapat melakukan investasi kepada BUMN dan/atau BLU, baik dalam bentuk investasi permanen maupun nonpermanen. Berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, penggunaan dana APBN untuk investasi dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan pada bagian anggaran BUN yang dapat digunakan sebatas alokasi yang telah disetujui oleh DPR dalam APBN.

Pada APBN Tahun 2023, pembiayaan investasi dilakukan antara lain dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional, serta mendukung perlindungan masyarakat. Berdasarkan LKPP Tahun 2023 (*audited*), alokasi anggaran pembiayaan investasi Pemerintah Tahun 2023 adalah sebesar Rp175,95 triliun dengan realisasi sebesar Rp89,90 triliun atau 51,09%.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban berada pada level ***Advanced***.

Level Kriteria -
Manajemen Aset
dan Kewajiban

AM- 6. Penjaminan

Level Kriteria Penjaminan: Advanced	
Keterangan Level	Seluruh penjaminan Pemerintah, penerima manfaatnya, <i>gross exposure</i> yang dihasilkan, dan peluang terjadinya klaim atas penjaminan telah dipublikasikan minimal secara tahunan. Nilai tertinggi dari penjaminan yang dapat diberikan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Ringkasan Reviu	Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari penjaminan Pemerintah telah dilakukan di NK APBN dan APBN Tahun 2023. Pemerintah juga telah mengungkapkan seluruh penjaminan Pemerintah, <i>gross exposure</i> yang dihasilkan, dan peluang terjadinya klaim atas penjaminan tersebut dalam LKPP Tahun 2023. Sedangkan pengungkapan penerima manfaat disajikan dalam Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban Penjaminan Tahun 2023.

AM-6.
Penjaminan

Prinsip dari kriteria Penjaminan adalah eksposur penjaminan Pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh hukum. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kedalaman pengungkapan penjaminan dalam laporan tahunan dan otorisasi atas nilai maksimum penjaminan secara hukum.

Dalam NK APBN Tahun 2023, Pemerintah telah mengungkapkan penjaminan Pemerintah yang diklasifikasikan dalam tiga kategori. Pertama, penjaminan Pemerintah untuk penugasan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional yang meliputi program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara (Proyek 10.000 megawatt tahap I), proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek), serta proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Kedua, penjaminan untuk penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN. Ketiga, dukungan penjaminan dalam rangka program PEN (tidak terdapat alokasi anggaran tahun 2023). Publikasi perkembangan pengelolaan kewajiban kontingensi diterbitkan setiap triwulan dan dapat diakses pada website DJPPR sebagaimana telah diungkapkan pada kriteria poin AM-4 tentang Anggaran Kontingensi.

Pemerintah telah menetapkan Batas Maksimal Penjaminan (BMP), yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan penjaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh penjaminan pada tahun tertentu, dan diperhitungkan dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan memperhatikan proyeksi nilai proyek yang akan diusulkan untuk dijamin. BMP untuk periode Tahun 2023-2026 adalah sebesar maksimal 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap PDB untuk penerbitan penjaminan baru periode Tahun 2023-2026. Batas tersebut telah ditetapkan dalam KMK Nomor 381/KMK.08/2022 tentang Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah Tahun 2023-2026.

Pemerintah juga mengungkapkan seluruh penjaminan Pemerintah termasuk *gross exposure* yang dihasilkan dalam LKPP Tahun 2023. Dalam perhitungan alokasi dana kewajiban penjaminan, telah diperhitungkan kemungkinan terjadinya gagal bayar pihak yang dijamin.

Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan KPBU Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2020 s.d. 2023 mengungkapkan bahwa penjaminan Proyek KPBU oleh PT PII (Persero) Belum Didukung dengan Pengaturan, Kebijakan, dan Mekanisme yang Memadai yang mengakibatkan antara lain nilai maksimum penjaminan tidak terukur secara andal sehingga dapat menimbulkan risiko terhadap kecukupan *gearing ratio* PT PII (Persero) dan meningkatnya eksposur terhadap risiko penjaminan bersama oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Penjaminan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Penjaminan

AM- 7. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Level Kriteria Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha: <i>Advanced</i>		AM-7. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
Keterangan Level	Pemerintah telah mempublikasikan seluruh hak, kewajiban, eksposur lainnya, penerimaan yang diharapkan, dan pembayaran yang harus dilakukan dari adanya kontrak KPBU minimal secara tahunan. Pemerintah juga telah memiliki peraturan yang membatasi akumulasi kewajiban yang timbul dari kontrak KPBU.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU yang mendapat penjaminan Pemerintah dalam NK APBN Tahun 2023, <i>face</i> dan <i>CaLK</i> LKPP Tahun 2023, dan Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban Penjaminan. Kontrak KPBU telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan Pemerintah selama masa kontrak. Untuk skema <i>government pays</i> , besaran kewajiban <i>Availability Payment</i> (AP) hanya dimuat dalam Kontrak KPBU. Sementara itu, untuk pengembalian investasi dilakukan melalui dua skema, yaitu <i>user pays</i> dan <i>government pays</i> . Pada skema <i>user pays</i> , Pemerintah tidak menerima penerimaan secara langsung. Sementara pada skema <i>government pays</i> , penerimaan Pemerintah melalui PNBP. Batasan hukum terkait KPBU telah diatur dalam Perpres dan KMK.	

Prinsip dari kriteria KPBU adalah kewajiban berdasarkan KPBU diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan perincian yang tercakup dalam KPBU.

Sejak Tahun 2005, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan skema *Public Private Partnership* (PPP) atau saat ini dikenal sebagai KPBUs. Ketentuan mengenai KPBUs diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. KPBUs merupakan suatu skema pengadaan yang melibatkan partisipasi badan usaha, termasuk swasta, dengan fokus pada penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas. Selain itu, perjanjian antara pihak Pemerintah dan pihak badan usaha memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara kedua pihak.

Pemerintah dalam hal ini sebagai pemilik proyek infrastruktur juga harus memperhatikan adanya kepastian pengembalian investasi proyek infrastruktur kepada badan usaha. Terdapat dua jenis skema pengembalian investasi berdasarkan sumbernya, yaitu *user pays* dan *government pays*. *User pays* merupakan skema pengembalian investasi melalui tarif yang dibayarkan pengguna layanan langsung kepada badan usaha. Risiko naik turunnya pembayaran dari pengguna layanan (*demand risk*) ditanggung oleh badan usaha. Skema ini digunakan pada infrastruktur ekonomi. Sementara itu, *government pays* atau yang dikenal dengan istilah *Availability Payment* (AP) merupakan penerimaan yang diterima oleh badan usaha dari Pemerintah berdasarkan ketersediaan layanan yang disediakan oleh badan usaha. Skema ini digunakan pada infrastruktur ekonomi maupun sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat selaku pengguna layanan.

Pada proyek skema *user pays*, pembayaran atas jasa langsung kepada badan usaha sehingga Pemerintah tidak secara langsung menerima imbal jasa penggunaan infrastruktur tersebut. Sementara itu, pada proyek skema *government pays*, bila pengelola adalah K/L maka menggunakan mekanisme penerimaan berupa PNBP dan apabila pengelola proyek tersebut adalah BLU maka menggunakan mekanisme penerimaan pendapatan oleh BLU.

Pada Tahun 2023 Pemerintah mengalokasikan dana kewajiban penjaminan pemerintah sebesar Rp330,51 miliar dan di antaranya sebesar Rp159,83 miliar adalah penjaminan yang ditanggung Pemerintah untuk proyek KPBUs. BMP Pemerintah termasuk di dalamnya, yaitu penjaminan untuk proyek KPBUs. BMP Tahun 2023-2026 ditetapkan sebesar maksimal 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap PDB untuk penerbitan penjaminan baru periode 2023-2026.

Sampai dengan Desember 2023 terdapat 33 proyek KPBUs yang telah ditandatangani kontrak kerja samanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 33. Daftar Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs) yang Telah Ditandatangani Kontrak Kerja Samanya per Desember 2023

No.	Nama Proyek	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Dukungan Pemerintah	Status
1	PLTU Batang - Jawa Tengah	66,76	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBUs dan Penjaminan 6 Oktober 2011. Beroperasi Tahun 2020.
2	SPAM Umbulan – Jawa Timur	2,06	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBUs dan Penjaminan 21 Juli 2016. Beroperasi Tahun 2021.
3	Palapa Ring-Paket Barat	1,23	AP dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBUs dan Penjaminan 29 Februari 2016. Beroperasi Tahun 2018.

No.	Nama Proyek	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Dukungan Pemerintah	Status
4	Palapa Ring-Paket Tengah	1,09	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 4 Maret 2016. Beroperasi Tahun 2018.
5	Palapa Ring-Paket Timur	5,09	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 29 September 2016. Beroperasi Tahun 2019.
6	Jalan Tol Batang – Semarang	13,97	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 27 April 2016. Beroperasi Tahun 2018.
7	Jalan Tol Pandaan – Malang	6,36	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 10 Juni 2016. Beroperasi Tahun 2019.
8	Jalan Tol Manado – Bitung	4,95	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 10 Juni 2016. Beroperasi Tahun 2022.
9	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda	11,89	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 10 Juni 2016. Beroperasi Tahun 2019.
10	Jalan Tol Jakarta-Cikampek (<i>Elevated</i>)	16,23	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 5 Desember 2016 dan Penjaminan 22 Februari 2017. Beroperasi Tahun 2019.
11	Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	12,93	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 5 Desember 2016 dan Penjaminan 22 Februari 2017. Beroperasi Tahun 2020.
12	Jalan Tol Serang-Panimbang	8,58	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 22 Februari 2017. Beroperasi Tahun 2021.
13	Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan	8,41	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 22 Februari 2017. Beroperasi Tahun 2023.
14	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	23,39	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 29 Desember 2017 dan Penjaminan 22 Desember 2017. Beroperasi Tahun 2019.
15	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan	14,69	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 29 Desember 2017 dan Penjaminan 22 Desember 2017. Target beroperasi 2024.
16	SPAM Kota Bandar Lampung	0,75	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 14 Februari 2018. Beroperasi Tahun 2020.
17	SPAM Semarang Barat	0,42	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 9 Oktober 2018. Beroperasi Tahun 2021.
18	Kereta Api Makassar – Parepare	0,99	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU 5 April 2019 dan Penjaminan 6 April 2019. Beroperasi Tahun 2023.
19	Satelit Multifungsi	6,42	AP dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 3 Mei 2019. Target beroperasi 2023.
20	Jalan Tol Semarang – Demak	5,44	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 23 September 2019. Target beroperasi 2023.
21	Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo	26,64	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 09 September 2020. Target beroperasi 2024.
22	Jalan Tol Yogyakarta – Bawen	14,26	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 13 November 2020. Target beroperasi 2024.
23	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan	0,98	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 03 Agustus 2020. Target beroperasi 2024.
24	SPAM Kota Pekanbaru	0,50	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 16 Desember 2020. Beroperasi Tahun 2022.
25	Preservasi Jalan Lintas Timur Riau	0,53	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 12 April 2021. Target beroperasi 2024.
26	Jembatan Callender Hammilton	2,20	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 06 Desember 2021. Target beroperasi 2024.
27	SPAM Jatiluhur I	1,67	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 19 Februari 2021. Target beroperasi 2024.
28	SPAM Karian – Serpong	2,43	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 30 Mei 2021. Target beroperasi 2023.
29	Alat Penerangan Jalan (APJ) Madiun	0,10	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 20 September 2022. Target beroperasi 2023.

No.	Nama Proyek	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Dukungan Pemerintah	Status
30	Proving Ground BPLJSKB	1,99	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBu dan Penjaminan 31 Oktober 2022. Target beroperasi 2023.
31	Tol Akses Pelabuhan Patimban	5,02	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBu dan Penjaminan 24 Januari 2023. Target konstruksi 2023.
32	PJU Kabupaten Lombok Barat	0,095	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBu dan Penjaminan 12 Oktober 2023. Target konstruksi 2024.
33	Tol JORR Elevated Cikunir - Ulujami	21,27	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBu dan Penjaminan 17 Oktober 2023. Target konstruksi 2024.

Sumber: DJPPR Kemenkeu, PT PII, PPP Book Tahun 2023 (diolah)

Daftar proyek KPBu dipublikasikan dalam PPP Book Tahun 2023. Sedangkan informasi proyek-proyek infrastruktur prioritas Pemerintah dapat dipantau pada website Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yaitu <https://kppip.go.id>.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha berada di level **Advanced**.

Level Kriteria -
Kerja Sama
Pemerintah dan
Badan Usaha

AM- 8. Eksposur Sektor Keuangan

Level Kriteria Eksposur Sektor Keuangan: <i>Advanced</i>		AM-8. Eksposur Sektor Keuangan
Keterangan Level	Pemerintah/pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan bagi sektor keuangan setidaknya secara tahunan, dan melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan secara rutin berdasarkan berbagai skenario pasar keuangan dan ekonomi makro.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui serangkaian peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan. Pemerintah juga telah menetapkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. Selain itu, Pemerintah telah memiliki mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan serta melaporkan kondisi stabilitas sistem keuangan.	

Prinsip dari kriteria Eksposur Sektor Keuangan adalah eksposur potensi fiskal Pemerintah terhadap sektor keuangan telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan dilakukannya penilaian atas dukungan Pemerintah terhadap sektor keuangan dan stabilitas sektor keuangan secara rutin.

Pemerintah mengatur sektor keuangan melalui beberapa regulasi, yaitu UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS Menjadi UU, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pemerintah telah menetapkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang disusun menggunakan metode *omnibus*, yaitu menyelaraskan berbagai peraturan yang terdapat dalam berbagai UU ke dalam satu UU secara komprehensif, antara lain peraturan tentang cipta kerja, pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, penjaminan, perasuransian, lembaga keuangan mikro, mata uang, perbankan syariah, pasar modal, perbankan, dan perdagangan berjangka komoditi.

Pemerintah juga memiliki mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui KSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS. KSSK memiliki tugas, yaitu: (i) melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan (iii) melakukan koordinasi penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan kewenangannya menurut UU mengenai perbankan, asuransi, pasar modal, dan SUN.

UU Nomor 4 Tahun 2023 mengatur wewenang para pihak dalam melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. KSSK beranggotakan Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara, Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota dengan hak suara.
- b. KSSK berwenang menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan.
- c. KSSK berwenang melakukan penilaian terhadap kondisi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beserta data dan informasi pendukungnya.

KSSK melakukan rapat berkala secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila ada permintaan dari anggotanya. Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan oleh anggota KSSK dilakukan berdasarkan UU dan protokol manajemen krisis setiap anggotanya. Misalnya, BI melakukan kajian stabilitas keuangan yang diterbitkan dan dipublikasikan secara berkala dalam *website* BI.

Pelaksanaan koordinasi dalam pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2016 mencakup bidang: (1) fiskal, (2) moneter, (3) makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan, (4) pasar keuangan, (5) infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan, dan (6) resolusi Bank.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Eksposur Sektor Keuangan berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria -
Eksposur Sektor
Keuangan

AM- 9. Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam

Level Kriteria Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam: <i>Good</i>		AM-9. Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam
Keterangan Level	Pemerintah mempublikasikan estimasi tahunan atas volume dan nilai aset sumber daya alam utama yang tidak dapat diperbarui, serta volume, nilai penjualan, dan pendapatan fiskal tahun sebelumnya sesuai dengan standar internasional.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah mempublikasikan volume dan nilai moneter cadangan migas pada Laporan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia Tahun 2018-2022. Di samping itu, Pemerintah juga mengungkapkan data capaian <i>lifting</i> migas, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan penerimaan negara berupa PNBP dan PPh migas diungkapkan dalam LKPP Tahun 2023.	
Catatan Penting Reviu	Publikasi atas estimasi volume dan nilai cadangan migas belum memperhitungkan tingkat harga yang berbeda-beda.	

Kriteria Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam didesain untuk meyakini bahwa kepentingan Pemerintah atas aset sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan eksplorasinya telah dinilai, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengelolaan risiko fiskal berupa perkiraan volume dan nilai dari sumber daya alam yang utama. Sumber daya alam di Indonesia antara lain meliputi minyak dan gas bumi, kayu, lahan, mineral, dan energi.

PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup pada Pasal 6 ayat (4) mewajibkan Pemerintah melalui BPS menerbitkan Neraca SDA dan Lingkungan Hidup. BPS telah menerbitkan Laporan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2018-2022 yang memuat neraca lahan, neraca aset sumber daya kayu, dan neraca aset sumber daya mineral dan energi.

Neraca lahan mencakup data tutupan lahan yang bersumber dari KLHK dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Neraca aset sumber daya kayu mencakup data stok/cadangan volume fisik dan moneter kayu di dalam kawasan hutan yang datanya bersumber dari KLHK, Perum Perhutani, BPS dan Kementerian Keuangan. Neraca aset sumber daya mineral dalam kandungan logam menurut

kelas mencakup data stok/cadangan volume dan moneter emas, perak, tembaga, timah, dan nikel, dan bauksit yang datanya bersumber dari Kementerian ESDM, BPS, Kementerian Keuangan, dan sumber lain. Sementara itu, neraca aset sumber daya energi mencakup data stok/cadangan volume fisik dan nilai moneter minyak bumi, gas alam dan batu bara yang datanya bersumber dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan BPS.

Terkait dengan sumber daya alam migas, Pemerintah dalam NK APBN dan APBN Tahun 2023 telah mengungkapkan target *lifting* migas dan target ICP. *Lifting* adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (SKK Migas, 2022). Capaian *lifting* migas, dan penerimaan negara berupa PNBP dan PPh migas selama Tahun 2023 telah disajikan dalam LKPP Tahun 2023.

LKPP Tahun 2023 juga menyajikan perkembangan ICP periode Januari s.d. Desember 2023. Sepanjang Tahun 2023, ICP bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melandai dibandingkan dengan Tahun 2022. Realisasi harga rata-rata ICP 2023 berada pada level 78,43 dolar AS per barel, lebih rendah dibandingkan realisasi harga rata-rata ICP 2022 yang tercatat pada level 97,09 dolar AS per barel. Akan tetapi, publikasi atas estimasi volume dan nilai cadangan migas oleh Pemerintah pada LKPP Tahun 2023 belum memperhitungkan tingkat harga yang berbeda-beda.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam berada pada level **Good**.


Level Kriteria -
Arus dan
Kepemilikan
Sumber Daya
Alam

AM- 10. Risiko Lingkungan

Level Kriteria Risiko Lingkungan: Advanced		AM-10. Risiko Lingkungan
Keterangan Level	Pemerintah mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko fiskal utama dari bencana alam secara kualitatif dan menghitungnya berdasarkan pengalaman historis, serta mengelolanya berdasarkan strategi yang telah dipublikasikan.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK APBN dan APBN Tahun 2023 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024.	

Prinsip dari kriteria Risiko Lingkungan adalah potensi eksposur fiskal (*fiscal exposure*) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama lainnya telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkat kedalaman identifikasi dan penjelasan risiko dari bencana alam, apakah secara kualitatif, kuantitatif, dan/atau termasuk pengelolaannya sesuai strategi-strategi yang telah diterbitkan.

NK APBN Tahun 2023 menjelaskan bahwa bencana alam merupakan salah satu risiko fiskal karena berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN akibat tidak mencukupinya dana/lokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain dalam NK APBN Tahun 2023, Pemerintah juga telah menerbitkan ringkasan risiko fiskal yang telah memuat risiko lingkungan di website DJPPR. Selain itu, Pemerintah mengidentifikasi risiko bencana melalui data historis kejadian bencana alam di Indonesia dan realisasi penyerapan dana penanggulangan bencana. Data historis kejadian bencana alam di Indonesia selama periode Tahun 2014 s.d. 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 6. Tren Bencana Alam di Indonesia Tahun 2014 - 2023

Sumber : Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2023 BNPB

Terkait pengelolaan atas risiko bencana, NK APBN Tahun 2023 mengungkapkan bahwa instrumen pembiayaan risiko bencana saat ini merupakan kombinasi dari pembiayaan *ex-post* dan pembiayaan *ex-ante*, baik yang diserap Pemerintah (*risk-retain*) maupun ditransfer kepada pihak lain. Opsi pembiayaan *ex-post* antara lain melalui realokasi anggaran di beberapa K/L pada tahun bersangkutan ketika terjadi bencana maupun alokasi anggaran pada tahun berikutnya, baik bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman. Sementara itu, opsi pembiayaan *ex-ante* dilakukan melalui penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dan implementasi transfer risiko. Dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN) dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana *on-call*) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemberian hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintah pada Tahun 2023 melalui BA 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengalokasikan anggaran untuk program ketahanan bencana sebesar Rp5,18 triliun dengan realisasi sebesar Rp5,15 triliun atau 99,42%, yang diantaranya merupakan pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yaitu belanja bantuan sosial cadangan bencana sebesar Rp4,03 triliun dan belanja cadangan penanggulangan bencana pada belanja lain-lain sebesar Rp0,84 triliun. Pemerintah juga telah membentuk dana cadangan penanggulangan bencana berdasarkan pengalaman dari bencana

besar yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Perkembangan alokasi dan realisasi dana cadangan penanggulangan bencana periode Tahun 2018 s.d. 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2018-2023

Sumber : NK APBN 2023

Dana cadangan penanggulangan bencana merupakan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah melalui BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). Atas alokasi anggaran tersebut dapat dilakukan pergeseran anggaran ke bagian anggaran K/L teknis yang menjalankan program penanggulangan bencana. Pada Tahun 2023, Pemerintah melalui BA BUN 999.08 menganggarkan dana cadangan bencana sebesar Rp3,82 triliun yang kemudian digeser ke K/L sebesar Rp2,09 triliun dengan rincian BA 103 BNPB sebesar Rp0,84 triliun, BA 027 Kementerian Sosial sebesar Rp0,12 triliun dan BA 033 Kementerian PUPR sebesar Rp1,13 triliun.

Sebagai salah satu upaya membantu mitigasi bencana alam, Pemerintah telah membentuk suatu BLU di bawah Kementerian Keuangan bernama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang ditetapkan melalui PMK Nomor 143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional. LDKPI bertugas melaksanakan pengelolaan dana kerja pembangunan internasional (*endowment fund*) dan dana pemberian hibah kepada Pemerintah asing/lembaga asing yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama pembangunan internasional yang dilaksanakan oleh LDKPI tidak hanya bermanfaat bagi Pemerintah asing/lembaga asing mitra Indonesia, tetapi juga bagi kepentingan nasional Indonesia. Salah satu bentuk kerja sama pembangunan internasional yang dilakukan LDKPI adalah pemberian hibah bantuan penanganan dampak bencana alam Topan Idai ke negara Mozambik dan Zimbabwe pada Tahun 2021.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Risiko Lingkungan berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria -
Risiko Lingkungan

5.3 Dimensi Koordinasi Fiskal

Prinsip dari dimensi Koordinasi Fiskal adalah hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikoordinasikan. Dimensi Koordinasi Fiskal terdiri dari dua kriteria, yaitu Pemerintahan Daerah (AM-11) dan Perusahaan Publik (AM-12), dengan uraian sebagai berikut.

AM- 11. Pemerintahan Daerah

Level Kriteria Pemerintahan Daerah: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Kondisi keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah dipublikasikan setiap tahun dan di dalamnya memuat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman Pemerintah Daerah.
Ringkasan Reviu	Pemerintah Daerah telah menerbitkan laporan keuangan dan kinerja setiap tahun baik secara individu berupa LKPD dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maupun konsolidasian berupa LKPD-K. Terdapat peraturan perundangan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Catatan Penting Reviu	Pemerintah belum memublikasikan laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah secara triwulanan yang di dalamnya memuat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman Pemerintah Daerah.

AM-11.
Pemerintahan
Daerah

Prinsip dari kriteria Pemerintahan Daerah adalah informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan daerah (*sub-national governments*), secara individu dan sebagai sebuah konsolidasi sektoral, dikumpulkan dan dipublikasikan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periode penerbitan laporan keuangan dan kinerja serta adanya pembatasan atas jumlah kewajiban atau pinjaman.

Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, masing-masing Pemerintah Daerah telah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan memublikasikannya setiap tahun. Sementara itu, sebagai wujud kepatuhan terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, masing-masing Pemerintah daerah juga menyusun LAKIP.

Batasan atas kewajiban/pinjaman Pemerintah Daerah juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain tentang defisit APBD dan pinjaman Pemerintah Daerah. Pasal 17 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam

hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD. Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari PDB daerah, sedangkan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB daerah. Selain itu, Pasal 22 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya setelah mendapat persetujuan dari DPR. Selanjutnya, pada Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa Pemerintah Daerah juga dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD.

Selanjutnya, PP Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% dari PDB tahun bersangkutan dan jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% dari PDB tahun bersangkutan.

Selain itu, PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah menyatakan bahwa batasan maksimal kumulatif pinjaman daerah diatur setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023 menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar 0,14% dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2023. Sementara itu, batas maksimal defisit APBD ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah.

Pemerintah Daerah telah menerbitkan laporan keuangan dan kinerja setiap tahun, baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun laporan konsolidasian berupa LKPD-K. Data LKPD dan LKPD-K tersebut kemudian diolah dan dikonsolidasikan menjadi LKPK dan LSKP. Selain itu, telah terdapat batas atas besaran kewajiban Pemerintah Daerah. Namun demikian, belum terdapat laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah yang dipublikasikan secara triwulanan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Pemerintahan Daerah berada pada level *Good*.

Level Kriteria -
Pemerintahan
Daerah

AM- 12. Perusahaan Publik

Level Kriteria Perusahaan Publik: <i>Good</i>		AM-12. Perusahaan Publik
Keterangan Level	Seluruh transfer antara Pemerintah dan perusahaan publik serta laporan kinerja keuangan perusahaan publik dipublikasikan sekurang-kurangnya secara tahunan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP Tahun 2023 dan memublikasikan	

Level Kriteria Perusahaan Publik: <i>Good</i>	
	ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik dalam lampiran LKPP Tahun 2023.
Catatan Penting Reviu	Pemerintah belum mempublikasikan LK BUMN-K yang mencakup perkiraan kegiatan kuasi-fiskal.

Prinsip dari kriteria Perusahaan Publik didesain untuk meyakini bahwa Pemerintah secara rutin mempublikasikan informasi yang komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan perincian pengungkapan berbagai transaksi antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam laporan yang dipublikasikan secara tahunan.

Pemerintah telah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP Tahun 2023. LKPP telah menyajikan pendapatan Pemerintah dari bagian laba perusahaan BUMN dan investasi PMN pada perusahaan BUMN. Untuk Tahun 2023, Pemerintah memperoleh pendapatan negara dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp82,06 triliun atau meningkat sebesar 102,12% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp40,60 triliun. Selanjutnya, di Tahun 2023 Pemerintah telah mengeluarkan pembiayaan dalam rangka Penyertaan Modal Negara pada BUMN sebesar Rp41,42 triliun.

Beberapa BUMN misalnya PT Pertamina (Persero), PT PLN/PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero) telah mengungkapkan aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan dalam laporan keuangan masing-masing perusahaan.

Pemerintah menyajikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik dalam lampiran LKPP Tahun 2023. Lampiran tersebut meliputi ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara, badan layanan umum, dan badan lainnya. Pemerintah telah menyusun LK BUMN-K yang menggabungkan 74 BUMN. Namun, LK BUMN-K tersebut belum dipublikasikan. LK BUMN-K juga belum mengungkapkan perkiraan kegiatan kuasi-fiskal yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Perusahaan Publik berada pada level *Good*.

Level Kriteria -
Perusahaan
Publik

Ringkasan reviu atas Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 34. Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal

No	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	Advanced: Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN Tahun 2023, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal, serta menggunakan prakiraan probabilitas <i>outcome</i> fiskal dalam kertas kerja simulasi.
3.1.2	Risiko Fiskal Tertentu	Advanced: Pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN Tahun 2023. Risiko-risiko tersebut juga disajikan dalam sebuah ringkasan laporan yang dipublikasikan dalam website DJPPR. Pemerintah menggambarkan posisi risiko fiskal Tahun 2023 berdasarkan dampak (<i>impact</i>) dan kemungkinan keterjadiannya (<i>likelihood</i>) dalam bentuk peta risiko fiskal.
3.1.3	Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	Basic: Pemerintah telah menyusun laporan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang yang diberi judul Laporan Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang atau <i>Long Term Fiscal Sustainability</i> (LTFS) pada Tahun 2019. Akan tetapi, Pemerintah belum memiliki landasan hukum dalam penyusunan Laporan LTFS. Selain itu, sampai dengan 2023 Laporan LTFS tersebut belum pernah dimutakhirkan. Namun, Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan antara lain dengan menetapkan landasan hukum yang mengatur penyusunan dan periode LTFS, serta menyusun berbagai skenario agregat fiskal utama, dana jaminan sosial dan kesehatan setidaknya selama 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi ekonomi makro, demografi, sumber daya alam, atau asumsi lainnya.
3.2.1	Anggaran Kontingensi	Advanced: Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk risiko kewajiban kontingensi. Pemerintah melaporkan secara berkala pengelolaan dan alokasi kewajiban kontingensi dan penggunaan anggaran kontingensi pada Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Alokasi kewajiban penjaminan atas proyek-proyek pembangunan infrastruktur telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2023 yang akan terakumulasi dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah. Anggaran kewajiban penjaminan proyek-proyek pembangunan infrastruktur Tahun 2023 adalah sebesar Rp330,51 miliar dengan realisasi 100% sebesar Rp330,51 miliar.
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Advanced: Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyajikan risiko pelaksanaan kebijakan terkait pembiayaan utang pada NK APBN Tahun 2023 dan mengungkapkan upaya pengelolaan risiko dalam kerangka <i>Asset and Liability Management</i> (ALM). Pemerintah telah menyusun dan mempublikasikan Laporan Sovereign Asset and Liability Management (SALM) Tahun 2023. Pemerintah mengatur tata cara perolehan, penghapusan dan pemindahtanggungan aset melalui peraturan perundang-undangan. NK APBN Tahun 2023 dan Laporan SALM Tahun 2023 telah mengungkapkan risiko neraca konsolidasi sektor publik. Risiko neraca konsolidasi sektor publik dalam NK APBN Tahun 2023 meliputi dua hal, yaitu (1) risiko likuiditas dan solvabilitas, serta (2) risiko nilai tukar.
3.2.3	Penjaminan	Advanced: Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari penjaminan Pemerintah telah dilakukan di NK APBN dan APBN Tahun 2023. Pemerintah juga telah mengungkapkan seluruh penjaminan Pemerintah, <i>gross exposure</i> yang dihasilkan, dan peluang terjadinya klaim atas penjaminan tersebut dalam LKPP Tahun 2023. Sedangkan pengungkapan penerima manfaat disajikan dalam Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban Penjaminan Tahun 2023.
3.2.4	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	Advanced: Pemerintah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU yang mendapat penjaminan Pemerintah dalam NK APBN Tahun 2023, face dan CALK LKPP Tahun 2023, dan Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban Penjaminan. Kontrak KPBU telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan Pemerintah selama masa kontrak. Untuk skema <i>government pays</i> , besaran kewajiban <i>Availability Payment</i> (AP) hanya dimuat dalam Kontrak KPBU. Sementara itu, untuk pengembalian investasi dilakukan melalui dua skema, yaitu <i>user pays</i> dan <i>government pays</i> . Pada skema <i>user pays</i> , Pemerintah tidak menerima penerimaan secara langsung. Sementara pada skema <i>government pays</i> , penerimaan Pemerintah melalui PNBP. Batasan hukum terkait KPBU telah diatur dalam Perpres dan KMK.
3.2.5	Eksposur Sektor Keuangan	Advanced: Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui serangkaian peraturan perundang-undangan terkait

No	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal
		sektor keuangan. Pemerintah juga telah menetapkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. Selain itu, Pemerintah telah memiliki mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan serta melaporkan kondisi stabilitas sistem keuangan.
3.2.6	Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	Good: Pemerintah memublikasikan volume dan nilai moneter cadangan migas pada Laporan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia Tahun 2018-2022. Di samping itu, Pemerintah juga mengungkapkan data capaian <i>lifting</i> migas, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan penerimaan negara berupa PNBP dan PPh migas diungkapkan dalam LKPP Tahun 2023. Namun, Pemerintah belum memublikasikan estimasi volume dan nilai cadangan migas dengan memperhitungkan skenario harga yang berbeda-beda.
3.2.7	Risiko Lingkungan	Advanced: Pemerintah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK APBN dan APBN Tahun 2023 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024.
3.3.1	Pemerintahan Daerah	Good: Pemerintah Daerah telah menerbitkan laporan keuangan dan kinerja setiap tahun baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun konsolidasian berupa LKPD-K. Terdapat peraturan perundungan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun, Pemerintah belum melakukan perbaikan dengan memublikasikan laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah setiap triwulan yang di dalamnya memuat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman Pemerintah Daerah.
3.3.2	Perusahaan Publik	Good. Pemerintah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP Tahun 2023 dan memublikasikan iktisar laporan keuangan perusahaan publik dalam lampiran LKPP Tahun 2023. Namun, Pemerintah belum memublikasikan LK BUMN-K yang mencakup perkiraan kegiatan kuasi-fiskal.

BAB VI

HASIL REVIU PILAR MANAJEMEN

PENDAPATAN SUMBER DAYA

Prinsip dari Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya (MP) adalah Pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko keuangan publik, dan memastikan terjadinya koordinasi yang efektif dalam pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan empat dimensi, yaitu:

Prinsip Pilar
dan Ringkasan
Hasil Reviu

- a. Kepemilikan dan hak sumber daya;
- b. Mobilisasi pendapatan sumber daya;
- c. Pemanfaatan pendapatan sumber daya; dan
- d. Pengungkapan aktivitas sumber daya.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa dokumen atau laporan terkait manajemen pendapatan sumber daya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 35. Dokumen/Laporan Terkait Manajemen Pendapatan Sumber Daya

Dokumen	Substansi	Sumber Dokumen
APBN dan NK APBN Tahun 2023	Angka ADEM, kebijakan fiskal dan postur anggaran yang disahkan dengan UU	DJA – Kemenkeu
KEM dan PPKF Tahun 2023	Perkiraan angka ADEM serta arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan	BKF – Kemenkeu
Laporan EITI Indonesia (Extractive Industries Transparency Initiatives) Tahun Fiskal 2021	Laporan Industri Ekstraksi Indonesia Tahun 2019-2021	Kementerian ESDM
Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2022	Laporan Tahunan SKK Migas	SKK Migas
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2023	Laporan PNBP dari Sektor Migas	SKK Migas

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya. Reviu yang dilaksanakan terbatas pada sektor migas. Kriteria transparansi fiskal Pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak satu kriteria yaitu Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak tiga kriteria yaitu Alokasi Hak Sumber Daya, Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya, dan BUMN Sumber Daya. Sementara itu, kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak tujuh kriteria yaitu kriteria Kerangka Hukum Hak Sumber Daya, Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya, Administrasi Pendapatan Sumber Daya, Prakiraan Pendapatan Sumber Daya, Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya, Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya, serta Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan. Terdapat satu kriteria transparansi yang tidak dinilai yaitu Dana Sumber Daya Alam karena tidak terdapat *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia yang sumber pendanaannya dapat dikaitkan langsung dengan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) migas dan

ditujukan untuk tujuan penghematan, stabilisasi fiskal, atau tujuan lainnya yang ditetapkan.

Ringkasan Hasil Reviu atas Manajemen Pendapatan Sumber Daya disajikan pada Tabel 37. Apabila dibandingkan dengan hasil reviu tahun sebelumnya, maka hasil reviu terhadap 12 kriteria pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya pada tahun ini tidak mengalami perubahan, sehingga tidak memengaruhi penilaian transparansi fiskal Tahun 2023.

Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya disajikan dalam paragraf-paragraf berikut.

6.1 Dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya

Prinsip dari dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya adalah Pemerintah harus mengatur dengan jelas hak atas sumber daya melalui prosedur yang terbuka dan transparan untuk alokasi sumber daya tersebut. Dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya meliputi tiga kriteria, yaitu Kerangka Hukum Hak Sumber Daya (MP-1), Alokasi Hak Sumber Daya (MP-2), dan Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya (MP-3).

MP-1. Kerangka Hukum Hak Sumber Daya

Level Kriteria Kerangka Hukum Hak Sumber Daya: Basic	
Keterangan Level	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh pihak dalam eksplorasi, dan ekstraksi sumber daya alam, serta seluruh UU, peraturan, dan model kontrak atau lisensi dipublikasikan.
Ringkasan Reviu	Kerangka hukum telah mengatur kepemilikan sumber daya, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab semua pihak dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pada sektor migas, Pemerintah telah menerbitkan UU Migas dan regulasi lain sebagai aturan pelaksanaannya. Semua regulasi tersebut dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik antara lain melalui laman (<i>website</i>) instansi terkait.
Catatan Penting Reviu	Terdapat hambatan hukum untuk pengungkapan penuh informasi sensitif non komersial. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 211K/Pdt.Sus-KIP/2020 menyatakan bahwa kontrak kerja sama migas termasuk kedalam kategori informasi publik yang dikecualikan, sehingga bukan merupakan informasi yang bersifat terbuka dapat diakses publik.

Dimensi
Kepemilikan dan
Hak Sumber Daya

MP-1. Kerangka
Hukum Hak
Sumber Daya

Prinsip dari kriteria Kerangka Hukum Hak Sumber Daya adalah Pemerintah menerbitkan kerangka hukum yang mendefinisikan dengan jelas kepemilikan sumber daya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab di seluruh tahap pengembangan sumber daya alam. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan penerbitan kerangka hukum terkait hak, kewajiban, dan tanggung

jawab peserta eksplorasi, pembatasan hukum pengungkapan informasi, dan ketersediaan akses publik terhadap kontrak.

Landasan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Selanjutnya Pemerintah menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang antara lain mengatur kegiatan di sektor hulu migas maupun kegiatan di sektor hilir migas.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sektor migas dikuasai oleh negara sebagai Kuasa Pertambangan dengan pelaksana pengusahaannya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pelaku usaha. Kementerian ESDM sebagai kementerian teknis menjalankan tugas dan fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan teknis, pembinaan, dan pengawasan di sektor migas. Tugas pengawasan dan pengendalian terhadap Kegiatan Usaha Hulu Migas dilakukan oleh SKK Migas dengan tujuan agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab semua pihak antara lain dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksplorasi/produksi minyak dan/atau gas bumi di sektor hulu migas. Pada Pasal 11 disebutkan bahwa kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Setiap kontrak kerja sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada DPR RI. Kontrak kerja sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

- a. penerimaan negara;
- b. wilayah Kerja dan pengembaliannya;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; dan
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Memenuhi amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 tersebut, Pemerintah juga telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain:

- a. PP Nomor 35 Tahun 2004 s.t.d.d. PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- b. PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;
- c. PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan PPh di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi s.t.d.d. PP Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- d. PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia;
- e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
- f. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 s.t.d.d. Perpres Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Selain regulasi berupa PP dan Peraturan Presiden, terdapat regulasi/peraturan perundangan terkait teknis operasional pelaksanaan kegiatan hulu migas yang sebagian besar dikeluarkan oleh Kementerian ESDM (peraturan/keputusan Menteri ESDM) maupun kementerian teknis lainnya. Regulasi/peraturan perundangan tersebut mengatur mulai dari kegiatan hulu migas sampai kegiatan hilir migas. Terkait dengan kegiatan hulu migas, Menteri ESDM mengeluarkan regulasi/peraturan perundangan mulai dari proses penawaran Wilayah Kerja (WK) migas hingga penutupan WK migas.

Semua regulasi sebagaimana disebutkan di atas, kecuali kontrak kerja sama, baik kontrak bagi hasil dengan skema pengembalian biaya operasi (*Production Sharing Contract/PSC - cost recovery*) maupun PSC - *gross split*, dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik antara lain melalui laman (*website*) Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta SKK Migas. Pembatasan akses terhadap kontrak kerja sama dilakukan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 17 menyebutkan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merupakan informasi publik yang dikecualikan. Kontrak kerja sama migas mengandung informasi terkait kekayaan alam Indonesia berupa minyak bumi dan gas bumi. Selain itu, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 211K/Pdt.Sus-KIP/2020 menyatakan bahwa kontrak kerja sama migas termasuk kedalam kategori informasi publik yang dikecualikan, sehingga bukan merupakan informasi yang bersifat terbuka (*unpublished documents*) dan dapat diakses publik karena bersifat rahasia (*strictly confidential*).

Indonesia merupakan anggota Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) Internasional. Prinsip 2.4 dalam Standar EITI Tahun 2019 mensyaratkan anggotanya untuk melakukan pengungkapan kontrak migas (*contract disclosure*). Namun, masih belum ada regulasi yang mengatur keterbukaan dokumen kontrak migas sehingga belum dilakukan pengungkapan kontrak migas (*contract disclosure*).

Terdapat dua tantangan/hambatan hukum yang dapat diidentifikasi dalam pengungkapan kontrak/perizinan, yaitu desakan dari badan publik yang menganggap bahwa kontrak bukan merupakan bagian dari informasi publik yang diwajibkan oleh UU untuk diungkapkan. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan Dokumen Uji Konsekuensi Nomor 001/2020 dari Kementerian ESDM, dan Mahkamah Agung dalam perkara NB versus SKK Migas (2021). Berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam pengungkapan kontrak, ada lima risiko yang berpotensi muncul yaitu: potensi pelanggaran informasi pribadi atau informasi hak milik, potensi kerugian kompetitif jika kontrak diungkapkan kepada publik, perlindungan sumber daya alam, potensi litigasi atas kesalahan; dan membahayakan operasi pertambangan kontraktor.

Selain hambatan hukum di atas, terdapat pula hambatan yang berupa risiko operasional. Risiko operasional tersebut adalah potensi gangguan operasional apabila data-data dikontrak dibuka untuk publik, salah satunya, kemunculan penambang ilegal di area operasi tambang dan persepsi yang tidak akurat dari ketidakpahaman publik di dalam memaknai ketentuan-ketentuan di dalam kontrak.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Kerangka Hukum Hak Sumber Daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria -
Kerangka
Hukum Hak
Sumber Daya

MP-2. Alokasi Hak Sumber Daya

Level Kriteria Alokasi Hak Sumber Daya: <i>Good</i>		MP-2. Alokasi Hak Sumber Daya
Keterangan Level	Adanya proses terbuka dalam rangka pemberian hak sumber daya berdasarkan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan (termasuk seluruh hak sumber daya yang akan diberikan). Proses tersebut disertai dengan publikasi atas perincian seluruh penawaran yang diterima.	
Ringkasan Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian hak atas sumber daya dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan proses terbuka melalui mekanisme lelang (<i>regular tender</i>) dan penawaran langsung (<i>direct proposal</i>). Kualifikasi peserta lelang dan kriteria evaluasi ditetapkan dan dipublikasikan secara terbuka melalui https://www.esdm.go.id/wkmigas. Kriteria penilaian lelang WK Migas terdiri dari penilaian teknis, keuangan, dan kinerja. Kriteria tersebut dipublikasikan melalui ketentuan mengenai tata cara penetapan dan penawaran WK Migas maupun pada dokumen EITI. 	

Level Kriteria Alokasi Hak Sumber Daya: <i>Good</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenang lelang telah dipublikasikan secara terbuka melalui siaran pers Kementerian ESDM pada <i>website</i> esdm.go.id. Namun, daftar peserta lelang belum dipublikasikan.
Catatan Penting Reviu	Belum terdapat publikasi terkait detail perincian semua penawaran (<i>applications</i>) yang diterima maupun justifikasi pemenang akhir. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, dokumen partisipatif bersifat rahasia yang dapat dibuka untuk kepentingan khusus sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip dari kriteria Alokasi Hak Sumber Daya adalah Pemerintah mengalokasikan hak sumber daya melalui proses yang terbuka dan transparan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan keterbukaan proses pemberian hak sumber daya hingga penetapan pemenang atas hak alokasi.

PP Nomor 35 Tahun 2004 s.t.d.t.d. PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengatur terkait proses pengalokasian hak sumber daya minyak dan gas bumi. Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan pada suatu WK Migas. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menyatakan WK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan disiapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pelaksana (dalam hal ini SKK Migas). Sebagaimana UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Menteri yang dimaksud adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dhi. Menteri ESDM. Penetapan kebijakan penawaran wilayah kerja berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat risiko, efisiensi, dan berdasarkan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan.

Seluruh proses lelang WK Migas termasuk kualifikasi peserta lelang dan kriteria evaluasi ditetapkan dan dipublikasi secara terbuka baik melalui *website* Kementerian ESDM yaitu <https://www.esdm.go.id/wkmigas>. Proses penawaran dilakukan dalam dua periode dalam setahun yaitu April dan September. Proses lelang dilakukan melalui dua skema, yaitu tender reguler dan tender langsung. *Regular tender* adalah proses *bidding* dengan prinsip “*take it or leave it*”, di mana Pemerintah menetapkan syarat & ketentuan dari wilayah untuk *regular tender* (seperti komitmen perusahaan dan skema kontrak). Skema tender langsung menawarkan proses yang lebih fleksibel, di mana Perusahaan lokal atau perusahaan asing dapat mencalonkan wilayah terbuka dan diberikan persetujuan semacam persetujuan *Joint Study* untuk melakukan studi pendahuluan dengan Ditjen Migas, KESDM selama 6-8 bulan. Perusahaan dapat mengusulkan syarat & ketentuan kepada Pemerintah. Kemudian, wilayah *Joint Study* ini juga akan diumumkan untuk putaran penawaran. Pelaksana *Joint Study* memiliki hak istimewa untuk menyesuaikan dengan *bid* yang lebih tinggi, jika ada pesaing.

Pengumuman lelang juga dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat pada *website* Kementerian ESDM maupun siaran pers yang diterbitkan Kementerian ESDM. Adapun publikasi terkait pemenang lelang dilakukan melalui siaran pers yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM yang mencakup nilai komitmen investasi dan bonus tanda tangan. Namun, daftar peserta lelang belum dipublikasikan.

Perincian semua penawaran (*applications*) yang diterima tidak dipublikasikan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang mengatur bahwa dokumen partisipasi peserta lelang bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka kepada pihak lain untuk keperluan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, belum terdapat publikasi terkait justifikasi pemenang akhir. Proses justifikasi penentuan pemenang akhir dilakukan secara internal oleh Kementerian ESDM.

Indonesia saat ini menerapkan dua skema Kontrak Kerja Sama yaitu kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (KBH *Cost Recovery*) dan kontrak bagi hasil tanpa pengembalian biaya operasi (PSC *Gross Split*). Kedua skema tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta memberikan fleksibilitas dalam pemilihan kontrak.

Berdasarkan kondisi tersebut, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Alokasi Hak Sumber Daya berada pada level *Good*.

Level Kriteria -
Alokasi Hak
Sumber Daya

MP-3. Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya

Level Kriteria Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya: <i>Basic</i>		MP-3. Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya
Keterangan Level	Pemerintah mengelola dan menerbitkan daftar terkini atas seluruh kepemilikan hak sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak sumber daya.	
Ringkasan Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah memiliki dan mempublikasikan daftar terkini dari semua pemegang hak pengelolaan sumber daya, termasuk lokasi, jenis, dan durasi hak sumber daya. Dalam laporan tahunan SKK Migas diungkapkan nama seluruh KKKS, wilayah kerja, jenis kontrak, baik KKKS eksplorasi maupun eksplorasi dalam bentuk peta wilayah kerja migas. ESDM <i>One Map Indonesia</i> juga menyajikan peta interaktif terkait pemegang hak, lokasi, jenis, dan durasi atas hak sumber daya migas. Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang mewajibkan pelaporan pemilik manfaat (<i>Beneficial Ownership - BO</i>) di Indonesia. 	

Level Kriteria Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya: *Basic*

Catatan penting reviu	<ul style="list-style-type: none">• Aplikasi BO ESDM belum dapat diakses oleh publik, tetapi data BO pada Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat pada https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat. Data BO pada Kementerian Hukum dan HAM tersebut tidak hanya pada industri ekstraktif. Proses rekonsiliasi data antara Kementerian ESDM dan Kementerian Hukum dan HAM belum dilakukan secara periodik, sehingga data BO yang ditampilkan hanya yang berasal dari data Kementerian Hukum dan HAM serta belum menggabungkan data BO pada aplikasi Kementerian ESDM. Informasi kepemilikan belum semua menyampaikan hingga <i>ultimate beneficial ownership</i>.
------------------------------	--

Prinsip dari kriteria Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya adalah Pemerintah mengelola daftar publik terkini atas seluruh kepemilikan hak atas sumber daya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan publikasi pemilik manfaat atas hak sumber daya termasuk perincian dan struktur pemilik manfaat.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor ESDM dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 243 K/08/MEM/2019 tentang Kewajiban Pencantuman NPWP dan Daftar Penerima Manfaat dalam Pengajuan Permohonan Perizinan atau Pelaporan di Sektor ESDM, Kementerian ESDM telah mewajibkan untuk mencantumkan daftar penerima manfaat dalam pengalihan partisipasi *interest*, pengajuan permohonan perizinan atau pelaporan di sektor ESDM. Pemerintah telah memublikasikan data terkait kontrak seperti pemegang hak pengelolaan sumber daya, termasuk lokasi, jenis, dan durasi hak sumber daya melalui laporan tahunan SKK Migas dan juga ESDM *One Map Indonesia* yang dapat diakses pada website <https://geoportal.esdm.go.id/migas>.

Kementerian ESDM melakukan kerja sama terkait integrasi data BO dengan Kementerian Hukum dan HAM dan data NPWP yang berasal dari Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data tersebut mencakup struktur kepemilikan manfaat dari hak atas sumber daya sesuai Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Karena hal tersebut, Kementerian ESDM membangun aplikasi BO ESDM. Aplikasi ini juga disinergikan dengan data Kementerian Investasi/BKPM terkait Sistem Perizinan Berusaha untuk perizinan di Kementerian ESDM sebagai implementasi dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan basis OSS (*Online Single Submission*). Aplikasi BO ESDM tersebut belum dapat diakses oleh publik, tetapi data BO pada Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat pada <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat>. Data BO pada Kementerian Hukum dan HAM tersebut tidak hanya pada industri ekstraktif. Proses rekonsiliasi data antara Kementerian ESDM dan Kementerian Hukum dan HAM belum dilakukan secara periodik, sehingga data BO yang ditampilkan hanya yang berasal

dari data Kementerian Hukum dan HAM dan belum menggabungkan data BO pada aplikasi Kementerian ESDM. Informasi kepemilikan belum semua menyampaikan hingga *ultimate beneficial ownership*.

Sebagai anggota EITI Internasional dan dalam rangka transparansi kegiatan industri ekstraktif di Indonesia, Pemerintah menerbitkan Laporan EITI. Bagian utama dari standar EITI adalah proses melakukan perbandingan antara pembayaran kepada Pemerintah dari perusahaan di sektor ini dengan penerimaan Pemerintah. Hasil dari proses rekonsiliasi tersebut disajikan dalam Laporan EITI dan dipublikasikan. Laporan EITI juga mencakup setiap rantai pasok industri ekstraktif, mulai produksi sampai dengan pemanfaatan pendapatan yang telah diperoleh dari kegiatan pengelolaan industri ekstraktif.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria -
Pengungkapan
Kepemilikan Hak
Sumber Daya

6.2 Dimensi Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya

Prinsip dari dimensi Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya adalah pengumpulan dan perolehan pendapatan sumber daya harus diatur dengan aturan dan prosedur yang jelas dan dipublikasikan. Dimensi Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya terdiri dari dua kriteria, yaitu Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam (MP-4) dan Administrasi Pendapatan Sumber Daya (MP-5), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Mobilisasi
Pendapatan
Sumber Daya

MP-4. Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam

MP-4. Rezim
Fiskal untuk
Sumber Daya
Alam

Level Kriteria Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam: Advanced	
Keterangan Level	Rezim fiskal ditetapkan dalam UU, peraturan dan model kontrak/lisensi yang tersedia untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung dasar dari seluruh instrumen pendapatan, termasuk variasi yang ditetapkan dalam kontrak, lisensi dan perjanjian khusus proyek, dan setiap perubahan pada rezim dibuat dengan cara yang terbuka dan konsultatif.
Ringkasan Reviu	<ul style="list-style-type: none">Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait perolehan pendapatan yang berasal dari sektor migas baik berupa pendapatan pajak maupun bukan pajak. Pelaksanaan kontrak kerja sama antara Pemerintah dengan KKKS terbagi dalam dua kelompok yaitu Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan skema Pengembalian Biaya Operasi (PSC <i>Cost Recovery</i>) dan PSC <i>Gross Split</i>. Bentuk dan besaran bagi hasil yang tertuang dalam KBH pada suatu wilayah kerja, dapat berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari karakteristik masing-masing wilayah kerja dan lapangan pada wilayah kerja tersebut.Pemerintah dhi. Kementerian ESDM mengikutsertakan partisipasi publik dalam perubahan kontrak kerja sama dari PSC <i>Cost Recovery</i> menjadi PSC <i>Gross Split</i> seperti halnya

Level Kriteria Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam: Advanced

Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 s.t.d.d. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, antara lain melalui kegiatan uji publik dengan melakukan diskusi, seminar/lokakarya, *focus group discussion* (FGD) dengan pihak-pihak terkait (*stakeholders*).

Prinsip dari kriteria Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam adalah rezim fiskal untuk perolehan pendapatan dari sektor sumber daya alam yang jelas, komprehensif, dan diatur oleh hukum. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan penerapan kerangka hukum terkait penerapan tarif bagi instrumen pendapatan, variasinya dan partisipasi publik dalam perubahannya.

Sesuai UU Migas, pengelolaan dan pengusahaan SDA migas diatur di dalam kontrak kerja sama migas yang penandatanganannya dilakukan oleh Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas dengan KKKS. Di dalam kontrak kerja sama juga telah mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kontrak kerja sama yang saat ini dilaksanakan antara Pemerintah dengan KKKS terbagi dalam dua kelompok yaitu dengan skema Pengembalian Biaya Operasi (PSC *Cost Recovery*) dan PSC *Gross Split*. Metodologi dan skema bagi hasil antara Pemerintah dan kontraktor, termasuk komponen dan variabelnya ditetapkan dalam kontrak kerja sama dan peraturan perundang-undangan. Skema PSC *Cost Recovery* dilakukan berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan PPh di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sementara itu, KBH *Gross Split* dilakukan berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* s.t.d.t.d. PP Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Bentuk dan besaran bagi hasil yang tertuang dalam KBH pada suatu wilayah kerja, dapat berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari karakteristik masing-masing wilayah kerja dan lapangan pada wilayah kerja tersebut. Pada PSC *Gross Split*, komponen besaran bagi hasil (*split share*) terdiri dari *Base Split*, *Variable Split* dan *Progressive Split*. Misalnya besaran *Base Split* untuk bagian kontraktor adalah 43% untuk minyak dan 48% untuk gas. Parameter *Variable Split* meliputi status lapangan, kondisi lapangan, kedalaman *reservoir*, ketersediaan infrastruktur, jenis *reservoir*, kandungan Karbon Dioksida (CO₂), kandungan Hidrogen Sulfida (H₂S), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), berat jenis minyak bumi, dan tahapan produksi. Sementara itu, parameter *Progressive Split* meliputi harga minyak, harga gas bumi dan akumulasi produksi. Parameter *Variable Split* dan *Progressive Split* tersebut, akan memengaruhi besaran persentase (%) bagi hasil kontraktor untuk setiap lapangan pada suatu wilayah kerja tergantung dari karakteristik lapangan tersebut. Komponen *Base Split*, *Variable Split* dan *Progressive Split* diatur secara jelas dalam KBH *Gross Split* yaitu Peraturan

Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 s.t.d.d Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020.

PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan PPh di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas s.t.d.t.d. PP Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan PPh atas Pengalihan Partisipasi Interest pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi antara lain mengatur terkait pembatasan biaya-biaya yang dapat menjadi *cost recovery*, perhitungan bagi hasil, perhitungan PPh dalam rangka kontrak bagi hasil, pajak lainnya yang berasal dari *uplift* atau imbalan lain yang sejenis dan penghasilan yang berasal dari pengalihan *participating interest*.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah dhi. Kementerian ESDM harus mengikutsertakan partisipasi publik antara lain melalui kegiatan uji publik apabila melakukan perubahan kontrak kerja sama. Untuk perubahan kontrak kerja sama dari PSC *Cost Recovery* menjadi PSC *Gross Split* seperti halnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 s.t.d.d. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Kementerian ESDM telah melakukan serangkaian diskusi, seminar/lokakarya, FGD dengan pihak-pihak terkait (*stakeholders*) seperti Asosiasi Perminyakan Indonesia (*Indonesia Petroleum Association/IPA*), para pakar/praktisi migas, akademisi, termasuk Rapat Dengar Pendapat dengan Anggota Komisi VII DPR RI.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Rezim Fiskal
untuk Sumber
Daya Alam

MP-5. Administrasi Pendapatan Sumber Daya

Level Kriteria Administrasi Pendapatan Sumber Daya: Basic	
Keterangan Level	Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan yang berisi penilaian dan pengumpulan pendapatan sumber daya, serta kegiatan audit atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan prosedur terkait administrasi pendapatan sumber daya sektor migas. Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya telah menerbitkan laporan tahunan yang mencakup penerimaan pendapatan sumber daya. LKBUN telah mengungkapkan <i>dispute</i> yang belum diselesaikan diantaranya mengenai piutang dan kewajiban terkait penerimaan migas. Telah dilakukan pemeriksaan bersama atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor untuk pelaksanaan Kontrak Kerjasama berbentuk KBH dengan pengembalian biaya operasi dilakukan setiap tahun oleh Satgas Pemeriksaan Bersama (terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP,

MP-5.
Administrasi
Pendapatan
Sumber Daya

Level Kriteria Administrasi Pendapatan Sumber Daya: <i>Basic</i>	
	dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi). Laporan tahunan terkait pelaksanaan pemeriksaan bersama berisi cakupan pemeriksaan dan statistik perincian <i>pending items</i> pemeriksaan.
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Laporan atas pemeriksaan bersama tidak dipublikasikan. Laporan tersebut didistribusikan sesuai dengan yang diatur dalam PMK Nomor 94 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk KBH dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu terbatas kepada kontraktor, Kepala BPKP, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Anggaran. LKBUN telah mengungkapkan <i>dispute</i> yang belum diselesaikan diantaranya mengenai piutang dan kewajiban terkait penerimaan migas, namun belum terdapat pengungkapan terkait kegiatan audit atas kepatuhan kontraktor pada sektor migas SKK Migas telah menerbitkan laporan tahunan terkait pelaksanaan tugasnya, namun belum mencakup pelaporan kegiatan audit atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor.

Prinsip dari kriteria Administrasi Pendapatan Sumber Daya adalah Pemerintah menerbitkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan tidak memihak untuk administrasi pendapatan sumber daya, dengan pelaporan rutin tentang kegiatan administrasi. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pelaporan tahunan terkait pengumpulan pendapatan sumber daya dan pengungkapan sengketa pada laporan yang dipublikasikan.

Nota Keuangan APBN Tahun 2023 dan LKPP Tahun 2023 telah memuat target dan realisasi pendapatan yang berasal dari sektor migas. Sumber pendapatan tersebut berasal dari instrumen pajak dan bukan pajak (PNBP Migas). Data pendapatan sektor Migas 2018-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 36. Pendapatan Sektor Minyak dan Gas

Pendapatan	Tahun							(dalam triliun rupiah)	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023		
PPh Migas	64,7	59,2	33,0	52,8	77,84	61,4	68,77		
PNBP Migas	142,8	121,1	69,0	96,6	148,70	131,2	116,18		

Sumber: NK APBN Tahun 2023 dan LKPP Tahun 2023 (*audited*)

Pendapatan sektor migas berupa PPh migas dikelola melalui Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan PNBP SDA Migas dikelola melalui Satuan Kerja PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas yang menjadi bagian anggaran BUN dan SKK Migas.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menerbitkan laporan tahunan yang antara lain berisi target dan realisasi penerimaan pajak termasuk yang berasal dari kegiatan SDA Migas, serta ikhtisar kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun, laporan tersebut belum mencakup kegiatan audit atas kepatuhan wajib pajak pada sektor migas.

Satuan Kerja PNBP Khusus BUN merupakan entitas akuntansi pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan hulu migas. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja PNBP Khusus BUN antara lain mengacu pada PMK Nomor 44/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. LKBUN telah mengungkapkan *dispute* yang belum diselesaikan diantaranya mengenai piutang dan kewajiban terkait penerimaan migas, namun belum terdapat pengungkapan terkait kegiatan audit atas kepatuhan kontraktor pada sektor migas. Realisasi PNBP migas disajikan dalam LKBUN dan LKPP.

SKK Migas merupakan satuan kerja khusus yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja sama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, SKK Migas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kontrak kerja sama, di antaranya menyajikan informasi *lifting, gross revenue, cost recovery, indonesia share, contractor share* dan investasi migas yang dilaporkan secara triwulanan maupun tahunan. SKK Migas telah menerbitkan laporan tahunan terkait pelaksanaan tugasnya, namun belum mencakup pelaporan kegiatan audit atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor.

Berdasarkan klausul dalam kontrak kerja sama, Pemerintah berwenang untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak dan kontraktor. Pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kontraktor dilakukan melalui pemeriksaan bersama sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk KBH dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 94 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 34/PMK.03/2018. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Satgas Pemeriksaan Bersama yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, BPKP, dan SKK Migas.

Laporan tahunan terkait pelaksanaan pemeriksaan bersama disampaikan kepada instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan, BPKP, dan SKK Migas. Laporan tersebut telah memuat cakupan pemeriksaan dan statistik perincian *pending items* pemeriksaan. Sementara itu, laporan terpisah setiap KKKS disampaikan kepada KKKS yang bersangkutan, BPKP, SKK Migas, DJP, dan DJA. Distribusi laporan dilakukan dengan mengacu pada PMK Nomor 34/PMK.03/2018 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 94 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 34/PMK.03/2018, yaitu terbatas kepada kontraktor, Kepala BPKP, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Anggaran sehingga laporan tersebut tidak dipublikasikan.

Selain itu, saat ini belum terdapat Pedoman Teknis Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk KBH dengan mekanisme *Gross Split* (Lingkup PMK Nomor 34/PMK.03/2018 untuk KBH *Cost Recovery*).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Administrasi Pendapatan Sumber Daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria -
Administrasi
Pendapatan
Sumber Daya

6.3 Dimensi Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya

Prinsip dari dimensi Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya adalah pendapatan sumber daya harus dikelola dalam anggaran dan kerangka fiskal makro sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang jelas, dan dana sumber daya alam harus dioperasikan secara konsisten dan transparan. Dimensi Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya terdiri dari tiga kriteria, yaitu Prakiraan Pendapatan Sumber Daya (MP-6), Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya (MP-7) dan Dana Sumber Daya Alam (MP-8), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Pemanfaatan
Pendapatan
Sumber Daya

MP-6. Prakiraan Pendapatan Sumber Daya

MP-6. Prakiraan
Pendapatan
Sumber Daya

Level Kriteria Prakiraan Pendapatan Sumber Daya: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen (pajak dan non pajak), dengan pengungkapan dan justifikasi asumsi yang mendasarinya.
Ringkasan Reviu	NK APBN Tahun 2023 telah memuat prakiraan pendapatan sumber daya minyak dan gas bumi Tahun Anggaran 2023 menurut instrumen dan terdapat justifikasi asumsi yang mendasarinya.
Catatan Penting Reviu	NK APBN Tahun 2023 belum memuat proyeksi penerimaan SDA Migas jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu Nota Keuangan Tahun 2023 juga belum menjelaskan metodologi yang digunakan untuk menghitung proyeksi penerimaan SDA Migas dalam tahun berjalan.

Prinsip dari kriteria Prakiraan Pendapatan Sumber Daya adalah prakiraan pendapatan sumber daya didasarkan pada asumsi dan metodologi yang diungkapkan dengan jelas, dalam jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan cakupan prakiraan pendapatan dan asumsi yang mendasarinya, metodologi prakiraan dan rekonsiliasi dengan prakiraan tahun sebelumnya.

NK APBN Tahun 2023 telah memuat prakiraan pendapatan sumber daya yang diperinci berdasarkan jenis dan akun penerimaan disertai dengan asumsi yang mendasarinya untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Pada Tahun 2023, penerimaan pajak dari sektor migas (PPh Migas) diperkirakan sebesar Rp61,44 triliun sedangkan PNBP SDA Migas sebesar Rp131,17 triliun.

Selain itu, NK APBN Tahun 2023 juga telah memuat target penerimaan dalam Kerangka Anggaran Jangka Menengah (MTBF). Namun belum menyajikan

besaran proyeksi penerimaan sumber daya alam minyak dan gas bumi dari sektor pajak maupun bukan pajak dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Prakiraan Pendapatan Sumber Daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria -
Prakiraan
Pendapatan
Sumber Daya

MP-7. Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya

Level Kriteria Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Pendapatan sumber daya yang diperoleh Pemerintah dikelola dan dialokasikan melalui anggaran tahunan.
Ringkasan Reviu	Pendapatan sumber daya migas yang diperoleh Pemerintah dikelola dan dialokasikan melalui APBN. Terkait pendapatan sumber daya alam, terdapat pengaturan khusus atas pendapatan yang akan dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) sebagai DBH yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
Catatan Penting Reviu	Tidak terdapat alokasi khusus penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi pada pengelolaan sumber daya migas yang tidak terbarukan atau pada tujuan lain yang ditetapkan.

MP-7. Integrasi
Anggaran
Pendapatan
Sumber Daya

Prinsip dari kriteria Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya adalah pendapatan sumber daya dikelola melalui anggaran tahunan sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang jelas untuk penggunaan sumber daya alam yang tidak stabil dan tidak dapat diperbarui. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengelolaan pendapatan sumber daya melalui anggaran dan kesesuaian dengan tujuan fiskal.

Komponen postur APBN meliputi pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran dan pembiayaan. Pendapatan dari sumber daya tahun berjalan dipergunakan untuk belanja tahun berjalan sesuai konsep *matching cost against revenue*. Pendapatan negara yang berasal dari SDA Migas dimuat dalam UU APBN dan LKPP.

Skema penganggaran nasional antara lain menggunakan pendekatan penganggaran terpadu (*unified budget*) yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L dengan klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja. Tujuan pengintegrasian adalah untuk menghindari duplikasi dalam penyediaan dana.

Terkait pendapatan sumber daya alam, terdapat pengaturan khusus atas pendapatan yang akan dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) sebagai DBH sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, dalam Pasal 111 ayat (1) disebutkan bahwa DBH terdiri atas DBH pajak dan DBH sumber daya alam (SDA). Selanjutnya di dalam Pasal 117 ayat (2) diatur bahwa DBH SDA minyak bumi dan gas bumi bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari pengusahaan

pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan sumber daya alam yang dimaksud dalam pengaturan khusus tersebut terkonsentrasi kepada pembagian alokasi DBH yang bersumber dari operasional kegiatan hulu migas dan tidak termasuk alokasi PNBP yang menjadi dasar dalam perhitungan data *lifting*.

DBH SDA migas berasal dari penerimaan SDA migas yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dihitung dari data teknis berupa data *lifting* dari Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM dan data PNBP dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Penghitungan dan penetapan alokasi DBH Migas selanjutnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Untuk minyak bumi dibagi dengan porsi 84,5% untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% untuk Pemerintah Daerah. Sementara itu, untuk gas bumi dibagi dengan porsi 69,5% untuk Pemerintah Pusat dan 30,5% untuk Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pasal 117 (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan secara terperinci terkait persentase DBH SDA Migas yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah.

Mengingat sifatnya yang mudah habis dan tidak stabil, pendapatan sumber daya harus dikelola secara transparan, sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal Pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal dapat berupa penghematan sebagian dari pendapatan sumber daya tahunan untuk tujuan stabilisasi dan generasi mendatang. Namun, pada dokumen anggaran tidak terdapat alokasi khusus penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi pada pengelolaan sumber daya migas yang tidak terbarukan atau pada tujuan lain yang ditetapkan. Alokasi khusus dapat menjadi perhatian Pemerintah mengingat cadangan minyak dan gas bumi Indonesia cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Cadangan terbukti minyak bumi (*proven*) Tahun 2023 sebesar 2,41 miliar barel, sedangkan pada Tahun 2019 cadangan minyak bumi terbukti (*proven*) sebesar 2,48 miliar barel. Penurunan juga terjadi pada cadangan gas bumi. Pada Tahun 2023, cadangan gas bumi terbukti (*proven*) sebesar 35,30 triliun kaki kubik, sedangkan pada Tahun 2019 sebesar 49,74 triliun kaki kubik.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria -
Integrasi Anggaran
Pendapatan
Sumber Daya

MP-8. Dana Sumber Daya Alam

Level Kriteria Dana Sumber Daya Alam: Not Assessed	
Keterangan Level	Kriteria ini tidak dapat dinilai karena tidak terdapat Dana Sumber Daya Alam di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam IMF FTC Tahun 2019.
Ringkasan Reviu	Pemerintah tidak memiliki Dana Sumber Daya Alam. Tidak terdapat SWF di Indonesia yang sumber pendanaannya dapat dikaitkan langsung dengan penerimaan SDA dan ditujukan untuk

MP-8. Dana
Sumber Daya
Alam

Level Kriteria Dana Sumber Daya Alam: <i>Not Assessed</i>	
	tujuan penghematan, stabilisasi fiskal, atau tujuan lainnya yang ditetapkan.

Prinsip dari kriteria Dana Sumber Daya Alam adalah tata kelola dana sumber daya ditetapkan dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dana, keuangan, dan kinerja investasi. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periode penerbitan laporan keuangan dan kinerja dana sumber daya alam dan adanya kegiatan audit eksternal terhadap laporan keuangan.

Pemerintah tidak memiliki dana cadangan nasional (*national sovereign wealth and development funds*) atau lembaga investasi negara yang mengelola dana yang berasal dari perusahaan industri ekstraktif. Namun, terdapat Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas yang merupakan akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR serta disetorkan oleh KKKS ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS. Dana ASR tersebut digunakan hanya untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas.

Untuk memenuhi amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah telah membentuk LPI sebagai SWF di Indonesia. Namun berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI, modal awal LPI berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah baik berbentuk kas maupun non kas. Dengan demikian, dana yang dikelola LPI berbeda dengan SWF beberapa negara lainnya yang sumbernya berasal dari penerimaan migas (seperti Kuwait Investment Authority dan Norwegian Oil Fund). Saat ini, Pemerintah belum memiliki SWF yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana yang khusus berasal dari surplus penerimaan migas. Keseluruhan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi dimasukkan ke dalam APBN dan dialokasikan dalam belanja negara untuk membiayai program pembangunan secara umum.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Dana Sumber Daya Alam berada pada level *Not Assessed*.

6.4 Dimensi Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya

Prinsip dari dimensi Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya adalah aspek fiskal, operasional, lingkungan, dan sosial dari proyek sumber daya alam harus dilaporkan dan dipublikasikan secara berkala. Dimensi Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya terdiri dari empat kriteria, yaitu Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya (MP-9), Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya (MP-10), BUMN Sumber Daya (MP-11) dan Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan (MP-12), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Pengungkapan
Aktivitas Sumber
Daya

MP-9. Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya

Level Kriteria Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya: <i>Basic</i>		MP-9. Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya
Keterangan Level	Pemerintah menerbitkan laporan triwulanan dan laporan tahunan (<i>audited</i>) atas seluruh pendapatan sumber daya menurut instrumen pendapatan (pajak dan nonpajak) secara tepat waktu sesuai dengan standar internasional.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menerbitkan laporan triwulanan dan laporan keuangan tahunan. Laporan tahunan diaudit secara eksternal dan mencakup seluruh pendapatan sumber daya menurut akun penerimaan atau instrumen pendapatan.	
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan sumber daya dalam laporan tahunan yang diaudit secara eksternal belum diklasifikasikan berdasarkan proyek. Laporan tahunan SKK Migas melaporkan Pendapatan yang dicatat berdasarkan produksi minyak kondensat, gas per tahun, namun belum diperinci per daerah atau kabupaten atau provinsi atau per KKKS. 	

Prinsip dari kriteria Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya adalah pendapatan sumber daya dilaporkan dan diaudit secara teratur. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan frekuensi pelaporan dan perincian penyajian pendapatan sumber daya.

Pada Tahun 2023, Pemerintah telah menerbitkan laporan triwulanan tentang semua pendapatan sumber daya menurut instrumen (pajak dan nonpajak). Laporan tersebut berupa Laporan Realisasi *I-Account* yang diterbitkan secara bulanan dan menyajikan pendapatan pajak seperti PPh Migas dan pendapatan bukan pajak yang berasal dari SDA Migas. Mengingat Laporan Realisasi *I-Account* APBN bulan bersangkutan merupakan akumulasi dari bulan sebelumnya, maka Laporan Realisasi *I-Account* APBN periode Maret, Juni, September dan Desember dapat disetarakan dengan laporan triwulanan.

Kementerian Keuangan selaku BUN juga telah menyusun LKBUN yang melaporkan pendapatan dari sektor migas. Selanjutnya, Pemerintah menyajikan pendapatan yang berasal dari sumber daya migas baik berupa pendapatan pajak seperti PPh Migas maupun pendapatan nonpajak seperti penerimaan SDA migas dalam LKPP yang diaudit secara eksternal oleh BPK RI. Pendapatan SDA migas dalam LKBUN maupun LKPP telah disajikan berdasarkan akun penerimaan atau instrumen pendapatan. Laporan tahunan SKK Migas melaporkan Pendapatan yang dicatat berdasarkan produksi minyak kondensat, gas per tahun, namun belum diperinci per daerah atau kabupaten atau provinsi atau per KKKS.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria -
Pelaporan dan
Audit Pendapatan
Sumber Daya

MP-10. Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya

Level Kriteria Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya: <i>Good</i>		MP-10. Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya
Keterangan Level	Adanya kewajiban bagi Perusahaan pengelola Sumber Daya untuk melaporkan secara terbuka pembayaran pendapatan sumber daya kepada Pemerintah menurut proyek dan instrumen pendapatan yang direkonsiliasi dengan penerimaan Pemerintah sesuai dengan standar internasional.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah mewajibkan KKKS dan SKK Migas untuk melaporkan kegiatan hulu migas melalui PP Nomor 35 Tahun 2004 s.t.d.d. diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Selain itu melalui PMK Nomor 70/PMK.03/2015, Pemerintah juga mewajibkan KKKS maupun SKK Migas untuk melaporkan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas secara bulanan dan tahunan. Laporan EITI Indonesia Tahun 2021 telah menyajikan pembayaran pendapatan sumber daya oleh perusahaan sumber daya kepada Pemerintah.	
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Sampai Tahun 2023 belum dilakukan rekonsiliasi data, baik data Pemerintah maupun data perusahaan EITI Indonesia masih berpedoman pada petunjuk EITI Internasional untuk tetap melakukan proses pelaporan secara fleksibel (<i>Flexibility Reporting</i>) sebagai kompensasi dari pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Tidak terdapat rekonsiliasi pembayaran perusahaan pengelola sumber daya dengan penerimaan Pemerintah pada Laporan EITI Indonesia Tahun 2021. 	

Prinsip dari kriteria Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya adalah perusahaan sumber daya diharuskan untuk melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya, yang secara teratur direkonsiliasi dengan penerimaan Pemerintah yang dilaporkan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan perincian penyajian pelaporan pembayaran pendapatan sumber daya dan rekonsiliasi atas pelaporan tersebut.

Laporan EITI Indonesia Tahun 2021 yang diterbitkan pada tahun 2023 antara lain mengungkapkan bahwa landasan hukum pelaksanaan EITI di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN. Sesuai Peraturan Presiden tersebut, pengelolaan industri ekstraktif dikembalikan ke unit teknis, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehubungan hal tersebut, Kementerian ESDM menginisiasi untuk melanjutkan sarana koordinasi dan sinkronisasi para pemangku kepentingan dengan membentuk Forum *Multi Stakeholder Group* (MSG) melalui penerbitan Keputusan Menteri ESDM Nomor 122.K/HK.02/MEM.S/2021 s.t.d.d. Keputusan Menteri ESDM Nomor 164.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 122.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Salah satu tugas dari MSG adalah menyusun laporan pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

Terkait dengan pelaporan kontraktor kepada Pemerintah, PP Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan payung hukum yang mengatur kewajiban kontraktor untuk melaporkan seluruh aktivitas pengelolaan migas kepada Pemerintah d.h.i. Kementerian ESDM serta SKK Migas selaku wakil Pemerintah dalam pengelolaan hulu migas. Selanjutnya, PMK Nomor 70/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, mewajibkan KKKS untuk melaporkan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas secara bulanan dan tahunan kepada Kementerian Keuangan (DJA dan DJP) dan SKK Migas. Namun, laporan tersebut tidak dipublikasikan.

Selanjutnya, dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, Sekretariat EITI Internasional memberikan panduan penyusunan *flexible reporting*. Standar pelaporan EITI disusun lebih fleksibel dalam penyajiannya yaitu tanpa mewajibkan dilakukannya rekonsiliasi sehingga laporan EITI mengungkapkan informasi yang lebih tepat waktu dan sesuai topik.

Laporan EITI Indonesia Tahun 2021 telah menyajikan data mengenai pembayaran pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan di sektor ekstraktif kepada Pemerintah. Data tersebut diperoleh dari pelaporan sukarela KKKS kepada Sekretariat EITI Indonesia. Isi laporan tersebut mencakup mencakup seluruh rantai nilai dari sektor ekstraktif, termasuk minyak, gas, mineral, dan batubara, dengan komponen utama yaitu eksplorasi dan produksi, penerimaan negara, distribusi pendapatan, pengelolaan sumber daya, serta kontribusi sosial dan ekonomi industri ekstraktif termasuk kegiatan pengeluaran kuasi fiskal oleh BUMN. Kegiatan pengelolaan industri ekstraktif sesuai dengan standar EITI Internasional 2019. Namun, Laporan EITI Indonesia Tahun 2021 yang dipublikasikan tidak menyajikan rekonsiliasi pembayaran perusahaan pengelola sumber daya dengan penerimaan Pemerintah.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya berada pada level **Good**.

Level Kriteria -
Pelaporan oleh
Perusahaan
Sumber Daya

MP-11. BUMN Sumber Daya

Level Kriteria BUMN Sumber Daya: <i>Good</i>		MP-11. BUMN Sumber Daya
Keterangan Level	Tata kelola perusahaan sumber daya nasional ditetapkan sejalan dengan standar internasional dalam UU atau dokumen Pemerintah yang diterbitkan. BUMN sumber daya menerbitkan laporan tata kelola tahunan beserta anggarannya yang komprehensif dan terkonsolidasi secara triwulan dan laporan tahunan, serta laporan keuangan yang diaudit secara eksternal secara tepat waktu. Laporan tersebut mencakup perincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan.	
Ringkasan Reviu	Pengaturan tata kelola BUMN migas diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) s.t.d.d. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola dituangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 s.t.d.d Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN dan perinciannya diatur dalam surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>) pada BUMN. BUMN sumber daya dhi. PT Pertamina (Persero) telah menerbitkan laporan tahunan yang terkonsolidasi secara tepat waktu. Laporan keuangan tahunan BUMN sumber daya telah diaudit secara eksternal. Laporan tahunan telah mencakup perincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, yaitu berupa kegiatan <i>Public Service Obligation</i> (PSO). Pengaturan tata kelola BUMN terkait pengadaan mencakup kebijakan mengenai pengadaan dan subkontrak.	
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Manajemen dan Laporan Tahunan BUMN tidak mencakup rincian pengadaan utama dan penghargaan kontrak. • Anggaran tahunan dan laporan triwulan BUMN sumber daya migas belum dipublikasikan. Penerbitan laporan triwulan dengan versi yang lengkap tidak dilakukan untuk publik, karena laporan keuangan triwulan belum diaudit oleh auditor eksternal. 	

Prinsip dari kriteria BUMN Sumber Daya adalah tata kelola perusahaan sumber daya nasional (BUMN Sumber Daya) diatur dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dan keuangan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan perincian pengungkapan dan frekuensi pelaporan BUMN sumber daya.

Pengaturan tata kelola BUMN termasuk untuk BUMN Sumber Daya Migas, yaitu PT Pertamina (Persero), telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN s.t.d.d. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang, yang antara lain telah mengatur mengenai pengurusan dan pengawasan BUMN. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola BUMN dituangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 s.t.d.d. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*GCG*) pada BUMN dan perinciannya diatur dalam surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG*) pada BUMN. Pengaturan ini mengacu kepada standar tata kelola yang dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi pada saat penyusunannya.

Pengaturan tata kelola BUMN juga terkait dengan kegiatan pengadaan yang mencakup kebijakan pengadaan dan subkontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/04/2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2019 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai ketentuan Pasal 23 UU BUMN, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan konsolidasian (termasuk di dalamnya laporan keuangan yang telah diaudit) kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN Sumber Daya secara periodik telah menerbitkan laporan tahunan yang antara lain menggambarkan perbandingan antara kinerja keuangan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan realisasinya. Laporan tahunan dan Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) yang telah diaudit oleh auditor eksternal telah dipublikasikan dan dapat diakses publik.

PT Pertamina (Persero) telah membuat anggaran tahunan dan laporan keuangan triwulanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-211/M-PBUMN/1999 s.t.d.d. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan dokumen BUMN secara elektronik yang dilaporkan secara khusus kepada Menteri BUMN. Namun, anggaran tahunan dan Laporan Keuangan Triwulanan PT Pertamina (Persero) belum dipublikasikan.

PT Pertamina (Persero) telah menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan Tahun 2022. Laporan tersebut telah menyajikan antara lain kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan berupa penugasan PSO untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas. Namun, laporan-laporan tersebut belum mencakup perincian pengadaan utama dan pemenang kontrak.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria BUMN Sumber Daya berada pada level *Good*.

Level Kriteria -
BUMN Sumber
Daya

MP-12. Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan

Level Kriteria Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar.

MP-12. Pelaporan
Operasional,
Sosial, dan
Lingkungan

Level Kriteria Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan: <i>Basic</i>	
Ringkasan Reviu	Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor pengelolaan sumber daya migas dan proyek pengembangan migas yang signifikan, baik besaran cadangan maupun ruang lingkup pekerjaannya yang dimuat dalam Laporan Tahunan SKK Migas. Pemerintah telah mewajibkan <i>Abandonment and Site Restoration</i> (ASR) kepada kontraktor sebagai upaya pemulihan pascaoperasi, sehingga risiko fiskal dari kegiatan pascaoperasi dapat dimitigasi.
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian dampak lingkungan dan sosial atas proyek-proyek yang sedang berjalan beserta rencana mitigasinya tidak dipublikasikan oleh Pemerintah. Belum terdapat identifikasi risiko fiskal yang terkait dengan aspek operasional, sosial, dan lingkungan dari proyek-proyek besar pada laporan tahunan yang diterbitkan Pemerintah.

Prinsip dari kriteria Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan adalah Pemerintah melaporkan secara teratur aktivitas sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar, termasuk aspek sosial dan lingkungan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan publikasi penilaian dampak lingkungan dan sosial, serta identifikasi risiko fiskal terkait aspek operasional, sosial, dan lingkungan atas proyek-proyek besar.

Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor pengelolaan sumber daya migas dan status proyek pengembangan migas yang signifikan dalam Laporan Tahunan SKK Migas. Laporan Tahunan SKK Migas antara lain menyajikan capaian aktivitas dan kinerja hulu migas termasuk investasi dan besaran cadangan proyek hulu migas yang merupakan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Utama.

Industri ekstraktif sangat berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan karena dalam kegiatan operasinya dapat mengubah tatanan wilayah dan struktur lingkungan. Oleh karena itu, perizinannya membutuhkan izin dari KLHK. Salah satu syarat pemberian izin lingkungan adalah kewajiban perusahaan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari tiga dokumen, yaitu 1) Dokumen Kerangka Acuan (KA); 2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL); dan 3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Setelah AMDAL disetujui, Pemerintah melalui KLHK mengeluarkan izin lingkungan. Terkait dengan proyek hulu migas, Pemerintah telah menerbitkan izin lingkungan pada proyek hulu migas yang sedang berjalan. Meskipun demikian, Pemerintah belum mempublikasikan penilaian dampak lingkungan dan sosial atas proyek-proyek tersebut beserta rencana mitigasinya.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah telah mewajibkan kegiatan pascaoperasi pertambangan kepada kontraktor sebagai upaya pemulihan pascaoperasi sehingga risiko fiskal dari kegiatan pascaoperasi dapat dimitigasi. Perusahaan migas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan

pencadangan ASR yang digunakan dalam kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Sebagai petunjuk pelaksanaannya, Menteri ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas yang mengatur kewajiban kontraktor untuk menyediakan dana kegiatan pascaoperasi dan menyerahkan rencana kegiatan pascaoperasi kepada SKK Migas. Meskipun Laporan Tahunan SKK Migas telah mengungkapkan perkembangan operasional dari proyek-proyek besar, belum terdapat identifikasi risiko fiskal yang terkait dengan aspek operasional, sosial, dan lingkungan atas proyek-proyek tersebut.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2023 untuk kriteria Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan berada pada level **Basic**.

Level Kriteria –
Pelaporan
Operasional, Sosial,
dan Lingkungan

Ringkasan reviu atas Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 37. Ringkasan Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya

No	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya
4.1.1	Kerangka Hukum Hak Sumber Daya	<p>Basic: Kerangka hukum telah mengatur kepemilikan sumber daya, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab semua pihak dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pada sektor migas, Pemerintah telah menerbitkan UU Migas dan regulasi lain sebagai aturan pelaksanaannya. Semua regulasi tersebut dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik antara lain melalui laman (<i>website</i>) instansi terkait.</p> <p>Terdapat hambatan hukum untuk pengungkapan penuh informasi sensitif nonkomersial. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 211K/Pdt.Sus-KIP/2020 menyatakan bahwa kontrak kerja sama migas termasuk ke dalam kategori informasi publik yang dikecualikan, sehingga bukan merupakan informasi yang bersifat terbuka dapat diakses publik.</p>
4.1.2	Alokasi Hak Sumber Daya	<p>Good: Pemberian hak atas sumber daya dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan proses terbuka melalui mekanisme lelang (<i>tender regular</i>) dan penawaran langsung (<i>direct proposal</i>). Kualifikasi peserta lelang dan kriteria evaluasi ditetapkan dan dipublikasikan secara terbuka melalui https://www.esdm.go.id/wkmigas. Kriteria penilaian lelang WK Migas terdiri dari penilaian teknis, keuangan, dan kinerja. Kriteria tersebut dipublikasikan melalui ketentuan mengenai tata cara penetapan dan penawaran WK Migas maupun pada dokumen EITI. Pemenang lelang telah dipublikasikan secara terbuka melalui siaran pers Kementerian ESDM pada <i>website</i> esdm.go.id. Namun, daftar peserta lelang belum dipublikasikan.</p>
4.1.3	Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya	<p>Basic: Pemerintah memiliki dan memublikasikan daftar terkini dari semua pemegang hak pengelolaan sumber daya, termasuk lokasi, jenis, dan durasi hak sumber daya. Dalam laporan tahunan SKK Migas diungkapkan nama seluruh KKKS, wilayah kerja, jenis kontrak, baik KKKS eksplorasi maupun eksplorasi dalam bentuk peta wilayah kerja migas. ESDM <i>One Map Indonesia</i> juga menyajikan peta interaktif terkait pemegang hak, lokasi, jenis, dan durasi atas hak sumber daya migas. Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang mewajibkan pelaporan pemilik manfaat (<i>Beneficial Ownership - BO</i>) di Indonesia.</p> <p>Aplikasi BO ESDM belum dapat diakses oleh publik, tetapi data BO pada Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat pada https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat. Data BO pada Kementerian Hukum dan HAM tersebut tidak hanya pada industri ekstraktif. Proses rekonsiliasi data antara Kementerian ESDM dan Kementerian Hukum dan HAM belum dilakukan secara periodik, sehingga data BO yang ditampilkan hanya yang berasal dari data Kementerian Hukum dan HAM serta belum menggabungkan data BO pada aplikasi Kementerian ESDM. Informasi kepemilikan belum semua menyampaikan hingga <i>ultimate beneficial ownership</i>.</p>
4.2.1	Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam	<p>Advanced: Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait perolehan pendapatan yang berasal dari sektor migas baik berupa pendapatan pajak maupun bukan pajak. Pelaksanaan kontrak kerja sama antara Pemerintah dengan KKKS terbagi dalam dua kelompok yaitu Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan skema Pengembalian Biaya Operasi (PSC Cost Recovery) dan PSC Gross Split. Bentuk dan besaran bagi hasil yang tertuang dalam KBH pada suatu wilayah kerja, dapat berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari karakteristik masing-masing wilayah kerja dan lapangan pada wilayah kerja tersebut. Pemerintah dih. Kementerian ESDM mengikutsertakan partisipasi publik dalam perubahan kontrak kerja sama dari PSC Cost Recovery menjadi PSC Gross Split seperti halnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 s.t.d Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, antara lain melalui kegiatan uji publik dengan melakukan diskusi, seminar/lokakarya, <i>focus group discussion</i> (FGD) dengan pihak-pihak terkait (<i>stakeholders</i>).</p>
4.2.2	Administrasi Pendapatan Sumber Daya	<p>Basic: Pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan prosedur terkait administrasi pendapatan sumber daya sektor migas. Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya telah menerbitkan laporan tahunan yang mencakup penerimaan pendapatan sumber daya. LKBUN telah mengungkapkan <i>dispute</i> yang belum diselesaikan di antaranya mengenai piutang dan kewajiban terkait penerimaan migas. Telah dilakukan pemeriksaan bersama atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor untuk pelaksanaan Kontrak Kerja Sama berbentuk KBH dengan pengembalian biaya operasi dilakukan setiap tahun oleh Satgas Pemeriksaan Bersama (terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan</p>

No	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya
		<p>Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi). Laporan tahunan terkait pelaksanaan pemeriksaan bersama berisi cakupan pemeriksaan dan statistik perincian <i>pending items</i> pemeriksaan.</p> <p>Namun belum terdapat pengungkapan terkait kegiatan audit atas kepatuhan kontraktor pada sektor migas pada LKBUN. SKK Migas telah menerbitkan laporan tahunan terkait pelaksanaan tugasnya, namun belum mencakup pelaporan kegiatan audit atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor.</p>
4.3.1	Prakiraan Pendapatan Sumber Daya	<p>Basic: NK APBN Tahun 2023 telah memuat prakiraan pendapatan sumber daya minyak dan gas bumi Tahun 2023 menurut instrumen dan terdapat justifikasi asumsi yang mendasarinya.</p> <p>Nota Keuangan APBN Tahun 2023 belum memuat proyeksi penerimaan SDA Migas jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, Nota Keuangan Tahun 2023 juga belum menjelaskan metodologi yang digunakan untuk menghitung proyeksi penerimaan SDA Migas dalam tahun berjalan.</p>
4.3.2	Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya	<p>Basic: Pendapatan sumber daya migas yang diperoleh Pemerintah dikelola dan dialokasikan melalui APBN. Terkait pendapatan sumber daya alam, terdapat pengaturan khusus atas pendapatan yang akan dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai DBH yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.</p> <p>Namun tidak terdapat alokasi khusus penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi pada pengelolaan sumber daya migas yang tidak terbarukan atau pada tujuan lain yang ditetapkan.</p>
4.3.3	Dana Sumber Daya Alam	<p>Not Assessed: Pemerintah tidak memiliki Dana Sumber Daya Alam. Tidak terdapat SWF di Indonesia yang sumber pendanaannya dapat dihubungkan langsung dengan penerimaan SDA dan ditujukan untuk tujuan penghematan, stabilisasi fiskal, atau tujuan lainnya yang ditetapkan.</p>
4.4.1	Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya	<p>Basic: Pemerintah telah menerbitkan laporan triwulan dan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal dan mencakup seluruh pendapatan sumber daya menurut akun penerimaan atau instrumen pendapatan.</p> <p>Pendapatan sumber daya dalam laporan tahunan yang diaudit secara eksternal belum diklasifikasikan berdasarkan proyek.</p> <p>Laporan tahunan SKK Migas melaporkan Pendapatan yang dicatat berdasarkan produksi minyak kondensat, gas per tahun, namun belum dirinci per daerah atau kabupaten atau provinsi atau per KKKS.</p>
4.4.2	Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya	<p>Good: Pemerintah telah mewajibkan KKKS dan SKK Migas untuk melaporkan kegiatan hulu migas melalui PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Selain itu melalui PMK Nomor 70/PMK.03/2015, Pemerintah juga mewajibkan KKKS maupun SKK Migas untuk melaporkan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas secara bulanan dan tahunan. Laporan EITI Indonesia Tahun 2021 telah menyajikan pembayaran pendapatan sumber daya oleh perusahaan sumber daya kepada Pemerintah.</p> <p>Sampai Tahun 2023 belum dilakukan rekonsiliasi data, baik data Pemerintah maupun data perusahaan EITI Indonesia masih berpedoman pada petunjuk EITI Internasional untuk tetap melakukan proses pelaporan secara fleksibel (<i>Flexibility Reporting</i>) sebagai kompensasi dari pemulihan ekonomi pasca COVID-19.</p>
4.4.3	BUMN Sumber Daya	<p>Good: Pengaturan tata kelola BUMN migas diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola dituangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 s.t.d.d. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan perinciannya diatur dalam surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. BUMN sumber daya dhi. PT Pertamina (Persero) telah menerbitkan laporan tahunan yang terkonsolidasi secara tepat waktu. Laporan keuangan tahunan BUMN sumber daya telah diaudit secara eksternal. Laporan tahunan telah mencakup perincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, yaitu berupa kegiatan PSO. Pengaturan tata kelola BUMN terkait pengadaan mencakup kebijakan mengenai pengadaan dan subkontrak.</p> <p>Namun, Laporan Manajemen dan Laporan Tahunan BUMN tidak mencakup rincian pengadaan utama dan penghargaan kontrak. Anggaran tahunan dan laporan triwulan BUMN sumber daya migas juga belum dipublikasikan. Penerbitan laporan triwulan dengan versi yang lengkap tidak dilakukan untuk publik, karena laporan keuangan triwulan belum diaudit oleh auditor eksternal.</p>
4.4.4	Pelaporan Operasional,	<p>Basic: Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor pengelolaan sumber daya migas dan proyek pengembangan migas yang signifikan, baik besaran</p>

No	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya
	Sosial, dan Lingkungan	<p>cadangan maupun ruang lingkup pekerjaannya yang dimuat dalam Laporan Tahunan SKK Migas. Pemerintah telah mewajibkan <i>Abandonment and Site Restoration</i> (ASR) kepada kontraktor sebagai upaya pemulihan pascaoperasi, sehingga risiko fiskal dari kegiatan pascaoperasi dapat dimitigasi.</p> <p>Namun, penilaian dampak lingkungan dan sosial atas proyek-proyek yang sedang berjalan beserta rencana mitigasinya tidak dipublikasikan oleh Pemerintah. Selain itu, belum terdapat identifikasi risiko fiskal yang terkait dengan aspek operasional, sosial, dan lingkungan dari proyek-proyek besar pada laporan tahunan yang diterbitkan Pemerintah.</p>

Lampiran 1

Kriteria Pelaksanaan Transparansi Fiskal Berdasarkan International Monetary Fund Fiscal Transparency Code (IMF FTC) Tahun 2019

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
1	PELAPORAN FISKAL	Laporan Fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja Pemerintah.			
1.1	Cakupan	<i>Laporan Fiskal harus memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan fiskal sektor publik dan subsektor, berdasarkan standar internasional.</i>			
1.1.1	Cakupan Institusi	Laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas Pemerintah umum (Pemerintah Pusat dan Daerah) sesuai dengan standar internasional (IPSAS dan GFSM 2014).	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas pemerintah umum (Pemerintah Pusat dan Daerah) dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional (IPSAS dan GFSM 2014).	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas-sektora publik dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional (IPSAS dan GFSM 2014).
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	Laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh aset, kewajiban, dan kekayaan bersih.	Laporan fiskal mencakup kas dan deposito, dan seluruh utang.	Laporan fiskal mencakup seluruh aset dan kewajiban keuangan.	Laporan fiskal mencakup seluruh aset, kewajiban keuangan dan non keuangan, serta kekayaan bersih.
1.1.3	Cakupan Arus	Laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan fiskal mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan kas.	Laporan fiskal meliputi arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan yang masih harus direalisasikan.	Laporan fiskal meliputi arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, dan pembiayaan yang masih harus direalisasikan, serta arus ekonomi lainnya.
1.1.4	Cakupan Belanja Perpajakan	Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari belanja perpajakan.	Hilangnya penerimaan dari belanja perpajakan diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya penerimaan dari belanja perpajakan telah diestimasi berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya penerimaan dari belanja perpajakan telah diestimasi berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun. Terdapat pengendalian, atau tujuan penganggaran, dan ukuran atas belanja perpajakan.

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
1.2	<i>Frekuensi dan Ketepatan waktu</i>	Laporan Fiskal harus diterbitkan secara sering, teratur, dan tepat waktu.			
1.2.1	Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan	Laporan Realisasi Anggaran dalam tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara berkala dan teratur.	Laporan Realisasi Anggaran tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara triwulan selambat-lambatnya pada triwulan tersebut.	Laporan Realisasi Anggaran tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara triwulanan dan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.	Laporan Realisasi Anggaran tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara bulanan dan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
1.2.2	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	Laporan Keuangan yang telah diaudit dipublikasikan secara tepat waktu.	Laporan Keuangan final (<i>audited</i>) dipublikasikan dalam waktu 12 bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Laporan Keuangan final (<i>audited</i>) dipublikasikan dalam waktu 9 bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Laporan Keuangan final (<i>audited</i>) dipublikasikan dalam waktu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
1.3	<i>Kualitas</i>	Informasi dalam laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan secara internasional, dan secara internal serta historis konsisten.			
1.3.1	Klasifikasi Informasi	Laporan-laporan fiskal telah mengelompokkan informasi yang dapat menjelaskan penggunaan sumber daya publik dan memfasilitasi perbandingan secara internasional.	Laporan-laporan fiskal mencakup klasifikasi administrasi, ekonomi dan fungsi yang konsisten dengan standar internasional.	Laporan-laporan fiskal mencakup klasifikasi administrasi, ekonomi dan fungsi yang konsisten dengan standar internasional.	Laporan-laporan fiskal mencakup klasifikasi administrasi, ekonomi, fungsi dan program yang konsisten dengan standar internasional.
1.3.2	Konsistensi Internal	Laporan-laporan fiskal konsisten dan mencakup rekonsiliasi di antara pengukuran-pengukuran alternatif dalam ringkasan agregat fiskal.	Laporan-laporan fiskal mencakup setidaknya satu dari rekonsiliasi berikut: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) utang yang diterbitkan oleh Pemerintah (<i>debt issued</i>) dan utang yang diakui oleh kreditur (<i>debt holding</i>); dan c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).	Laporan-laporan fiskal mencakup setidaknya dua dari rekonsiliasi berikut: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) utang yang diterbitkan oleh Pemerintah (<i>debt issued</i>) dan utang yang diakui oleh kreditur (<i>debt holding</i>); dan c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).	Laporan-laporan fiskal mencakup rekonsiliasi atas: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) utang yang diterbitkan oleh Pemerintah (<i>debt issued</i>) dan utang yang diakui oleh kreditur (<i>debt holding</i>); dan c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).
1.3.3	Histori Perubahan	Perubahan utama pada statistik fiskal diungkapkan dan dijelaskan.	Perubahan utama (<i>major revision</i>) pada statistik keuangan historis telah dilaporkan.	Perubahan utama (<i>major revision</i>) pada statistik keuangan historis telah dilaporkan dan dilengkapi dengan penjelasan untuk setiap perubahan utama.	Perubahan utama (<i>major revision</i>) pada statistik keuangan historis telah dilaporkan dan dilengkapi dengan penjelasan untuk setiap perubahan utama serta penjelasan berupa tabel yang membandingkan antara data lama

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
					dengan data baru (<i>bridging table</i> antara <i>time series</i> lama dan baru).
1.4	Integritas	Statistik Fiskal dan Laporan Keuangan harus dapat diandalkan, objek bagi pengawasan eksternal, dan mendukung akuntabilitas.			
1.4.1	Integritas Statistik	Statistik fiskal disusun dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah lembaga Pemerintah dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah lembaga independen yang profesional dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.
1.4.2	Audit Eksternal	Laporan keuangan tahunan diperiksa oleh lembaga pemeriksa eksternal yang independen.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan audit atas keandalan laporan keuangan tahunan pemerintah.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan Pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa opini <i>disclaimer</i> (Tidak Memberikan Pendapat) atau opini audit Tidak Wajar.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar internasional yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa pengecualian yang material/signifikan (WTP).
1.4.3	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	Anggaran/prakiraan fiskal dan laporan fiskal disajikan menggunakan basis yang dapat diperbandingkan dengan penjelasan secukupnya.	Terdapat setidaknya satu laporan fiskal yang disusun menggunakan dasar yang sama dengan anggaran/prakiraan fiskal.	Anggaran dan realisasi fiskal dapat dibandingkan, dan realisasi tersebut dapat direkonsiliasikan dengan laporan statistik keuangan atau laporan keuangan Pemerintah.	Anggaran dan realisasi fiskal dapat dibandingkan, dan realisasi tersebut dapat direkonsiliasikan dengan laporan statistik keuangan dan laporan keuangan Pemerintah.
2	PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN	Anggaran dan prakiraan fiskal yang mendasarinya harus memberikan pernyataan atas tujuan anggaran dan maksud kebijakan Pemerintah secara jelas, serta mampu menyediakan proyeksi atas evolusi keuangan publik secara komprehensif, tepat waktu, dan kredibel.			
2.1	Kelengkapan (Comprehensiveness)	Prakiraan fiskal dan anggaran harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang prospek-prospek fiskal.			
2.1.1	Kesatuan Anggaran	Pendapatan, belanja, dan pembentukan seluruh entitas pemerintah pusat disajikan secara bruto dalam dokumentasi anggaran dan disahkan oleh legislatif.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan bruto, belanja bruto, dan pembentukan bruto di lingkup pemerintah pusat.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan bruto, belanja bruto, pembentukan bruto, dan dana di luar anggaran (<i>extrabudgetary funds</i>) di lingkup Pemerintah Pusat.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan bruto, belanja bruto, pembentukan bruto, dana di luar anggaran (<i>extrabudgetary funds</i>),

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
					dan dana jaminan sosial di lingkup Pemerintah Pusat.
2.1.2	Prakiraan Ekonomi Makro	Proyeksi anggaran didasarkan pada prakiraan ekonomi makro yang komprehensif dan diungkapkan secara jelas.	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan atas variabel-variabel kunci ekonomi makro.	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan atas variabel-variabel kunci ekonomi makro dan asumsi yang mendasarinya.	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan dan penjelasan atas variabel-variabel kunci ekonomi makro dan asumsi yang mendasarinya.
2.1.3	Kerangka Anggaran Jangka Menengah	Dokumentasi anggaran mencakup realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam jangka menengah.	Dokumentasi anggaran mencakup realisasi anggaran dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Dokumentasi anggaran mencakup realisasi anggaran dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diuraikan berdasarkan kategori keekonomian.	Dokumentasi anggaran mencakup realisasi anggaran dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diuraikan berdasarkan kategori keekonomian dan berdasarkan K/L atau program.
2.1.4	Proyek-Proyek Investasi	Pemerintah secara rutin mengungkapkan kewajiban keuangan atas proyek-proyek investasi <i>multi-years</i> , menerapkan <i>cost-benefit analysis</i> , dan melaksanakan lelang secara terbuka dan kompetitif atas seluruh proyek-proyek utama.	Salah satu dari hal-hal berikut dilakukan: (1) Pemerintah telah rutin mengungkapkan nilai total kewajibannya atas proyek-proyek investasi <i>multi-years</i> ; (2) Pemerintah telah memublikasikan analisis <i>cost-benefit</i> atas semua proyek utama sebelum disetujui; atau (3) Pemerintah telah mewajibkan semua proyek utama untuk dilelang secara terbuka dan kompetitif.	Dua dari hal-hal berikut dilakukan: (1) Pemerintah telah rutin mengungkapkan nilai total kewajibannya atas proyek-proyek investasi <i>multi-years</i> ; (2) Pemerintah telah memublikasikan analisis <i>cost-benefit</i> atas semua proyek utama sebelum disetujui; atau (3) Pemerintah telah mewajibkan semua proyek utama untuk dilelang secara terbuka dan kompetitif.	Seluruh dari hal-hal berikut dilakukan: (1) Pemerintah telah rutin mengungkapkan nilai total kewajibannya atas proyek-proyek investasi <i>multi-years</i> ; (2) Pemerintah telah memublikasikan analisis <i>cost-benefit</i> atas semua proyek utama sebelum disetujui; atau (3) Pemerintah telah mewajibkan semua proyek utama untuk dilelang secara terbuka dan kompetitif.
2.2	Ketertiban (Orderliness)	<i>Kewenangan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta anggaran harus disampaikan, didiskusikan, dan disetujui dalam waktu yang ditetapkan.</i>			
2.2.1	Legislasi Fiskal	Adanya peraturan perundangan yang jelas menetapkan jadwal persiapan dan persetujuan anggaran, substansi dokumentasi anggaran, kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan	Peraturan perundangan menetapkan salah satu dari hal-hal berikut: (1) jadwal persiapan dan persetujuan anggaran; (2) persyaratan-persyaratan pokok atas usulan anggaran Pemerintah; atau (3)	Peraturan perundangan menetapkan dua hal berikut: (1) jadwal persiapan dan persetujuan anggaran; (2) persyaratan-persyaratan pokok atas usulan anggaran Pemerintah; atau (3)	Peraturan Perundangan telah menetapkan: (1) jadwal persiapan dan persetujuan anggaran; (2) persyaratan-persyaratan pokok atas usulan anggaran Pemerintah; dan (3) kewenangan lembaga

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
		legislatif dalam proses penganggaran.	Pemerintah; atau (3) kewenangan lembaga legislatif untuk melakukan perubahan, penyesuaian, dan perbaikan pada rancangan/usulan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah.	kewenangan lembaga legislatif untuk melakukan perubahan, penyesuaian, dan perbaikan pada rancangan/usulan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah.	legislatif untuk melakukan perubahan, penyesuaian, dan perbaikan pada rancangan/usulan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah.
2.2.2	Ketepatan Waktu Dokumen-dokumen Anggaran	Lembaga legislatif dan publik secara konsisten diberikan waktu yang cukup untuk meneliti dengan cermat dan menyetujui anggaran tahunan.	Anggaran diserahkan kepada lembaga legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan satu bulan setelah awal tahun keuangan.	Anggaran diserahkan kepada lembaga legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya dua bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui dan diterbitkan pada awal tahun anggaran.	Anggaran diserahkan kepada lembaga legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
2.3	Orientasi Kebijakan	Prakiraan fiskal dan anggaran disajikan untuk mendukung analisis kebijakan dan akuntabilitas.			
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	Pemerintah menyatakan dan melaporkan secara jelas dan terukur tujuan kebijakan fiskal.	Pemerintah melaporkan secara berkala target pendapatan, belanja, pembiayaan, dan utang dengan jelas dan terukur (<i>precise</i>) atau memiliki batasan waktu yang jelas.	Pemerintah melaporkan secara berkala target pendapatan, belanja, pembiayaan, dan utang dengan jelas dan terukur (<i>precise</i>) serta memiliki batasan waktu yang jelas.	Pemerintah melaporkan secara berkala target pendapatan, belanja, pembiayaan, dan utang dengan jelas dan terukur (<i>precise</i>) serta memiliki batasan waktu yang jelas dan telah dilakukan selama 3 tahun atau lebih.
2.3.2	Informasi Kinerja	Dokumentasi anggaran memberikan informasi mengenai target dan hasil yang dicapai oleh masing-masing program utama Pemerintah.	Dokumentasi anggaran mencakup informasi anggaran (<i>input</i>) masing-masing program utama Pemerintah.	Dokumentasi anggaran mencakup target kinerja (<i>output</i>) yang telah dan akan dihasilkan oleh masing-masing program utama Pemerintah.	Dokumentasi anggaran mencakup target <i>outcome</i> yang telah dan akan dicapai oleh masing-masing program utama Pemerintah.
2.3.3	Partisipasi Publik	Pemerintah menyediakan ringkasan laporan yang dapat diakses masyarakat terkait implikasi kebijakan anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembahasan anggaran.	Pemerintah memublikasikan penjelasan yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini serta prospeknya, dan penjelasan terkait implikasi anggaran bagi masyarakat umum.	Pemerintah memublikasikan penjelasan yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini serta prospeknya, dan penjelasan terkait implikasi anggaran bagi masyarakat umum.	Pemerintah memublikasikan penjelasan yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini serta prospeknya, dan penjelasan terkait implikasi anggaran bagi masyarakat dalam

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
				Pemerintah juga menyediakan akses formal kepada masyarakat umum untuk menyampaikan aspirasi dalam penyusunan anggaran.	kelompok demografi yang berbeda. Pemerintah juga menyediakan akses formal kepada masyarakat umum untuk menyampaikan aspirasi dalam penyusunan anggaran.
2.4	Kredibilitas	Prakiraan fiskal, ekonomi dan anggaran harus kredibel.			
2.4.1	Evaluasi Independen	Evaluasi independen dilakukan atas prakiraan fiskal dan ekonomi serta kinerja Pemerintah.	Dokumentasi anggaran meliputi adanya perbandingan antara proyeksi ekonomi dan fiskal yang dibuat oleh Pemerintah dengan proyeksi yang dibuat oleh pakar independen.	Entitas independen (misalnya <i>fiscal council</i>) mengevaluasi kredibilitas prakiraan fiskal dan ekonomi Pemerintah.	Entitas independen (misalnya <i>fiscal council</i>) mengevaluasi kredibilitas prakiraan fiskal dan ekonomi Pemerintah, serta kinerjanya dibandingkan dengan tercapainya tujuan kebijakan fiskal Pemerintah (<i>outcome</i>).
2.4.2	Anggaran Tambahan	Setiap perubahan material terhadap anggaran yang disetujui, disahkan oleh lembaga legislatif.	Anggaran tambahan telah disetujui oleh lembaga legislatif melalui mekanisme formal.	Rancangan anggaran tambahan dibuat sebelum dilakukan perubahan material atas total anggaran belanja.	Rancangan anggaran tambahan dibuat sebelum terjadinya perubahan material pada komposisi anggaran.
2.4.3	Rekonsiliasi Prakiraan	Dokumentasi anggaran menjelaskan perubahan material atas prakiraan fiskal Pemerintah sebelumnya dan menjelaskan dampak fiskal dari langkah-langkah kebijakan baru terhadap <i>baseline</i> -nya.	Pemerintah menyajikan perubahan antar tahun atas prakiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara agregat, serta menyajikan penjelasan kualitatif atas dampak kebijakan baru terhadap perubahan tersebut.	Pemerintah menyajikan perubahan antar tahun atas prakiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara agregat, serta menyajikan penjelasan kualitatif atas dampak variabel-variabel ekonomi makro terhadap perubahan tersebut.	Pemerintah menyajikan perubahan antar tahun atas prakiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara agregat, lalu menyajikan penjelasan kualitatif atas perubahan tersebut berdasarkan dampak dan variabel-variabel ekonomi makro, dan faktor-faktor lainnya, seperti penyesuaian teknis atau akuntansi terhadap perubahan tersebut.
3	ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL	Pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko atas keuangan publik dan memastikan koordinasi yang efektif atas pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik.			
3.1	Pengungkapan dan Analisis Risiko	Pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko terhadap prospek fiskal mereka.			

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	Pemerintah melaporkan kemungkinan <i>outcome</i> fiskal berbeda dari perkiraan <i>baseline</i> yang disebabkan perbedaan asumsi-asumsi ekonomi makro.	Dokumentasi anggaran meliputi pembahasan sensitivitas perkiraan fiskal bagi asumsi ekonomi makro utama.	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas dan alternatif ekonomi makro dan skenario perkiraan fiskal.	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilitas <i>outcome</i> fiskal.
3.1.2	Risiko Fiskal Tertentu	Pemerintah menyediakan ringkasan laporan berkala terkait risiko tertentu utama terhadap prakiraan fiskal.	Risiko utama atas prakiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan dan dibahas secara kualitatif.	Risiko utama atas prakiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya (<i>magnitude</i>).	Risiko utama atas prakiraan fiskal diungkapkan secara kualitatif dalam suatu ringkasan laporan yang di dalamnya memuat prakiraan besaran (<i>magnitude</i>) risiko dan kemungkinan keterjadinya (<i>likelihood</i>) risiko tersebut.
3.1.3	Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang.	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi kesinambungan agregat fiskal utama serta setiap dana jaminan sosial dan kesehatan setidaknya selama 10 tahun ke depan.	Pemerintah secara berkala menerbitkan berbagai skenario kesinambungan agregat fiskal utama serta setiap dana jaminan sosial dan kesehatan setidaknya selama 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi ekonomi makro.	Pemerintah secara berkala menerbitkan berbagai skenario kesinambungan agregat fiskal utama serta setiap dana jaminan sosial dan Kesehatan setidaknya selama 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi ekonomi makro, demografi, sumber daya alam, atau asumsi lainnya.
3.2	Manajemen Risiko	Risiko spesifik untuk keuangan publik harus dipantau secara berkala, diungkapkan, dan dikelola.			
3.2.1	Anggaran Kontingensi	Anggaran Pemerintah memiliki alokasi yang memadai dan transparan bagi keadaan kontingensi yang muncul selama pelaksanaan anggaran.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontingensi.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontingensi dengan kriteria akses yang transparan.	Anggaran Pemerintah mencakup alokasi untuk keadaan kontingensi dan dilengkapi dengan kriteria pemanfaatan yang jelas, serta terdapat pelaporan secara berkala atas realisasi anggaran tersebut pada tahun berjalan.
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola.	Seluruh pinjaman berdasarkan peraturan yang berlaku dan risiko terkait kepemilikan utang Pemerintah dianalisis dan diungkapkan.	Seluruh pinjaman diotorisasi berdasarkan peraturan yang berlaku dan risiko terkait kepemilikan aset dan kewajiban keuangan.	Seluruh kewajiban, perolehan, dan pelepasan aset signifikan telah diotorisasi berdasarkan peraturan yang berlaku, serta risiko terkait neraca telah diungkapkan dan

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
				Pemerintah dianalisis dan diungkapkan.	dikelola sesuai strategi yang telah dipublikasikan.
3.2.3	Jaminan	Eksposur jaminan Pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh peraturan perundang-undangan.	Seluruh jaminan Pemerintah, penerima manfaatnya, dan <i>gross exposure</i> yang dihasilkan, diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Seluruh jaminan Pemerintah, penerima manfaatnya, dan <i>gross exposure</i> yang dihasilkan, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai tertinggi dari jaminan yang dapat diberikan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.	Seluruh jaminan Pemerintah, penerima manfaatnya, <i>gross exposure</i> yang dihasilkan, dan peluang terjadinya klaim atas penjaminan telah dipublikasikan minimal secara tahunan. Nilai tertinggi dari jaminan yang dapat diberikan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3.2.4	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	Kewajiban berdasarkan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif.	Pemerintah memublikasikan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU setidaknya setiap tahun.	Pemerintah memublikasikan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU dan penerimaan tahunan serta pembayaran yang diharapkan selama masa kontrak setidaknya setiap tahun.	Pemerintah telah memublikasikan seluruh hak, kewajiban, eksposur lainnya, penerimaan yang diharapkan, dan pembayaran yang harus dilakukan dari adanya kontrak KPBU minimal secara tahunan. Adanya peraturan yang membatasi akumulasi kewajiban yang timbul dari kontrak KPBU.
3.2.5	Eksposur Sektor Keuangan	Eksposur potensi fiskal Pemerintah terhadap sektor keuangan telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah/pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun.	Pemerintah/pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan.	Pemerintah/pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan bagi sektor keuangan setidaknya secara tahunan, dan melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan secara rutin berdasarkan berbagai skenario pasar keuangan dan ekonomi makro.
3.2.6	Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	Kepentingan Pemerintah atas aset sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan eksplorasinya telah dinilai, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah memublikasikan estimasi tahunan volume aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan dan pendapatan fiskal sesuai dengan standar internasional.	Pemerintah memublikasikan estimasi tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan dan pendapatan fiskal sesuai dengan standar internasional.	Pemerintah memublikasikan estimasi tahunan atas volume dan nilai aset sumber daya alam utama yang tidak dapat diperbarui dengan berbagai skenario harga dan skenario ekstraksi, serta

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
					volume, nilai penjualan, dan pendapatan fiskal tahun sebelumnya sesuai dengan standar internasional.
3.2.7	Risiko Lingkungan	Potensi eksposur fiskal (<i>fiscal exposure</i>) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama lainnya dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko fiskal utama dari bencana alam dengan pendekatan kualitatif.	Pemerintah mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis.	Pemerintah mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko fiskal utama dari bencana alam secara kualitatif dan menghitungnya berdasarkan pengalaman historis, serta mengelolanya berdasarkan strategi yang telah dipublikasikan.
3.3	Koordinasi Fiskal	<i>Hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikoordinasikan.</i>			
3.3.1	Pemerintahan Daerah	Informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan daerah (<i>Sub-National Governments</i>), secara individu dan sebagai sebuah konsolidasi sektoral, dikumpulkan dan dipublikasikan.	Kondisi keuangan dan kinerja Pemerintah daerah dipublikasikan setiap tahun.	Kondisi keuangan dan kinerja Pemerintah daerah dipublikasikan setiap tahun, dan di dalamnya memuat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman pemerintah daerah.	Kondisi keuangan dan kinerja Pemerintah daerah dipublikasikan setiap triwulan, dan di dalamnya memuat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman Pemerintah daerah.
3.3.2	Perusahaan Publik	Pemerintah secara rutin memublikasikan informasi yang komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan.	Seluruh transfer antara Pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan setidaknya setiap tahun.	Seluruh transfer antara Pemerintah dan perusahaan publik serta laporan kinerja keuangan perusahaan publik dipublikasikan sekurang-kurangnya secara tahunan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan.	Seluruh dukungan langsung maupun tidak langsung antara Pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan laporan atas kinerja keuangan perusahaan publik secara keseluruhan, termasuk perkiraan kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, dipublikasikan setidaknya secara tahunan.
4	MANAJEMEN PENDAPATAN SUMBER DAYA	Pendapatan Pemerintah dari kegiatan eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam harus dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan secara terbuka dan transparan.			
4.1	Kepemilikan dan Hak Sumber Daya	<i>Hak atas sumber daya harus diatur dengan jelas, dengan prosedur yang terbuka dan transparan untuk alokasi sumber daya tersebut.</i>			

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
4.1.1	Kerangka Hukum Hak Sumber Daya	Pemerintah menerbitkan kerangka hukum yang mendefinisikan dengan jelas kepemilikan sumber daya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab di seluruh tahap pengembangan sumber daya alam.	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak dalam eksplorasi, dan ekstraksi sumber daya alam. Disamping itu, seluruh undang-undang, peraturan, dan model kontrak atau lisensi telah dipublikasikan.	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh pihak dalam eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam, seluruh undang-undang, peraturan, dan lisensi model atau kontrak diterbitkan, dan tidak ada hambatan hukum untuk pengungkapan penuh informasi sensitif nonkomersial.	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh pihak dalam eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam, semua undang-undang, peraturan, dan lisensi model atau kontrak diterbitkan, tidak ada hambatan hukum untuk pengungkapan penuh informasi sensitif nonkomersial, dan akses publik ke kontrak dan lisensi dijamin oleh hukum.
4.1.2	Alokasi Hak Sumber Daya	Hak sumber daya dialokasikan melalui proses yang terbuka dan transparan.	Adanya proses terbuka untuk pemberian hak sumber daya dengan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan, serta publikasi atas seluruh hak yang diberikan.	Adanya proses terbuka dalam rangka pemberian hak sumber daya berdasarkan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan (termasuk semua hak sumber daya yang akan diberikan). Proses tersebut disertai dengan publikasi atas perincian seluruh penawaran yang diterima.	Adanya proses terbuka untuk pemberian hak sumber daya dengan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan, publikasi perincian seluruh penawaran yang diterima dan justifikasi pemenang akhir.
4.1.3	Pengungkapan Kepemilikan Sumber Daya	Hak	Pemerintah mengelola daftar publik terkini dari seluruh kepemilikan hak atas sumber daya.	Pemerintah memiliki daftar terkini semua pemegang hak pengelolaan sumber daya (termasuk lokasi, jenis, dan durasi hak sumber daya) serta telah memublikasikannya.	Pemerintah memiliki dan memublikasikan daftar terkini semua pemegang hak pengelolaan sumber daya (termasuk lokasi, jenis, dan durasi hak sumber daya), seluruh kontrak dan lisensi yang ditandatangani, dan perincian dari pemilik manfaat hak atas sumber daya.
4.2	Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya	Pengumpulan dan perolehan pendapatan sumber daya harus diatur oleh aturan dan prosedur yang jelas dan dipublikasikan.			

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
4.2.1	Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam	Rezim fiskal untuk perolehan pendapatan dari sektor sumber daya alam jelas, komprehensif, dan diatur oleh hukum.	Rezim fiskal ditetapkan dalam undang-undang, peraturan, dan model kontrak/lisensi yang tersedia untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung dasar dari semua instrumen pendapatan.	Rezim fiskal ditetapkan dalam undang-undang, peraturan dan model kontrak/lisensi yang tersedia untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung dasar dari semua instrumen pendapatan, termasuk variasi yang ditetapkan dalam kontrak, lisensi, dan perjanjian khusus proyek.	Rezim fiskal ditetapkan dalam undang-undang, peraturan dan model kontrak/lisensi yang tersedia untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung dasar dari seluruh instrumen pendapatan, termasuk variasi yang ditetapkan dalam kontrak, lisensi dan perjanjian khusus proyek, dan setiap perubahan pada rezim dibuat dengan cara yang terbuka dan konsultatif.
4.2.2	Administrasi Pendapatan Sumber Daya	Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dan tidak memihak untuk administrasi pendapatan sumber daya, dengan pelaporan rutin tentang kegiatan administrasi.	Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan yang berisi penilaian dan pengumpulan pendapatan sumber daya, serta kegiatan audit atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor.	Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan yang berisi penilaian dan pengumpulan pendapatan sumber daya, kegiatan audit dan kepatuhan wajib pajak dan kontraktor, dan ada proses penyelesaian sengketa yang jelas dan tidak memihak serta pelaporan tahunan tentang sengketa yang diselesaikan dan belum diselesaikan.	Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan tentang penilaian dan pengumpulan pendapatan sumber daya, kegiatan audit dan kepatuhan wajib pajak dan kontraktor, ada proses penyelesaian sengketa yang jelas dan tidak memihak dan pelaporan tahunan tentang sengketa yang diselesaikan dan belum diselesaikan, serta ada keputusan yang diterbitkan dan catatan praktik mengenai administrasi rezim fiskal.
4.3	Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya	Pendapatan sumber daya harus dikelola dalam anggaran dan kerangka fiskal makro sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang jelas, dan dana sumber daya alam harus dioperasikan secara konsisten dan transparan.			
4.3.1	Prakiraan Pendapatan Sumber Daya	Prakiraan pendapatan sumber daya didasarkan pada asumsi dan metodologi yang diungkapkan dengan jelas, dalam jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal.	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen (pajak dan nonpajak), dengan pengungkapan dan justifikasi asumsi yang mendasarinya.	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen (pajak dan nonpajak) pada jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal, dengan pengungkapan dan	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen (pajak dan nonpajak) dalam jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal, termasuk analisis sensitivitas dalam skenario harga

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
				justifikasi asumsi yang mendasari, dan metodologi prakiraan.	dan ekstraksi alternatif, dengan pengungkapan dan justifikasi asumsi yang mendasari, dan metodologi prakiraan, serta rekonsiliasi prakiraan pendapatan sumber daya tahun sebelumnya.
4.3.2	Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya	Pendapatan sumber daya dikelola melalui anggaran tahunan sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang jelas untuk penggunaan sumber daya alam yang tidak stabil dan tidak dapat diperbarui.	Pendapatan sumber daya yang diperoleh Pemerintah dikelola dan dialokasikan melalui anggaran tahunan.	Pendapatan sumber daya yang diperoleh Pemerintah dikelola dan dialokasikan ke anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau ke dana sumber daya alam melalui anggaran tahunan, sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal apa pun untuk mengelola sumber daya yang tidak stabil dan tidak dapat diperbarui.	Pendapatan sumber daya yang diperoleh Pemerintah dikelola dan dialokasikan ke anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau ke dana sumber daya alam melalui anggaran tahunan, sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal apa pun untuk mengelola sumber daya yang tidak stabil dan tidak dapat diperbarui, serta dengan pelaporan rutin tentang kinerja terhadap tujuan tersebut.
4.3.3	Dana Sumber Daya Alam	Tata kelola dana sumber daya ditetapkan dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dana, keuangan, dan kinerja investasi.	Pengaturan tata kelola dana sumber daya dan aturan operasional ditentukan dalam undang-undang, dan dana tersebut menerbitkan laporan tahunan tentang operasi, keuangan, dan kinerja investasinya.	Pengaturan tata kelola dan aturan operasional dana sumber daya ditentukan dalam undang-undang, dan dana tersebut menerbitkan laporan tahunan tentang operasi, keuangan, dan kinerja investasinya yang terkait dengan strategi dan tolok ukur. Laporan keuangan tahunan diaudit secara eksternal.	Pengaturan tata kelola dan aturan operasional dana sumber daya apa pun ditentukan dalam undang-undang dan dana tersebut menerbitkan laporan triwulanan dan tahunan tentang operasi, keuangan, dan kinerja investasi yang terkait dengan strategi dan tolok ukur. Laporan keuangan tahunan diaudit secara eksternal.
4.4	Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya	Aspek fiskal, operasional, lingkungan dan sosial dari proyek sumber daya alam harus dilaporkan dan dipublikasikan secara berkala.			
4.4.1	Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya	Pendapatan sumber daya dilaporkan dan diaudit secara teratur.	Pemerintah menerbitkan laporan secara triwulanan dan laporan tahunan (<i>audited</i>) atas seluruh pendapatan sumber daya menurut instrumen pendapatan (pajak dan nonpajak), secara	Pemerintah menerbitkan laporan secara triwulanan dan laporan tahunan (<i>audited</i>) atas seluruh pendapatan sumber daya menurut proyek, instrumen pendapatan (pajak dan nonpajak) secara tepat	Pemerintah menerbitkan laporan bulanan atas seluruh pendapatan sumber daya menurut instrumen, dan laporan tahunan (<i>audited</i>) atas seluruh pendapatan sumber daya menurut proyek dan instrumen

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
			tepatis waktu, sesuai dengan standar internasional.	waktu, sesuai dengan standar internasional.	pendapatan (pajak dan nonpajak), secara tepat waktu, sesuai dengan standar internasional.
4.4.2	Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya	Perusahaan sumber daya diharuskan untuk melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya, yang secara teratur direkonsiliasi dengan penerimaan Pemerintah yang dilaporkan.	Adanya kewajiban bagi perusahaan pengelola sumber daya untuk melaporkan secara terbuka pembayaran pendapatan sumber daya kepada Pemerintah menurut instrumen pendapatan.	Adanya kewajiban bagi perusahaan pengelola sumber daya untuk melaporkan secara terbuka pembayaran pendapatan sumber daya kepada Pemerintah menurut proyek dan instrumen pendapatan yang direkonsiliasi dengan penerimaan Pemerintah sesuai dengan standar internasional.	Adanya kewajiban bagi perusahaan pengelola sumber daya melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya kepada Pemerintah menurut proyek dan instrumen pendapatan, yang direkonsiliasi dengan penerimaan Pemerintah sesuai dengan standar internasional, tanpa kesalahan rekonsiliasi yang material yang tidak dapat dijelaskan.
4.4.3	BUMN Sumber Daya	Tata kelola perusahaan sumber daya nasional (BUMN Sumber Daya) diatur dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dan keuangan.	Tata kelola Perusahaan Sumber Daya Nasional ditetapkan sejalan dengan standar internasional dalam undang-undang atau dokumen Pemerintah yang diterbitkan. BUMN Sumber Daya menerbitkan anggarannya, dan laporan tahunan yang komprehensif dan terkonsolidasi secara triwulan dan laporan tahunan, serta laporan keuangan yang diaudit secara eksternal secara tepat waktu. Laporan tersebut mencakup perincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan.	Tata kelola Perusahaan Sumber Daya Nasional ditetapkan sejalan dengan standar internasional dalam undang-undang atau dokumen Pemerintah yang diterbitkan. BUMN Sumber Daya menerbitkan laporan tata kelola tahunan beserta anggarannya yang komprehensif dan terkonsolidasi secara triwulan dan laporan tahunan, serta laporan keuangan yang diaudit secara eksternal secara tepat waktu. Laporan tersebut mencakup perincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, dan perincian pengadaan utama dan kontrak.	Tata kelola Perusahaan Sumber Daya Nasional, termasuk kebijakan pengadaan dan subkontrak, ditetapkan sejalan dengan standar internasional dalam undang-undang atau dokumen Pemerintah yang diterbitkan. BUMN Sumber Daya menerbitkan laporan tata kelola tahunan, anggaran, laporan triwulan dan tahunan yang komprehensif dan terkonsolidasi secara triwulan dan laporan tahunan, serta laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal secara tepat waktu. Laporan mencakup perincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, dan perincian pengadaan utama dan kontrak.
4.4.4	Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan	Pemerintah melaporkan secara teratur aktivitas sektor secara keseluruhan dan status proyek-	Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor secara	Pemerintah melaporkan setiap tahun kegiatan sektor secara keseluruhan dan status proyek-	Pemerintah melaporkan setiap tahun kegiatan sektor secara keseluruhan dan status proyek-

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
		proyek besar, termasuk aspek sosial dan lingkungan.	keseluruhan dan status proyek-proyek besar.	proyek besar, dan menerbitkan penilaian dampak lingkungan dan sosial, serta rencana dan laporan pengelolaan terkait.	proyek besar, menerbitkan penilaian dampak lingkungan dan sosial serta rencana dan laporan pengelolaan terkait, dan mengidentifikasi risiko fiskal yang terkait dengan aspek operasional, sosial dan lingkungan dari proyek-proyek besar.